Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro telah disusun dengan baik.

Penyusunan naskah akademik ini merupakan langkah awal dalam proses pembentukan regulasi daerah yang responsif dalam merespons gangguan keamanan dan ketertiban umum daerah di Kabupaten Bojonegoro. Dalam konteks otonomi daerah, pelaksanaan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) merupakan salah satu urusan yang termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar. Oleh karenanya, pelaksanaan urusan trantibumlinmas memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah secara umum.

Naskah akademik ini memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pentingnya regulasi yang mampu menghadirkan keamanan dan ketentraman bagi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Di dalamnya terkandung pula kajian teoretis dan empiris, analisis peraturan perundang-undangan, serta rumusan arah pengaturan yang berorientasi pada perluasan cakupan penegakan peraturan daerah maupun peraturan bupati yang menyeluruh serta penguatan peran satuan pelindungan masyarakat dalam penciptaan kondisi daerah yang aman, tenteram, dan kondusif.

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan—baik dari kalangan pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan baik dalam proses FGD, wawancara mendalam, maupun penyampaian tertulis kepada tim kajian.Akhir kata, besar harapan kami agar naskah akademik ini dapat menjadi rujukan yang kuat dan komprehensif bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud. Semoga regulasi yang lahir dari proses ini dapat menjadi instrumen bagi perwujudan Kabupaten Bojonegoro yang aman, nyaman, tenteram, tertib, serta kondusif bagi seluruh elemen masyarakat.

Bojonegoro, Agustus 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Permasalahan 3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik 3
1.3.1 Tujuan 4
1.3.2 Kegunaan 4
1.4 Metode 5
1.4.1 Yuridis Normatif 5
1.4.2 Yuridis Empiris 6
1.5 Sistematika Penulisan 7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **10**
2.1 Kajian Teoritis 10
2.1.1 Community Policing 10
2.1.2 Perencanaan Spasial 13
2.1.3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Sempadan 15
2.1.4 Ketertiban Sosial 19
2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 21
2.2.1 Kepastian Hukum 21
2.2.2 Kepentingan Umum 22
2.2.3 Proporsionalitas 23
2.2.4 Efektivitas 24
2.2.5 Pelindungan Hak Asasi Manusia 24
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 25
2.3.1 Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bojonegoro 25
2.3.2 Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro 39
2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara 49

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 55
3.1 Dasar Pembentukan Daerah 55
3.1.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta 55
3.2 Dasar Kewenangan Mengatur 56
3.2.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..... 56
3.2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana..... 56
3.3 Dasar Mengatur Materi 58
3.3.1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa..... 58
3.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 59
3.3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat..... 63
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS..... 69
4.1 Landasan Filosofis 69
4.2 Landasan Sosiologis 71
4.3 Landasan Yuridis 75
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN 77
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan 77
5.1.1 Jangkauan Pengaturan 77
5.1.2 Arah Pengaturan 77
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan 77
5.2.1 Ketentuan Umum..... 77
5.2.2 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat..... 79
5.2.3 Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat 92
5.2.4 Pembentukan Struktur Organisasi, dan Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat 92
5.2.5 Tugas, Hak dan Kewajiban..... 95

5.2.6 Pembinaan 96
5.2.7 Pelaporan 97
5.2.8 Pendanaan 97
5.2.9 Ketentuan Penutup 98
BAB VI PENUTUP 99
6.1 Kesimpulan 99
6.2 Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN 104

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penilaian Risiko dari Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat 50
Tabel 2. 2 Penilaian Biaya dan Manfaat dari Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat 51
Tabel 2. 3 Penilaian Biaya dan Manfaat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat 53
Tabel 3. 1 Pemetaan Ketentuan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 56
Tabel 3. 2 Pemetaan Ketentuan dalam UU 6/2014 jo. UU 3/2024 tentang Desa yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum..... 58
Tabel 3. 3 Pemetaan Ketentuan dalam PP 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 59
Tabel 3. 4 Pemetaan Ketentuan dalam Permendagri 26/2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat..... 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Grafik Jumlah Pelanggaran Bangunan Liar di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2025 27
Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Pelanggaran dengan Penindakan Persuasif di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2025..... 29
Gambar 2. 3 Grafik Jumlah Pelanggaran dengan Penindakan Non Yustisi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2025..... 32
Gambar 2. 4 Grafik Jumlah Penindakan Yustisi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2025 33
Gambar 2. 5 Grafik Jumlah Data Penindakan Represif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2025 34
Gambar 2. 6 Grafik Jumlah Data Penindakan Represif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2025 37
Gambar 2. 7 Grafik Kinerja Penegakkan Perda di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2025..... 38
Gambar 2. 8 Grafik Jumlah Anggota Linmas di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Berdasarkan Kecamatan 41
Gambar 2. 9 Grafik Jumlah Poskamling di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2025 46
Gambar 2. 10 Grafik Sebaran Poskamling per Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025..... 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap manusia terlepas dari latar belakang, konteks, maupun situasi apa pun. Hak dasar yang dimiliki oleh manusia kita kenal sampai saat ini sebagai hak asasi manusia (*human rights*). Shue memandang bahwa hak atas rasa aman merupakan salah satu hak fundamental dalam pemenuhan hak-hak lainnya bersama dengan hak terhadap subsistensi dan hak kebebasan[1]. Hal ini disebabkan karena ketiga hak ini merupakan prasyarat bagi seorang manusia untuk dapat menikmati hak-hak lainnya. Dalam perkembangannya, hak atas rasa aman ini telah menjalani berbagai perdebatan dan dinamika antara para ilmuwan sosial, mulai dari konsepsi hingga lingkupnya. Hal ini sudah direkognisi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang juga memuat hak atas rasa aman dalam muatannya.

Raperda Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan bagian dari upaya negara melalui pemerintah daerah dalam menjamin hak atas rasa aman yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Melalui peraturan daerah, pemerintah daerah dapat turut andil secara langsung dalam menjaga kondusivitas daerah bersama dengan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian maupun kejaksaan. Oleh karenanya, raperda ini menjadi strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalani tugasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), kita mengenal urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Melalui pengaturan ini, UU Pemda sebenarnya telah merekognisi hak atas keamanan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sejajar dengan berbagai urusan lain yang juga termasuk sebagai pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, dan pelayanan sosial.

[1] Shue, H. (2020). Basic rights: Subsistence, affluence, and US foreign policy. Princeton: Princeton University Press.

Sehingga, keamanan sebagai pelayanan dasar menjadi perspektif yang perlu diadopsi dalam rancangan peraturan di Kabupaten Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro saat ini memiliki peraturan daerah yang spesifik mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Perda Trantibum Bojonegoro). Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi diperlukannya peraturan daerah (perda) baru yang mengatur trantibum di Kabupaten Bojonegoro.

Pertama, relevansi muatan-muatan yang ada di Perda Trantibum Bojonegoro perlu dinilai secara lebih lanjut berdasarkan kondisi sosiologis terkini masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Relevansi muatan menjadi penting untuk memastikan efektivitas penegakannya di lapangan. Poin ini beririsan dengan faktor kedua yaitu efektivitas implementasi dan penindakan. Oleh sebab banyak muatan yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Bojonegoro, proses penindakan tidak jarang masuk dalam ranah abu-abu secara hukum. Faktor ketiga yang melandasi diperlukannya perda baru adalah cakupan muatan Perda Trantibum Bojonegoro yang terbatas di lingkup penyelenggaraan trantibum dan belum memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pelindungan masyarakat (linmas). Faktor keempat, ketiadaan pengaturan mengenai pelindungan masyarakat menjadikan adanya kekosongan hukum atas pendanaan penyelenggaraan pelindungan masyarakat daerah, sehingga hal ini dapat berpotensi menurunkan efektivitas penyelenggaraan pelindungan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Beberapa faktor ini melandasi penyusunan naskah akademik dalam rangka penyusunan peraturan daerah yang lebih komprehensif dan kontekstual. Raperda yang dirumuskan melalui naskah akademik ini meliputi dua substansi besar dalam kerangka ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat atau yang biasa dikenal trantibumlinmas. Dalam aspek trantibum, perda ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pemerintah daerah dalam landasan hukum yang lebih pasti dalam proses penindakan dan penegakan perda. Dalam aspek linmas, perda ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam penyelenggaraan linmas di desa dan kelurahan di Bojonegoro.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Selain urgensi yang telah dituangkan dalam bagian latar belakang, penyusunan Rancangan Perda Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat juga didasari pada permasalahan-permasalahan relevan yang terjadi baik dalam hal penyelenggaraan trantibum maupun pelindungan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Identifikasi masalah dilakukan data-data sekunder yang relevan maupun data primer yang dilakukan melalui proses penggalian data langsung seperti FGD maupun observasi lapangan. Beberapa permasalahan yang melandasi diperlukannya peraturan daerah baru mengenai trantibum maupun linmas diantaranya adalah:

1. Masih tingginya tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah di Kabupaten Bojonegoro, termasuk pelanggaran yang berulang;
2. Menurunnya relevansi muatan Perda Bojonegoro 15/2015 seiring dengan perubahan dinamika sosial di Kabupaten Bojonegoro;
3. Mekanisme sanksi dalam Perda Bojonegoro 15/2015 yang sudah kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru;
4. Terbatasnya kapasitas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
5. Belum adanya muatan yang secara khusus mengatur mekanisme pelindungan masyarakat (linmas) dalam peraturan daerah yang berlaku, menyebabkan lemahnya dasar hukum bagi pelaksanaan linmas di Kabupaten Bojonegoro; dan
6. Diperlukannya peran satuan pelindungan masyarakat dalam turut menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah di masing-masing wilayahnya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan dan kegunaan Naskah Akademik merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah karena menjadi dasar untuk menjelaskan arah pembentukan regulasi serta manfaat yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut. Pada prinsipnya, naskah akademik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen ilmiah, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan dasar argumentatif terhadap pentingnya pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

1.3.1 Tujuan

Pada prinsipnya, Naskah Akademik ini disusun dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Lebih spesifik lagi, berdasarkan rumusan latar belakang dan hasil identifikasi permasalahan di atas, penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi berbagai persoalan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro, termasuk dinamika sosial masyarakat, aktivitas sektor informal, pemanfaatan ruang publik, dan efektivitas penegakan Peraturan Daerah yang telah berjalan;
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro;
3. Merumuskan kebutuhan pengaturan daerah yang sesuai dengan kondisi empiris dan karakteristik wilayah sehingga regulasi yang dibentuk dapat diterapkan secara efektif dan implementatif.

Dengan demikian, keberadaan Naskah Akademik diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan daerah yang mampu menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat secara efektif, implementatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

1.3.2 Kegunaan

Sementara itu, kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai bahan pertimbangan ilmiah dan pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar materi muatan yang diatur memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat daerah. Naskah Akademik juga berguna sebagai instrumen analisis dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam menentukan arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan, serta strategi implementasi Peraturan Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif oleh perangkat daerah terkait. Dengan adanya Naskah Akademik ini, proses pembentukan Peraturan Daerah diharapkan menjadi lebih sistematis, terarah, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bojonegoro secara tepat.

1.4 Metode

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, metode yang digunakan merupakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan secara terpadu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebutuhan pengaturan daerah. Pendekatan tersebut digunakan agar substansi Peraturan Daerah yang disusun tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga sesuai dengan kondisi faktual, kebutuhan masyarakat, dan karakteristik wilayah Kabupaten Bojonegoro.

1.4.1 Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Kajian ini meliputi identifikasi asas, kewenangan pemerintah daerah, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, penyelenggaraan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, hingga pengaturan terkait penegakan Peraturan Daerah. Melalui pendekatan normatif ini, sinkronisasi dan harmonisasi hukum dapat dilakukan, untuk memastikan bahwa materi muatan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Metode yuridis normatif yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenterarnan, Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar dan Zona Reklame;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan; dan
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

1.4.2 Yuridis Empiris

Selain pendekatan yuridis normatif, penyusunan naskah akademik juga menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui pengumpulan data dan informasi lapangan. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami kondisi aktual penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, termasuk berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi, pola penegakan Peraturan Daerah, efektivitas pembinaan masyarakat, serta dinamika sosial yang berkembang di lapangan. Data empiris diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi dengan perangkat daerah terkait, Satpol PP, aparat keamanan, pelaku usaha informal, dan masyarakat yang terdampak langsung oleh pelaksanaan ketertiban umum. Pendekatan empiris ini penting untuk mengidentifikasi persoalan riil, kebutuhan pengaturan, serta tantangan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam melakukan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan aturan daerah. Analisis nantinya dilakukan terhadap aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan tata ruang wilayah yang memiliki keterkaitan dengan munculnya gangguan ketertiban umum, termasuk aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL), pemanfaatan ruang publik, pelanggaran ketertiban jalan, hingga aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketenteraman umum. Dari hasil analisis

tersebut kemudian dirumuskan kebutuhan pengaturan, arah kebijakan, serta materi muatan yang relevan untuk diatur dalam Peraturan Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang, dasar pemikiran, kajian hukum, hingga arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Penyusunan sistematika ini bertujuan agar pembahasan tersusun secara logis, terstruktur, dan mudah dipahami dalam mendukung proses pembentukan regulasi daerah. Melalui sistematika tersebut, setiap tahapan pembahasan dapat menunjukkan keterkaitan antara kondisi empiris, kebutuhan masyarakat, dan landasan hukum yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Naskah Akademik dapat menjadi dasar ilmiah dan argumentatif dalam penyusunan kebijakan daerah yang implementatif dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Naskah Akademik dan urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Selain itu, bab ini memuat identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, metode penelitian, serta dasar pemikiran perlunya pengaturan daerah. Pada bagian ini juga dijelaskan kondisi umum dan permasalahan ketertiban umum yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar awal penyusunan regulasi. Bab pendahuluan menjadi landasan awal untuk memahami arah dan fokus pembahasan dalam Naskah Akademik.

Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat berbagai teori, konsep, dan pendekatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Selain kajian teoritis, bab ini juga menguraikan kondisi empiris di lapangan, termasuk bentuk pelanggaran ketertiban umum, penanganan oleh Satpol PP, serta dinamika sosial masyarakat yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro. Praktik empiris disusun berdasarkan hasil observasi, data lapangan, wawancara, dan kondisi aktual penyelenggaraan Trantibumlinmas. Bab ini bertujuan memberikan gambaran faktual dan konseptual sebagai dasar analisis kebutuhan pengaturan daerah.

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bab ini berisi identifikasi, evaluasi, dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Analisis dilakukan terhadap regulasi tingkat nasional, provinsi, hingga daerah untuk melihat kesesuaian kewenangan, sinkronisasi, serta harmonisasi hukum. Pada bagian ini juga dilakukan penelaahan terhadap efektivitas regulasi yang telah berlaku, termasuk potensi tumpang tindih maupun kekosongan pengaturan. Bab ini menjadi dasar dalam menentukan arah pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional dan kebutuhan daerah.

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Bab ini menjelaskan dasar-dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis memuat nilai-nilai dan prinsip yang menjadi dasar pentingnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Landasan sosiologis menguraikan kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, dan dinamika daerah yang melatarbelakangi perlunya pengaturan. Sementara itu, landasan yuridis menjelaskan dasar kewenangan dan keterkaitan regulasi yang menjadi pijakan hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Bab ini memuat rumusan arah kebijakan, sasaran pengaturan, serta ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah. Substansi yang dibahas meliputi kewenangan pemerintah daerah, tugas Satpol PP, ketertiban umum, pelindungan masyarakat, penanganan pelanggaran, pembinaan masyarakat, hingga mekanisme penegakan Perda. Selain itu, dijelaskan pula cakupan pengaturan dan pendekatan implementasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan regulasi daerah. Bab ini menjadi inti pengaturan yang menggambarkan substansi utama Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Bab VI Penutup

Bagian penutup berisi simpulan umum dari hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan dalam Naskah Akademik. Pada bagian ini ditegaskan kembali urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, penutup juga memuat rekomendasi dan harapan terhadap implementasi regulasi agar mampu menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat secara efektif. Bagian ini menjadi penegasan akhir bahwa pembentukan Peraturan Daerah

diperlukan sebagai instrumen hukum dalam mendukung tata kelola daerah yang tertib dan kondusif.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Dalam bagian ini memuat beberapa konsep maupun teori yang relevan bagi penyusunan Raperda tentang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Berbagai konsep dan teori yang dimaksud menjadi landasan filosofis maupun landasan strategis dalam perumusan berbagai muatan yang tercantum dalam raperda yang direncanakan. Penggunaan landasan konsep dan teori yang relevan bertujuan untuk memastikan muatan-muatan yang dirumuskan sesuai dengan berbagai praktik baik penjagaan keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan berbagai literatur, relevan terhadap kondisi sosiologis masyarakat, dan memungkinkan untuk diimplementasikan secara efektif.

2.1.1 *Community Policing*

Dalam pelaksanaannya, penjagaan keamanan dan ketertiban umum perlu melibatkan berbagai pihak. Prinsip ini dapat dilacak dari konsep *community policing* yang menjadi diskusi para ahli dalam ranah ilmu keamanan dan kepolisian. Konsep *community policing* salah satunya muncul sebagai respons atas ketidakefektifan *professional policing* dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum[2]. Hal ini dikonfirmasi oleh Brogden & Nijhar, yang menyatakan bahwa pendekatan "lama" dalam pencegahan tindak kejahatan telah gagal dalam mencapai tujuannya untuk menurunkan tingkat kejahatan, dan *community-oriented policing* (istilah yang digunakan oleh Brogden & Nijhar) diyakini merupakan solusi terhadap permasalahan tersebut[3].

Konsep *community policing* sendiri masih menjadi perdebatan di ranah akademik oleh berbagai ahli dengan masing-masing definisi formalnya[4] [5]. Meskipun demikian, Cordner berargumen bahwa definisi yang ditawarkan oleh Office of Community Oriented Policing Services (COPS Office), unit organisasi di bawah

[2] Sparrow, M. K., Moore, M. H., & Kennedy, D. M. (1990). Beyond 911: A new era for policing (pp. 129-49). New York: Basic Books.
[3] Brogden, M., & Nijhar, P. (2013). Community policing. Willan.
[4] Ibid.
[5] Cordner, G. (2014). Community policing. The Oxford handbook of police and policing, 148-171.

naungan the Department of Justice of the United States of America merupakan definisi yang paling memadai sejauh ini, yaitu:

> "*Community policing is a philosophy that promotes organizational strategies, which support the systematic use of partnerships and problem-solving techniques, to proactively address the immediate conditions that give rise to public safety issues such as crime, social disorder, and fear of crime*."[6]

Definisi ini memberikan gambaran mengenai konsep *community policing* dengan penekanannya terhadap penggunaan strategi kemitraan dan metode pemecahan masalah dalam merespons gangguan terhadap keamanan publik. Definisi dan konsep kunci ini secara operasional diturunkan menjadi empat dimensi penting. Keempat dimensi ini meliputi: dimensi filosofis, dimensi strategis, dimensi taktikal, dan dimensi operasional[7] [8]. Dimensi-dimensi ini menjadi fondasi dan prinsip penting bagi penerapan *community policing* dalam menciptakan pendekatan baru penjagaan keamanan dan ketertiban wilayah yang lebih efektif dalam menurunkan tingkat gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Dimensi filosofis dari *community policing* yang memuat setidaknya tiga dimensi utama, yaitu: masukan warga negara (*citizen input*), fungsi kepolisian yang luas (*broad police function*), dan pelayanan yang kontekstual (*personal services*)[9] [10]. Dimensi filosofis yang pertama adalah konsep *community policing* memandang masukan (*input*) warga negara sebagai hal penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, dalam hal ini pelibatan warga sipil terhadap kebijakan, pertemuan antara aparat penegak hukum dan warga sipil, dan survei kepuasan masyarakat menjadi beberapa bentuk dari masukan warga negara. Dimensi filosofis kedua meliputi fungsi kepolisian yang diperluas. Perluasan fungsi kepolisian yang dimaksud adalah kewenangan dan cakupan layanan polisi tidak hanya terbatas pada fungsi-fungsi terbatas terkait dengan penyelesaian tindak kejahatan, namun juga penjagaan keamanan lingkungan, fungsi pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan tugas pembantuan secara umum. Dimensi ketiga mencakup pelayanan kepolisian yang lebih personal. Dimensi ini tidak memaksudkan pelayanan kepolisian secara personal, namun dimensi filosofis ini menekankan pentingnya aparat penegak

---

[6] COPS Office. (2009). *Community Policing Defined*. Washington, DC: Office of Community Oriented Policing Services. http://www.cops.usdoj.gov/files/RIC/Publications/e030917193-CP-Defined.pdf.
[7] Cordner, G. W. (1997). Community policing: Elements and effects. Critical issues in policing: Contemporary readings, 5, 401-418.
[8] Cordner (2014). *Op. Cit.*
[9] Cordner, G. W. (1997). *Op. Cit.*
[10] Cordner (2014). *Op. Cit.*

hukum untuk memperlakukan warga negara *sebagai manusia*, sehingga empati dan pelayanan yang ramah menjadi faktor penting.

Dimensi strategis dari *community policing* meliputi reorientasi pelaksanaan (*re-oriented operation*), pendekatan kewilayahan (*geographic focus*), dan penekanan terhadap pencegahan (*prevention emphasis*). Reorientasi pelayanan memfokuskan terhadap pengaturan ulang patroli reguler yang tidak hanya terbatas patroli kendaraan seperti paradigma penjagaan keamanan lama, namun pelayanan juga mencakup patroli berjalan, bersepeda, dll. yang menciptakan persepsi atas patroli yang lebih menyatu dengan lingkungan. Pendekatan kewilayahan memberikan penekanan terhadap pembagian kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan kewilayahan dalam rangka meningkatkan *mutual recognition* antara aparat dengan warga negara. Penekanan terhadap pencegahan, seperti apa yang telah secara eksplisit menjadi namanya, merupakan prinsip yang memberikan penekanan dan porsi yang lebih besar terhadap pendekatan pencegahan alih-alih hanya penyelesaian tindak kejahatan.

Dimensi taktikal *community policing* memiliki tiga aspek yang mendukung, diantaranya adalah interaksi positif (*positive interaction*), kemitraan (*partnership*), dan pemecahan masalah (*ploblem solving*). Prinsip interaksi positif berusaha untuk merespons tindakan negatif yang kerap diasosiasikan dengan penindakan atas pelanggaran hukum, dengan mengubah pendekatan interaksi yang lebih positif. Kemitraan menekankan pada kerja sama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan pihak lain seperti warga negara. Pemecahan masalah merupakan prinsip terakhhir dalam dimensi taktikal yang menekankan kepada perubahan orientasi penegak hukum dari awalnya berbasis masing-masing kasus terpisah menjadi melihat keterkaitan antar kasus beserta penyebabnya dengan tujuan kasus yang dimaksud dapat terselesaikan hingga ke akar permasalahannya.

Dimensi organisional menjadi dimensi terakhir yang meliputi beberapa prinsip diantaranya struktur, manajemen, dan informasi. Prinsip pertama adalah *community policing* memerlukan struktur yang dapat mendorong kreativitas dalam pemecahan masalah, sehingga struktur yang lebih setara, terdesentralisasi, dan terdespesialisasi menjadi penting. Pengelolaan atau manajemen yang mendorong nilai-nilai organisasi juga menjadi penting, melalui berbagai praktik seperti *mentoring*/pelatihan, penerapan disiplin, dan berbagai tindakan manajerial positif lainnya. Prinsip informasi menjadi prinsip terakhir dalam dimensi organisasional yang menekankan kepada kualitas informasi dibandingkan kuantitas, yang mengarahkan tindakan aparat untuk lebih mengejar informasi yang berkualitas dibandingkan dengan informasi yang banyak.

Dalam praktiknya, peraturan daerah mengenai ketenteraman dan ketetriban umum serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro perlu mengadopsi berbagai prinsip yang menjadi dasar dalam *community policing*. Adopsi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum daerah, yang berpotensi tidak memiliki efektivitas yang tinggi jika masih mengadopsi paradigma penjagaan keamanan dan ketertiban "lama". Beberapa prinsip fondasional yang termuat dalam dimensi filosofis (*citizen input, broad police function, personal service*) menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan muatan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat sipil, perluasan pelayanan keamanan yang lebih *day-to-day*, dan pengamanatan standar pelayanan keamanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Dimensi strategis (*re-oriented operation, geographic focus, prevention emphasis*) menjadi dasar bagi muatan meliputi pembagian kewilayahan atau zonasi dalam penjagaan keamanan dan penekanan terhadap fungsi deteksi dan cegah dini. Dimensi taktikal (*positive interaction, partnership, ploblem solving*) menjadi landasan bagi partisipasi masyarakat baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan yang salah satu bentuknya melalui Satuan Pelindungan Masyarakat. Terakhir, dimensi organisasional (*structure, management, information*) secara umum tidak dapat diadopsi secara langsung mengingat struktur baik Satpol PP maupun Satlinmas telah ditetapkan dengan aturan di level nasional, namun beberapa penyesuaian dapat dilakukan dengan muatan mengenai pelatihan reguler aparat penegak hukum daerah, satuan pelindungan masyarakat, dan skema pengumpulan dan konsolidasi informasi lapangan antara Satpol PP dengan Satlinmas.

2.1.2 Perencanaan Spasial

Menurut John Friedmann, perencanaan spasial merupakan *societal guidance* yang berfungsi mengarahkan perubahan sosial, ekonomi, dan spasial menuju kepentingan kolektif masyarakat.[11] Dalam perspektif ini, perencanaan tidak hanya dipahami sebagai proses teknis pengaturan penggunaan lahan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk memastikan pembangunan antarwilayah yang adil dan merata. Perencanaan spasial memiliki peran penting dalam mengendalikan dampak negatif, seperti kesenjangan wilayah, konflik pemanfaatan ruang, *urban sprawl*, penurunan kualitas lingkungan, serta ketidakseimbangan antara pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya. Perencanaan spasial juga berfungsi untuk mengoordinasikan lokasi investasi, pembangunan infrastruktur, sistem transportasi,

[11] John Friedmann. (1987). Planning in The Public Domain: From Knowledge to Action. United Kingdom: Princeton University Press.

dan penyediaan pelayanan publik sehingga tercipta struktur ruang yang lebih efisien, namun tetap produktif.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Liu dan Zhou yang menyatakan bahwa perencanaan tata ruang bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan serta menjamin pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan.[12] Perencanaan tata ruang menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kontemporer, seperti perluasan kawasan perkotaan yang tidak terkendali, konversi lahan produktif, meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam, serta kebutuhan akan infrastruktur dan pelayanan yang semakin kompleks. Dengan demikian, perencanaan spasial tidak hanya berorientasi pada pengendalian penggunaan lahan, tetapi juga pada upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, perencanaan tata ruang memiliki urgensi sangat penting dalam mendukung pembangunan di suatu wilayah. Oleh karena itu, implementasi perencanaan spasial perlu didukung oleh berbagai instrumen pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang. Tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan, dan tertib angkutan sungai menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem ruang yang seimbang, terintegrasi, dan berfungsi secara optimal.

Tertib tata ruang merupakan kondisi pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks Indonesia, penataan ruang mencakup tiga tahapan utama yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tertib tata ruang menjadi menjadi instrumen penting untuk menjaga kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang.

Tertib jalan pada dasarnya memiliki urgensi untuk menjaga fungsi jalan sebagai prasarana transportasi dan ruang publik agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga tidak terganggu oleh aktivitas yang berpotensi menurunkan keselamatan, kapasitas, dan kinerja jalan. Menurut Mansour dan Al-Jameel hambatan sampng *(side friction)* berpengaruh terhadap penurunan kecepatan arus lalu lintas dan kapasitas jalan.[13] Hambatan samping tersebut dapat

---

12 Liu, Y. dan Zhou, Y. (2021). Territory Spatial Planning and National Governance System in China. Land Use Policy 102.

[13] Mansour A., JameelH. (2023). Side-Friction Impacts on Urban Streets Performance in Divided and Undivided Streets. *Pollack Period.*18 (3).

berupa pergerakan pejalan kaki, parkir di jalan, manuver masuk/keluar kendaraan, kendaraan non-bermotor, dan interaksi tepi jalan lainnya dapat mengurangi lebar jalan yang efektif. Oleh karena itu, implementasi tertib jalan menjadi penting untuk menjaga tingkat pelayanan jalan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai merujuk pada kondisi penyelenggaraan angkutan orang dan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis, operasional, keselamatan, dan perizinan yang berlaku. Tujuan utama tertib angkutan adalah menjamin keselamatan pengguna jalan, meningkatkan efisiensi distribusi logistik, serta menyediakan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan. Menurut Meyer dan Miller sistem transportasi yang efisien berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan dan pelayanan, menurunkan biaya perjalanan, serta mendukung produktivitas dan daya saing ekonomi wilayah.[14] Oleh karena itu, penyelenggaraan transportasi yang tertib, aman, dan andal menjadi prasyarat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pembangunan wilayah.

Secara umum, tertib tata ruang berperan dalam memastikan pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang berlangsung sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, sehingga dapat mengurangi konflik pemanfaatan ruang serta mencegah aktivitas yang berpotensi menegasikan fungsi satu ruang dengan ruang lainnya. Sementara itu, tertib jalan, tertib angkutan jalan, dan tertib angkutan sungai lebih berfokus pada upaya mewujudkan struktur ruang yang efisien dan berfungsi secara optimal melalui bekerjanya layanan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat. Secara lebih luas, implementasi berbagai bentuk ketertiban tersebut diharapkan dapat memperkuat keteraturan wilayah, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2.1.3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Sempadan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kawasan sempadan merupakan elemen penting dalam sistem tata ruang yang berfungsi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif perencanaan wilayah dan kota, RTH tidak hanya dipahami sebagai ruang yang ditumbuhi vegetasi, tetapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang menopang kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim. Sementara itu, kawasan sempadan, seperti sempadan sungai, danau, waduk, pantai, maupun mata

[14] Meyer, M. D., & Miller, E. J. (2001). *Urban Transportation Planning: A Decision-Oriented Approach (2nd ed.)*. Boston: McGraw-Hill Higher Education.

air, merupakan zona pelindungan yang berfungsi menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem dan mengurangi risiko bencana lingkungan. Pengelolaan kedua kawasan tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya urbanisasi dan tekanan pemanfaatan ruang di berbagai daerah.[15] [16]

Secara konseptual, RTH merupakan bagian dari konsep *green infrastructure* yang berkembang dalam teori perencanaan lingkungan modern. Green infrastructure didefinisikan sebagai jaringan ruang hijau dan ruang biru yang direncanakan secara strategis untuk menyediakan berbagai layanan ekosistem (*ecosystem services*) bagi masyarakat. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memandang ruang hijau sebagai elemen estetika semata, konsep ini menempatkan RTH sebagai infrastruktur yang memiliki fungsi setara dengan infrastruktur fisik lainnya, seperti jalan, drainase, dan utilitas perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan RTH harus direncanakan secara sistematis dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah.[17] [18]

Dalam kajian teoritik, pengelolaan RTH didasarkan pada prinsip multifungsi (*multifunctionality*), yaitu kemampuan suatu ruang hijau untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara simultan. Dari sisi ekologis, RTH berperan sebagai daerah resapan air, pengendali banjir, penyerap karbon, habitat biodiversitas, serta pengatur iklim mikro. Dari sisi sosial, RTH menyediakan ruang interaksi masyarakat, rekreasi, olahraga, dan peningkatan kesehatan mental. Dari sisi ekonomi, keberadaan RTH dapat meningkatkan nilai properti, menarik investasi, dan mengurangi biaya lingkungan akibat degradasi ekosistem. Semakin tinggi tingkat multifungsi suatu RTH, semakin besar kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.[19] [20]

Selain multifungsi, teori pengelolaan RTH juga menekankan prinsip konektivitas (*connectivity*). Konektivitas mengacu pada keterhubungan antar ruang hijau sehingga membentuk jaringan ekologis yang mampu mendukung pergerakan spesies, aliran air, serta sirkulasi udara. Dalam konteks perkotaan, taman kota, jalur hijau jalan, sempadan sungai, dan kawasan lindung perlu dihubungkan dalam satu

---

[15] Monteiro, R., Ferreira, J. C., & Antunes, P. (2020). Green Infrastructure Planning Principles: An Integrated Literature Review. Land, 9(12), 525.
[16] Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kaźmierczak, A., Niemela, J., & James, P. (2007). Promoting Ecosystem and Human Health in Urban Areas Using Green Infrastructure: A Literature Review. Landscape and Urban Planning, 81(3), 167–178.
[17] Monteiro, R., Ferreira, J. C., & Antunes, P. (2020). Green Infrastructure Planning Principles: An Integrated Literature Review. Land, 9(12), 525.
[18] Hansen, R., & Pauleit, S. (2014). From Multifunctionality to Multiple Ecosystem Services? A Conceptual Framework for Multifunctionality in Green Infrastructure Planning for Urban Areas. Ambio, 43(4), 516–529.
[19] Ibid.
[20] Wang, Y., et al. (2023). The Multifunctionality Concept in Urban Green Infrastructure Planning: A Systematic Literature Review. Urban Forestry & Urban Greening, 85, 127975.

sistem yang saling mendukung. Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya koridor ekologis yang meningkatkan ketahanan lingkungan sekaligus kualitas hidup masyarakat.[21] [22]

Kawasan sempadan memiliki landasan teoritik yang erat dengan konsep pelindungan ekosistem riparian (*riparian ecosystem protection*). Zona sempadan dipandang sebagai wilayah transisi antara ekosistem perairan dan daratan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kualitas air, mengendalikan erosi, menahan sedimen, serta mengurangi risiko banjir. Vegetasi yang tumbuh pada kawasan sempadan berperan sebagai penyangga alami (*buffer zone*) yang menyaring polutan sebelum masuk ke badan air. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan umumnya dibatasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologis tersebut. [23] [24]

Dalam teori pengelolaan wilayah, kawasan sempadan juga dipandang sebagai bagian dari sistem mitigasi bencana berbasis ekosistem (*ecosystem-based disaster risk reduction*). Kehadiran vegetasi dan ruang terbuka pada sempadan sungai mampu memperlambat aliran permukaan, meningkatkan infiltrasi, dan mengurangi potensi limpasan yang menyebabkan banjir. Pada kawasan pesisir, sempadan bervegetasi berfungsi meredam energi gelombang dan mengurangi abrasi. Dengan demikian, pelindungan kawasan sempadan tidak hanya berkaitan dengan konservasi lingkungan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pengurangan risiko bencana.[25] [26]

Penerapan pengelolaan RTH dan kawasan sempadan pada praktik pembangunan modern umumnya menggunakan pendekatan berbasis jasa ekosistem (*ecosystem services approach*). Pendekatan ini menilai manfaat lingkungan yang diberikan oleh suatu kawasan secara terukur sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Misalnya, suatu sempadan sungai tidak hanya dinilai berdasarkan luas lahannya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam mengurangi banjir, meningkatkan kualitas air, menyediakan habitat satwa, serta mendukung aktivitas sosial masyarakat. Dengan pendekatan

21 Hansen, R., & Pauleit, S. (2014). Op. Cit.
22 Monteiro, R., Ferreira, J. C., & Antunes, P. (2020). Op. Cit.
23 Ibid.
24 Mell, I. (2023). Integrating Green Infrastructure, Ecosystem Services and Nature-Based Solutions for Urban Sustainability: A Comprehensive Literature Review. Sustainable Cities and Society, 98, 104843.
25 Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kaźmierczak, A., Niemela, J., & James, P. (2007). Op. Cit.
26 Balzan, M. V. (2021). Assessing Ecosystem Services for Evidence-Based Nature-Based Solutions.

ini, pengelolaan ruang menjadi lebih rasional dan berbasis bukti (*evidence-based planning*).[27] [28]

Dalam implementasinya, pengelolaan RTH dan kawasan sempadan memerlukan integrasi lintas sektor. Pendekatan ini dikenal sebagai *integrated green infrastructure planning*, yaitu penggabungan kebijakan tata ruang, sumber daya air, kehutanan, lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur dalam satu kerangka pengelolaan. Tanpa integrasi tersebut, sering terjadi konflik pemanfaatan ruang yang menyebabkan alih fungsi kawasan hijau menjadi kawasan terbangun, penurunan daya dukung lingkungan, serta meningkatnya kerentanan terhadap banjir dan kekeringan. [29] [30]

Implikasi pengelolaan RTH dan kawasan sempadan yang efektif sangat luas terhadap pembangunan daerah. Dari aspek lingkungan, kualitas udara dan air dapat meningkat, suhu perkotaan dapat ditekan, biodiversitas dapat dipertahankan, serta pemerintah dapat mengurangi biaya penanganan bencana dan rehabilitasi lingkungan. Dari aspek sosial, masyarakat memperoleh ruang publik yang sehat dan inklusif. Adapun sebaliknya, kegagalan dalam menjaga RTH dan kawasan sempadan seringkali menyebabkan banjir perkotaan, degradasi kualitas lingkungan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, hingga meningkatnya biaya pembangunan di masa mendatang.[31] [32]

Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan RTH dan kawasan sempadan tidak lagi dapat dipandang sebagai kegiatan penghijauan semata, melainkan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan mitigasi bencana. Keberhasilan pengelolaan keduanya sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip *green infrastructure* dan *ecosystem services* dalam perencanaan pembangunan daerah. Lebih lanjut lagi, dalam perspektif penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kawasan sempadan tidak hanya berkaitan dengan aspek penataan ruang dan pelindungan lingkungan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan lindung, seperti

[27] Brzoska, P., & Spāģe, A. (2020). From City- to Site-Dimension: Assessing the Urban Ecosystem Services of Different Types of Green Infrastructure. Land, 9(5), 150.
[28] Mirici, M. E. (2022). The Ecosystem Services and Green Infrastructure: A Systematic Review and the Gap of Economic Valuation. Sustainability, 14(1), 517.
[29] Monteiro, R., Ferreira, J. C., & Antunes, P. (2020). Op. Cit.
[30] Hansen, R., & Pauleit, S. (2014). Op. Cit.
[31] Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kaźmierczak, A., Niemela, J., & James, P. (2007). Op. Cit.
[32] Wang, Y., et al. (2023). Op. Cit.

pendirian bangunan pada sempadan sungai, pembuangan sampah liar, aktivitas pertambangan ilegal, maupun penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan, berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum sekaligus meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan RTH dan sempadan memerlukan instrumen penegakan hukum yang konsisten melalui pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penegakan peraturan daerah. Dalam kerangka tersebut, Satpol PP dan perangkat daerah terkait di Kabupaten Bojonegoro memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan fungsi pelindungan kawasan tetap terjaga, sehingga tujuan penataan ruang dapat diwujudkan secara efektif.

2.1.4 Ketertiban Sosial

Ketertiban sosial merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang ditandai oleh keteraturan perilaku, kepatuhan terhadap norma, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, serta berfungsinya institusi sosial dan hukum secara efektif. Dalam perspektif sosiologi, ketertiban sosial tidak terbentuk secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari proses internalisasi nilai, keberlakuan norma, dan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga sosial yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, ketertiban sosial menjadi prasyarat bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, produktif, dan berkeadilan.

Secara teoritis, konsep ketertiban sosial dapat dijelaskan melalui Teori Ketertiban Sosial (Social Order Theory). Parsons menyatakan bahwa keteraturan sosial terbentuk melalui sistem nilai, norma, dan institusi yang mengatur perilaku individu maupun organisasi dalam masyarakat[33]. Keberadaan norma dan aturan berfungsi menciptakan stabilitas sosial dengan memastikan setiap aktor menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, teori ini menegaskan bahwa Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan sosial melalui pengaturan perilaku masyarakat, dunia usaha, dan penyelenggara pemerintahan sehingga tercipta kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Konsep ketertiban sosial berkaitan erat dengan kepastian hukum. Menurut Lon L. Fuller, hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila memenuhi prinsip-prinsip legalitas, yaitu aturan yang jelas, dapat dipahami, konsisten, dapat dilaksanakan, serta diterapkan secara adil[34]. Kepastian hukum memberikan

[33] Parsons, T. (1951). The Social System. New York: Free Press
[34] Fuller, Lon L. (1969). The Morality of Law. Revised Edition. Yale University Press, Chapter II: "The Morality That Makes Law Possible".

pedoman perilaku bagi masyarakat sekaligus membatasi tindakan pemerintah agar dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kepastian hukum menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, maupun penegakan Peraturan Daerah secara proporsional dan akuntabel. Sebaliknya, ketidakjelasan norma hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian, konflik sosial, dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat.

Selanjutnya, ketertiban sosial juga menjadi dasar bagi terwujudnya tertib berusaha. Kegiatan usaha merupakan bagian dari sistem sosial yang memanfaatkan ruang publik, sumber daya daerah, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan usaha harus memperhatikan ketentuan hukum, tata ruang, keselamatan, kesehatan, ketertiban umum, dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif Theory of Compliance, Tyler menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak semata-mata didorong oleh ancaman sanksi, melainkan oleh persepsi terhadap legitimasi pemerintah dan keadilan prosedural dalam penerapan aturan[35]. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan semakin adil proses penegakan hukum yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang terbentuk. Dengan demikian, pengaturan mengenai tertib berusaha dalam Peraturan Daerah tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga membangun budaya kepatuhan hukum sebagai bagian dari ketertiban sosial.

Ketertiban sosial juga memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut North, institusi merupakan rules of the game yang membentuk struktur insentif dalam interaksi sosial dan ekonomi. Institusi mengurangi ketidakpastian (reduce uncertainty) dengan menyediakan aturan yang mengatur perilaku para pelaku ekonomi[36]. Melalui kepastian aturan, perlindungan hak milik, dan mekanisme penegakan kontrak, institusi yang efektif mampu menurunkan biaya transaksi (transaction costs) sehingga mendukung pertukaran ekonomi dan meningkatkan kinerja perekonomian[37]. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menyatakan bahwa kualitas regulasi merupakan salah

[35] Tyler, T. R. (1990). Why People Obey the Law. New Haven: Yale University Press.
[36] North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
[37] Ibid.

satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Regulasi yang baik harus memenuhi prinsip legalitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sehingga mampu melindungi kepentingan publik tanpa menghambat aktivitas ekonomi[38]. Dalam konteks penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, prinsip tersebut menegaskan bahwa pengaturan Peraturan Daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat, kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan terciptanya iklim investasi yang sehat.

Dengan demikian, ketertiban sosial dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang ditandai oleh berfungsinya norma sosial dan norma hukum secara efektif sehingga tercipta keteraturan kehidupan masyarakat. Keteraturan tersebut menjadi fondasi bagi terwujudnya kepastian hukum, meningkatnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha, terciptanya tertib berusaha, serta berkembangnya aktivitas ekonomi yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Terdapat beberapa asas/prinsip yang relevan untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat yakni:

2.2.1 Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menjadi salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.[39] Kepastian hukum dimaknai sebagai pemberlakuan hukum yang jelas dan konsisten sehingga para pencari keadilan telah mengetahui hukum yang berlaku terlebih dahulu sebelum mulai mencari pelindungan.[40] Lebih lanjut, sebagai suatu prinsip terdapat beberapa pemaknaan terhadap asas kepastian hukum yang dapat ditemukan di berbagai instrumen

[38] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance. Paris: OECD Publishing.

[39] Eldbert Christanto Anaya Marbun. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan *Online Single Submission* (OSS). *Dharmasisya,* 1(8), 1753.

[40] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 14.

pengaturan. Salah satu definisi mengenai asas kepastian hukum dapat ditemukan misalnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.[41] Dengan demikian, asas kepastian hukum mengutamakan unsur-unsur: landasan peraturan perundang-undangan; kepatutan, keajekan, dan keadilan; serta kebijakan penyelenggara negara/penyelenggara pemerintahan.[42]

Dalam konteks ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat, asas kepastian hukum berarti bahwa dalam pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat mengutamakan pada landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi manifestasi awal dari asas kepastian hukum yakni dengan menjadi landasan pengaturan yang komprehensif bagi pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat. Selain itu, muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga mendasarkan pada prinsip kepastian hukum sehingga akan turut mewujudkan pelaksanaan yang tegas dan berkeadilan.

2.2.2 Kepentingan Umum

Dalam asas kepentingan umum termuat beberapa unsur di antaranya: unsur kepentingan nasional, bangsa dan negara; kepentingan pembangunan; kepentingan masyarakat; serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.[43] Prinsip ini mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu maupun kepentingan kelompok tertentu. Pengutamaan kepentingan umum berorientasi pada kemajuan kesejahteraan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara umum.[44]

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat dilaksanakan dengan berdasarkan pada pengutamaan terhadap kesejahteraan umum, bukan pada kepentingan sektoral atau kelompok tertentu. Sehingga, pembatasan yang mungkin dilakukan merupakan upaya untuk melindungi kepentingan dan kenyamanan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah ini

---

41 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

42 Cekli Setya Pratiwi et al. (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), pp. 79.

43 Ibid, 88.

44 Ibid, 89; Dinda Heidiyuan Agustalita dan Deni Setya Bagus Yuherawan. (2022). Makna "Kepentingan Umum" Pada Kewenangan "Deponering" Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Suara Hukum,* 4(1), 173-176.

menjadi pedoman pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat yang memberikan kejelasan batas antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat umum yang harus dilindungi.

2.2.3 Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dapat ditemukan penerapannya pada beberapa konteks mulai dari ketatanegaraan, formulasi hukum pidana, hingga hukum perjanjian. Dalam konteks ketatanegaraan, prinsip proporsionalitas digunakan untuk menguji apakah pembatasan hak konstitusional warga negara dapat dikatakan sesuai atau tidak.[45] Serupa dengan hal tersebut, penerapan prinsip proporsionalitas dalam lingkup hukum pidana berkaitan dengan penentuan berat ringannya sanksi pidana yang berdasarkan pada derajat keseriusan perbuatan yang dilakukan.[46] Sedangkan, dalam konteks hukum perjanjian, prinsip proporsionalitas dimaknai sebagai prinsip yang mendasari keseimbangan distribusi yang wajar mengenai hak dan kewajiban di antara para pihak.[47] Dengan demikian, maka prinsip proporsionalitas dapat dimaknai sebagai suatu standar dalam menilai kesesuaian antara tujuan yang hendak dicapai dengan langkah yang dipilih untuk mewujudkan tujuan tersebut. Antara tujuan dan cara yang dipilih harus proporsional yang berarti keduanya seimbang tanpa ada yang dikorbankan secara berlebih.

Lebih lanjut, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, proporsionalitas menjadi salah satu asas yang dipedomani oleh penyelenggara pemerintahan daerah. Proporsionalitas berarti mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara.[48] Dengan demikian, dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat di daerah harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk menjamin bahwa dalam praktiknya hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik. Penegakan peraturan, penertiban, dan pemberian sanksi yang diberikan oleh perangkat daerah harus sepadan dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang terjadi. Selain itu, prinsip proporsionalitas juga menekankan pada keberadaan indikator yang jelas dan terukur mengenai lingkup ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat. Maka dari itu, Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan

---

45 Irene Angelita Rugia. (2021). Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman). *Jurnal Konstitusi,* 18(2), 469.

46 Nanda Nugraha Ziar. (2022). Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Lex Renaissance,* 3(7), 471.

47 Mohammad Iqbal Rahmawan, Aminah, dan Budi Ispriyarso. (2019). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba. *Notarius,* 12(2), 914-916.

48 Penjelasan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat yang proporsional sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terukur dan akuntabel.

2.2.4 Efektivitas

Prinsip efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan yang telah ditentukan sejak awal. Dalam kacamata efektivitas, penilaian berorientasi pada hasil (*goal-oriented*) yakni sejauh mana suatu proses menghasilkan capaian sesuai dengan tujuan awal.[49] Spesifik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas efektivitas dimaknai sebagai asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.[50]

Dengan demikian, dalam setiap pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat harus berorientasi pada tujuan untuk mengatasi sumber permasalahan secara tepat dengan menggunakan sumber daya yang sepadan. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi acuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat secara tepat guna, yakni adanya kesesuaian penerapan kebijakan dengan karakteristik persoalan yang terjadi, serta berdaya guna, yakni penyelenggaraannya tidak hanya menghasilkan kepatuhan sesaat karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan juga menerapkan pendekatan preventif yang membangun kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam konteks ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat.

2.2.5 Pelindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu ciri negara hukum adalah pengakuan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia.[51] Prinsip pelindungan hak asasi manusia merupakan hal fundamental yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga vital untuk dikawal proses implementasinya. Pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia mengacu pada standar pemenuhan hak asasi manusia yang berlaku secara internasional dan nasional, yakni: universal dan tidak dapat dicabut; hak asasi manusia bersifat inheren dan tidak bisa dibagi; pemenuhan hak sering kali saling bergantung dan berkaitan; tiap individu setara dan tidak dapat didiskriminasi; tiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi; dan negara bertanggung jawab dalam pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia.[52] Sebagai suatu negara hukum,

---

[49] Hayuning Rizki Mahardita. (2017). Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan,* 5(1), 135.

[50] Penjelasan Pasal 58 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

[51] Eko Hidayat. (2016). Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam,* 8(2), 80.

[52] M. Syafi'ie. (2012). Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Pelindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi,* 9(4), 685.

pemenuhan terhadap prinsip-prinsip pelindungan hak asasi manusia tersebut menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam konteks pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat, kewenangan Pemerintah Daerah bukanlah kewenangan yang absolut melainkan kewenangan yang dibatasi oleh kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban kondisi secara fisik tetapi juga harus mempertimbangkan pemenuhan hak-hak dasar tiap individu. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan kerangka pengaturan yang jelas bagi pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat, sehingga menghindari potensi pelaksanaan yang sewenang-wenang oleh penyelenggara pemerintahan.

2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum saat ini di Kabupaten Bojonegoro diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Perda ini secara umum terbatas memuat pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (trantibum) daerah dan belum memuat pengaturan perihal pelindungan masyarakat. Bagian ini akan membahas secara lebih lanjut praktik dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat maupun pelindungan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir melalui data-data relevan seperti data sekunder perangkat daerah maupun data primer hasil observasi tim penulis. Kedua aspek ini harapannya dapat memberikan gambaran secara lebih komprehensif mengenai kondisi keamanan Kabupaten Bojonegoro secara umum dalam beberapa tahun terakhir.

2.3.1 Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bojonegoro merupakan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang tenteram dan tertib. Menurut KBBI, tenteram memiliki definisi sebagai sebuah kondisi yang aman dan damai dengan ditandai tidak adanya kekacauan serta tertib merupakan kondisi yang sesuai dengan aturan.[53] Melalui

[53] Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui https://kbbi.web.id/ pada 31 Juli 2026

definisi ini, kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dapat digambarkan melalui tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku. Bagian ini akan menjelaskan berbagai kondisi mulai dari kondisi bangunan liar, pelanggaran peraturan daerah, serta jenis-jenis penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi.

a. Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bojonegoro

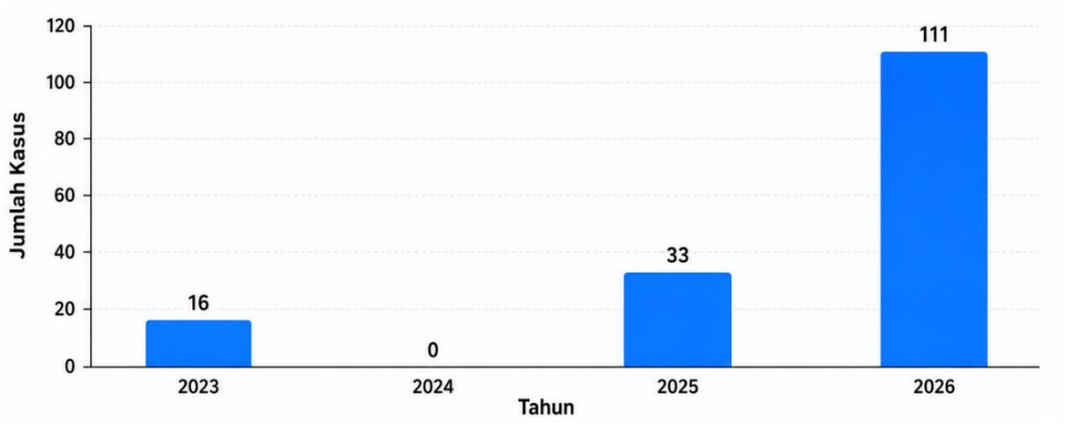
Permasalahan keamanan dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya terbatas pada wilayah pusat perkotaan, dimana satuan yang memiliki fungsi penanganan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), intens melakukan patroli dan penegakan peraturan daerah. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah maupun potensi gangguan terhadap trantibum daerah tercatat terjadi di wiayah luar pusat perkotaan dengan beberapa jenis kasus yang beragam, diantaranya ketertiban pedagang kaki lima di wilayah ramai, pendirian bangunan yang belum memiliki izin bangunan gedung, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial antar elemen masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perkumpulan maupun organisasi masyarakat, penggunaan badan jalan baik jalan kabupaten maupun jalan lingkungan yang bukan peruntukannya, pelanggaran dalam pemasangan *banner*, reklame, alat peraga kampanye, pelanggaran pemasangan kabel di luar aturan, dan berbagai masalah lainnya[54]. Di wilayah perkotaan padat penduduk, permasalahan di level masyarakat yang lebih kompleks juga tercatat muncul seperti tindakan asusila, vandalisme, hingga pemondokan/kos-kosan[55]. Dari berbagai keterangan yang bersifat kualitatif tersebut, terdapat beberapa pelanggaran terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang tersedia secara kuantitatif.

- **Bangunan Liar**

Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bojonegoro khusus Bangunan Liar merupakan bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan keberadaan bangunan yang didirikan, dimanfaatkan, atau ditempatkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang berlaku. Bangunan liar umumnya dapat berupa bangunan tanpa izin, bangunan yang berdiri di atas lahan yang tidak semestinya, bangunan yang mengganggu ketertiban umum, atau bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi ruang dan tata wilayah. Dalam konteks penegakan Perda, keberadaan bangunan liar menjadi perhatian pemerintah daerah

[54] Wawancara mendalam dengan Camat Sumberejo dan Sugihwaras pada Kamis, 2 Juli 2026
[55] Wawancara mendalam dengan Lurah Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro pada Rabu, 1 Juli 2026

karena dapat menimbulkan persoalan terhadap ketertiban, keindahan, keselamatan, pemanfaatan ruang, serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.



Gambar 2. 1 Grafik Jumlah Pelanggaran Bangunan Liar di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2025

Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026. Diakses melalui https://data.bojonegorokab.go.id/satuan-polisi-pamong-praja-data-pelanggaran.html@tindakan=persuasif

Data Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada Satpol PP Kabupaten Bojonegoro tahun 2023–2026 menunjukkan bahwa kategori bangunan liar menunjukkan pola yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2023 tercatat 16 pelanggaran, dengan kejadian tersebar pada beberapa bulan, terutama Mei sebanyak 7 kasus, disusul Januari 3 kasus dan April 2 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa pada 2023 pelanggaran bangunan liar masih relatif terbatas dibandingkan beberapa jenis pelanggaran lain.

Pada tahun 2024, dalam data pelanggaran tidak tercatat pelanggaran bangunan liar, sehingga jumlahnya 0 kasus. Kondisi ini dapat dimaknai sebagai tahun tanpa temuan yang tercatat pada kategori tersebut, atau tidak adanya input pelanggaran bangunan liar dalam rekap utama. Memasuki tahun 2025, pelanggaran bangunan liar kembali muncul dengan total 33 kasus. Kasus mulai terlihat pada September sebanyak 2 kasus, kemudian meningkat tajam pada Oktober sebanyak 16 kasus, disusul November 4 kasus dan Desember 11 kasus. Pola ini menunjukkan adanya konsentrasi penanganan atau temuan pada triwulan akhir tahun.

Pada tahun 2026, data menunjukkan peningkatan yang sangat menonjol. Sampai bulan yang sudah terisi pada tabel, yaitu terutama Januari–April, tercatat 111 kasus bangunan liar. Rinciannya adalah Januari 33 kasus, Februari 30 kasus, Maret 24 kasus, dan April 24 kasus. Dengan demikian, meskipun data 2026 tampaknya belum mencakup satu tahun penuh, jumlahnya sudah jauh melampaui total tahun 2023 dan 2025.

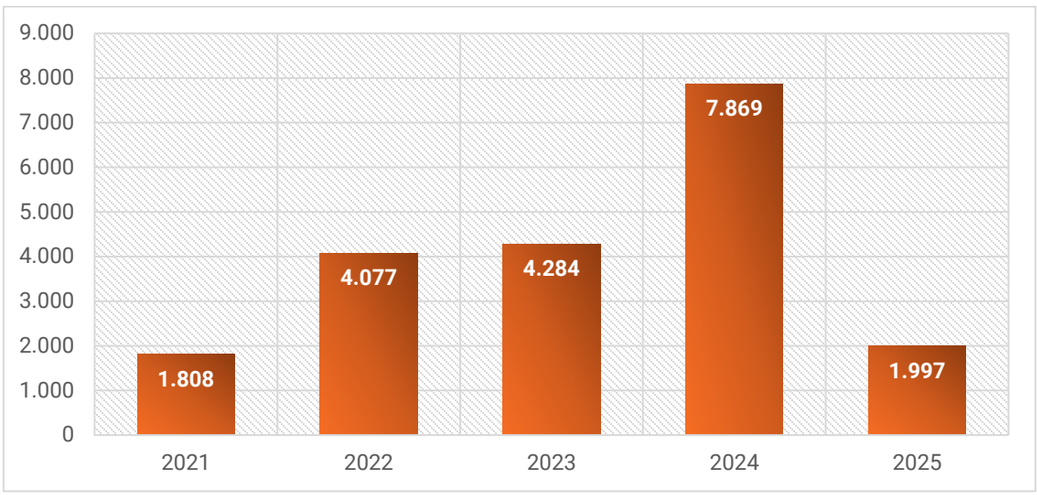
Secara keseluruhan, total pelanggaran Bangunan Liar dalam data 2023–2026 adalah 160 kasus. Tahun 2026 menjadi penyumbang terbesar, yaitu sekitar 69,4% dari total kasus, disusul 2025 sebesar 20,6%, 2023 sebesar 10%, dan 2024 sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa isu bangunan liar perlu mendapat perhatian khusus, terutama karena lonjakan awal tahun 2026 mengindikasikan peningkatan intensitas temuan atau penertiban.

Tingginya pelanggaran bangunan liar, terutama peningkatan yang terlihat pada tahun 2026, mengindikasikan adanya beberapa penyebab, antara lain masih rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap ketentuan perizinan bangunan, kurangnya pemahaman mengenai aturan tata ruang, kebutuhan ekonomi atau tempat usaha yang mendesak, serta masih adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, terdapat sisi positifnya. Peningkatan jumlah kasus juga dapat menunjukkan semakin aktifnya kegiatan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat terkait.

Upaya penanganan pelanggaran bangunan liar perlu dilakukan secara terpadu, tidak hanya melalui penertiban, tetapi juga melalui pencegahan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus memperkuat sosialisasi mengenai aturan bangunan, tata ruang, dan perizinan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang rawan muncul bangunan tidak sesuai ketentuan. Selain itu, pengawasan lapangan perlu dilakukan secara rutin, didukung pendataan yang lebih akurat, koordinasi antar instansi, serta penyediaan mekanisme perizinan yang mudah dipahami dan diakses masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelanggaran Bangunan Liar dapat ditekan, ketertiban umum lebih terjaga, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Penindakan Persuasif**

Penindakan persuasif merupakan salah satu pendekatan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang mengedepankan upaya pembinaan, edukasi, teguran, dan pendekatan humanis kepada masyarakat sebelum dilakukan tindakan represif atau penegakan hukum secara langsung. Dalam konteks tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pendekatan persuasif dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan daerah tanpa menimbulkan konflik sosial di lapangan.



Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Pelanggaran dengan Penindakan Persuasif di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2025

Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026. Diakses melalui https://data.bojonegorokab.go.id/satuan-polisi-pamong-praja-data-pelanggaran.html@tindakan=persuasif

Berdasarkan grafik "Data Jumlah Pelanggaran dengan Penindakan Persuasif Tahun 2021–2025", terlihat bahwa jumlah pelanggaran yang ditangani melalui pendekatan persuasif mengalami dinamika yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 1.808 kasus. Angka tersebut kemudian meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 4.077 kasus dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 4.284 kasus. Puncak penindakan persuasif terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah mencapai 7.869 kasus. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah pelanggaran mengalami penurunan cukup drastis menjadi 1.997 kasus. Adapun keseluruhan kasus, merupakan penindakan atas aktivitas pedagang kaki lima (PKL).

Kenaikan jumlah pelanggaran dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan semakin tingginya aktivitas sektor informal, khususnya PKL, di kawasan perkotaan Kabupaten Bojonegoro. Kondisi ini erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, di mana banyak masyarakat beralih ke sektor informal sebagai sumber penghidupan. PKL cenderung memilih lokasi-lokasi strategis seperti trotoar, bahu jalan, kawasan pasar, dan pusat keramaian karena memiliki potensi pembeli yang tinggi. Akibatnya, penggunaan ruang publik untuk aktivitas perdagangan meningkat dan memunculkan lebih banyak pelanggaran ketertiban umum yang harus ditangani oleh Satpol PP.

Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas PKL, peningkatan angka penindakan persuasif juga menunjukkan semakin aktifnya pengawasan dan operasi lapangan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pembinaan dibanding tindakan represif, sehingga sebagian besar pelanggaran dicatat sebagai penindakan persuasif. Hal tersebut

mencerminkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan stabilitas sosial masyarakat, khususnya terhadap pelaku usaha kecil sektor informal.

Meskipun pendekatan persuasif telah dilakukan secara intensif, jumlah pelanggaran masih tergolong tinggi karena terdapat beberapa faktor mendasar yang mempengaruhi. Faktor utama adalah tekanan ekonomi masyarakat yang menyebabkan sektor informal menjadi pilihan usaha yang paling mudah dijangkau. Sebagian besar PKL memiliki keterbatasan modal dan sangat bergantung pada lokasi yang ramai pengunjung untuk mempertahankan pendapatan harian. Ketika dilakukan relokasi ke lokasi yang kurang strategis, banyak pedagang kembali menempati area terlarang karena dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi.

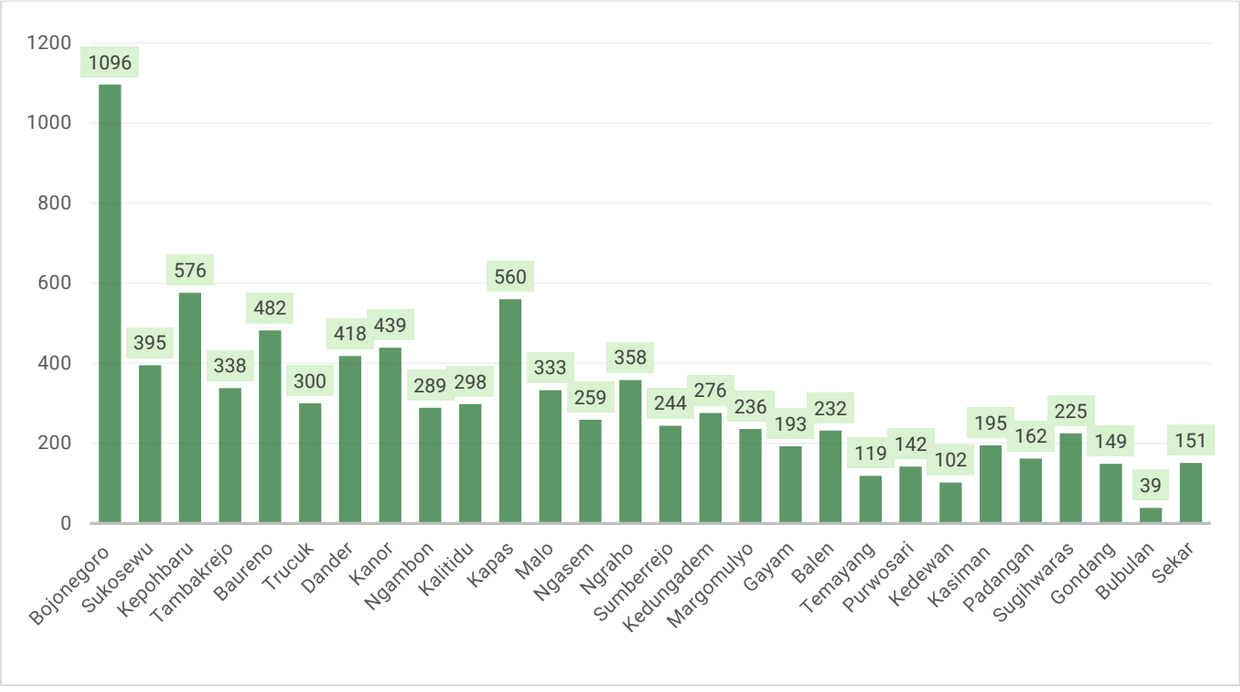
Selain faktor ekonomi, keterbatasan ruang usaha formal dan belum optimalnya penataan kawasan PKL juga menjadi penyebab masih tingginya pelanggaran. Tidak semua kawasan perkotaan memiliki sentra PKL yang memadai dari sisi aksesibilitas, fasilitas pendukung, maupun potensi pasar. Akibatnya, trotoar, badan jalan, dan ruang publik lainnya tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian pedagang. Di sisi lain, pendekatan persuasif yang lebih mengedepankan pembinaan dan teguran memiliki konsekuensi berupa rendahnya efek jera terhadap sebagian pelanggar, sehingga pelanggaran cenderung berulang setelah operasi penertiban selesai dilakukan.

Penurunan jumlah pelanggaran pada tahun 2025 menjadi 1.997 kasus dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah mulai meningkatnya kepatuhan PKL sebagai hasil dari intensitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada tahun 2024 yang mencatat angka penindakan sangat tinggi. Operasi penertiban dan pembinaan yang dilakukan secara berulang kemungkinan mulai memberikan dampak terhadap kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lokasi berjualan. Selain itu, penurunan tersebut juga dapat menunjukkan adanya perbaikan penataan kawasan PKL, relokasi pedagang ke area yang lebih tertib, maupun meningkatnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan ruang publik perkotaan.

Di sisi lain, penurunan angka pelanggaran pada tahun 2025 juga dapat dipengaruhi oleh perubahan intensitas operasi lapangan atau mekanisme pendataan pelanggaran oleh Satpol PP. Dengan demikian, penurunan jumlah kasus tidak selalu berarti pelanggaran hilang sepenuhnya, tetapi dapat mencerminkan kombinasi antara meningkatnya efektivitas pembinaan, perubahan pola pengawasan, dan mulai terbentuknya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan ketertiban umum di Kabupaten Bojonegoro.

- **Sebaran Pelanggaran**

Identifikasi sebaran pelanggaran Trantibum diperlukan untuk memperoleh gambaran spasial mengenai konsentrasi dan karakteristik gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menetapkan wilayah prioritas pengawasan dan penertiban, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih tepat sasaran, lebih dari itu pendalaman mengenai karakteristik kawasan menjadi dasar penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berkelanjutan.



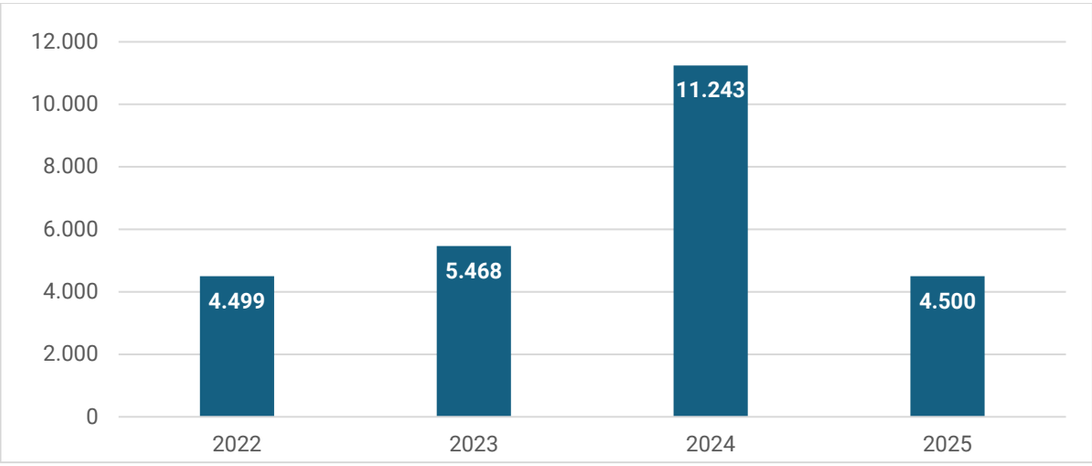
Gambar 2. 3 Grafik Sebaran Jumlah Kasus Pelanggaran Trantibum Berdasarkan Kecamatan pada Periode Juni 2025 – Juli 2026

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro, 2026

Jika dilihat berdasarkan sebarannya, pelanggaran terbanyak terjadi di Kecamatan Bojonegoro yakni sebanyak 1.096 kasus. Kondisi ini selaras dengan posisi Kecamatan Bojonegoro sebagai ibukota Kabupaten yang tentunya menjadi pusat konsentrasi penduduk, kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu diperlukan intensitas pengawasan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Pelanggaran yang terjadi meliputi PPKS, PKL, bangunan liar, dan pemasangan banner tidak berizin. Adapun kecamatan dengan tingkat pelanggaran paling sedikit adalah Kecamatan Bubulan yakni 39 kasus dalam periode Juni 2025 – Juli 2026. Di masa mendatang, data sebaran kasus pelanggaran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menetapkan lokasi prioritas penanganan, menentukan kebutuhan personel secara lebih tepat, serta memperkuat koordinasi lintas pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran.

- **Penindakan Non Yustisi**

Penindakan non yustisi merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan tanpa melibatkan proses peradilan. Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah, penindakan non yustisi biasanya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai langkah administratif untuk menertibkan pelanggaran tanpa membawa kasus tersebut ke pengadilan. Penindakan non yustisi oleh Satpol PP dapat berupa teguran lisan, pembinaan terhadap pelanggar aturan, penghentian sementara kegiatan yang melanggar ketentuan, pembongkaran sarana yang melanggar aturan, serta penyitaan sementara barang yang digunakan dalam tindakan pelanggaran.



Gambar 2. 4 Grafik Jumlah Pelanggaran dengan Penindakan Non Yustisi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2025

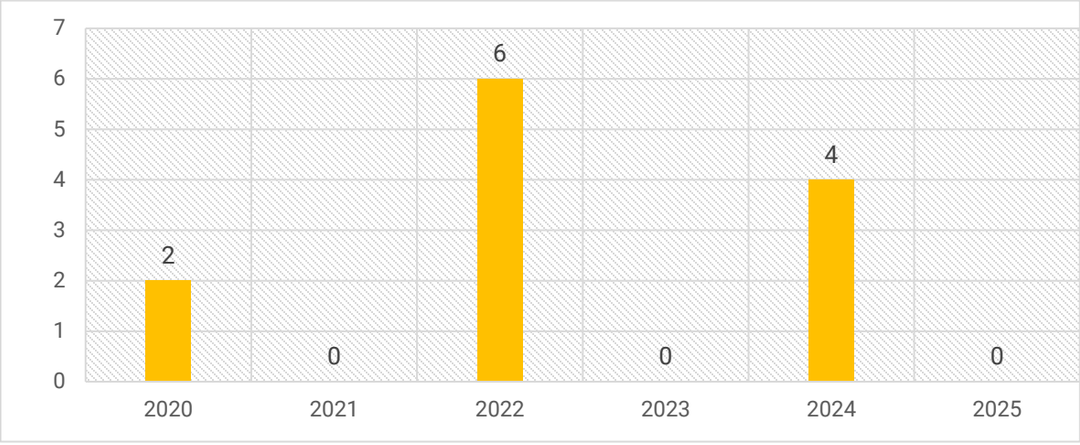
Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026. Diakses melalui https://data.bojonegorokab.go.id/satuan-polisi-pamong-praja-data-pelanggaran.html@tindakan=non-yustisi

Lebih dari 90 persen kasus pelanggaran di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 hingga 2025 ditindaklanjuti dengan pendekatan non yustisi. Beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan penindakan non yustisi meliputi pelanggaran pemasangan banner, spanduk, dan baliho yang tidak sesuai; penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL); penertiban gelandangan, pengamen dan pengemis; kasus prostitusi; anak sekolah; dan pelanggaran karaoke. Tujuan utama penindakan non yustisi adalah untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan secara persuasif dan administratif, sehingga pelanggaran dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan. Jika pelanggaran tetap berlanjut atau bersifat berat, maka penanganannya dapat ditingkatkan menjadi penindakan yustisi, yaitu melalui proses hukum di pengadilan.

- **Penindakan Yustisi**

Penindakan yustisi merupakan salah satu langkah penindakan yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum daerah seperti Satpol PP. Penindakan ini merupakan salah satu penindakan yang dapat ditempuh dengan melibatkan pengadilan sebagai pemutus perkara, sehingga penindakan yustisi merupakan

proses yang panjang. Penindakan yustisi di daerah melibatkan penyidik yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karena sifatnya sebagai penyelesaian masalah dengan jalur hukum melalui persidangan, tidak seluruh pelanggaran dilakukan penindakan yustisi. Oleh karenanya, penindakan yustisi dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berat, parah, dan berdampak secara signifikan terhadap trantibum daerah. Semakin banyaknya pelanggaran dengan penindakan yustisi menggambarkan tingkat keparahan pelanggaran yang cukup tinggi dibandingkan dengan data sebaliknya. Sehingga, data penindakan yustisi di Kabupaten Bojonegoro ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pelanggaran daerah yang penyelesaiannya dibawa ke pengadilan dalam lima tahun terakhir:



Gambar 2. 5 Grafik Jumlah Penindakan Yustisi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2025

Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026 melalui https://data.bojonegorokab.go.id/satuan-polisi-pamong-praja-data-pelanggaran.html@tindakan=yustisi

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran dengan penindakan yustisi di Kabupaten Bojonegoro secara umum tidak terlalu tinggi dan tidak setiap tahun terjadi. Pelanggaran dengan penindakan yustisi tercatat paling banyak terjadi pada tahun 2022 dengan 6 kasus, disusul dengan tahun 2024 dengan 4 kasus dan tahun 2020 dengan 2 kasus. Tercatat total terdapat 12 kasus pelanggaran yang menggunakan penindakan yustisi sebagai metode penindakannya. Jumlah ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran perda secara keseluruhan, mengingat cukup rumit dan panjangnya penindakan yustisi hal ini menjadikannya sebagai metode penindakan yang tidak banyak ditempuh, terlebih jika pelanggaran yang dilakukan masih bisa diterapkan penindakan administratif.

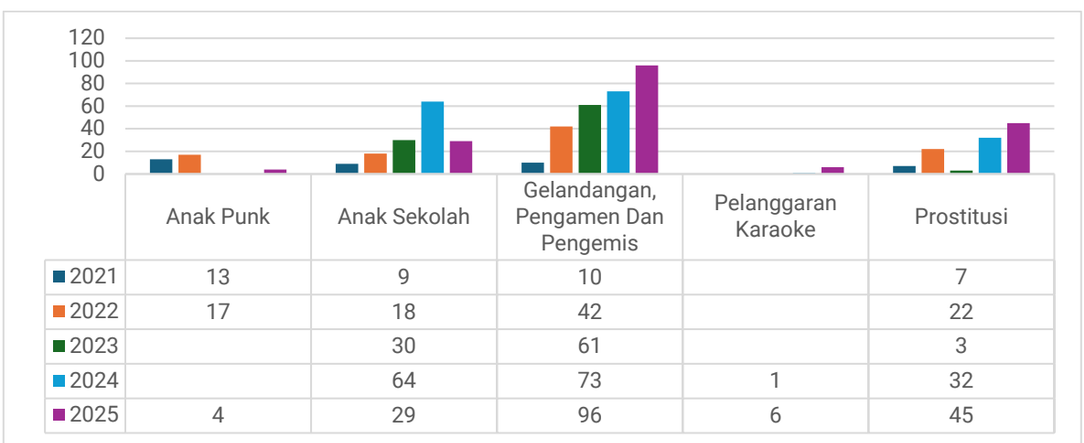
Data penindakan yustisi juga menunjukkan jenis pelanggaran yang menempuh jenis penindakan yustisi. Secara umum, dua kasus pelanggaran menjadi bagian dari pelanggaran yang dilakukan penindakan yustisi terhadapnya, diantaranya adalah pedagang kaki lima (PKL) dan prostitusi. Pelanggaran PKL dengan penindakan

yustisi memiliki persentase dengan penindakan yustisi terbesar, dengan persentase sebesar 75 persen atau 9 dari 12 kasus dengan penindakan yustisi. Selain itu, pelanggaran prostitusi mengisi sisa dari penindakan yustisi dengan 25 persen atau 3 dari 12 kasus dengan penindakan yustisi merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan prostitusi.

- **Penindakan Represif**

Penindakan represif pada dasarnya bukan semata-mata bentuk penghukuman, melainkan bagian dari mekanisme penegakan aturan untuk menjaga ketertiban sosial sekaligus memberikan efek pembelajaran kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap norma dan regulasi daerah. Dalam konteks sosial, berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum juga sering kali berkaitan dengan persoalan ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, hingga kerentanan kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, pendekatan penanganannya memerlukan keseimbangan antara aspek penegakan hukum dan pendekatan kemanusiaan.

Berdasarkan data penindakan represif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2025, terlihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah kasus yang ditangani. Pada tahun 2021 jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 39 kasus, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 99 kasus pada tahun 2022. Meskipun sempat menurun menjadi 94 kasus pada tahun 2023, jumlah pelanggaran kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 170 kasus dan mencapai 180 kasus pada tahun 2025. Tren tersebut menunjukkan bahwa dinamika gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bojonegoro masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dan penanganan yang berkelanjutan.



	Anak Punk	Anak Sekolah	Gelandangan, Pengamen Dan Pengemis	Pelanggaran Karaoke	Prostitusi
2021	13	9	10		7
2022	17	18	42		22
2023		30	61		3
2024		64	73	1	32
2025	4	29	96	6	45

Gambar 2. 6 Grafik Jumlah Data Penindakan Represif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2025

Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026 melalui https://data.bojonegorokab.go.id/satuan-polisi-pamong-praja-data-pelanggaran.html@tindakan=represif

Jenis pelanggaran yang paling dominan selama periode tersebut adalah gelandangan, pengamen, dan pengemis (*gepeng*). Jumlah penindakan terhadap kelompok ini terus mengalami peningkatan dari 10 kasus pada tahun 2021 menjadi 96 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan sosial-ekonomi masyarakat masih menjadi faktor utama yang memengaruhi munculnya aktivitas yang dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban umum. Fenomena tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan pelanggaran aturan, tetapi juga sebagai refleksi adanya kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan intervensi sosial, pembinaan, dan pemberdayaan ekonomi secara lebih komprehensif.

Selain itu, pelanggaran yang melibatkan anak sekolah juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Dari 9 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 64 kasus pada tahun 2024 sebelum menurun menjadi 29 kasus pada tahun 2025. Tingginya angka pelanggaran pada kelompok usia sekolah menunjukkan adanya tantangan dalam pembinaan karakter, pengawasan sosial, serta penguatan lingkungan pendidikan dan keluarga. Kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk perilaku generasi muda.

Sementara itu, kasus prostitusi juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode pengamatan. Setelah sempat menurun drastis menjadi 3 kasus pada tahun 2023, jumlah penindakan meningkat menjadi 32 kasus pada tahun 2024 dan kembali naik menjadi 45 kasus pada tahun 2025. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa praktik prostitusi masih menjadi salah satu persoalan sosial yang memerlukan pengawasan intensif dan pendekatan lintas sektor, khususnya terkait faktor ekonomi, pelindungan perempuan dan anak, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Jenis pelanggaran lain yang mulai muncul dalam data adalah pelanggaran karaoke, yang tercatat sebanyak 1 kasus pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2025. Meskipun jumlahnya relatif kecil, kemunculan kasus ini menunjukkan adanya perkembangan aktivitas usaha hiburan yang perlu diimbangi dengan pengawasan terhadap kepatuhan perizinan, jam operasional, serta dampaknya terhadap ketertiban lingkungan sekitar. Di sisi lain, jumlah penindakan terhadap anak punk cenderung menurun dalam periode akhir pengamatan. Setelah mencapai 17 kasus pada tahun 2022, pada tahun 2025 jumlahnya tercatat sebanyak 4 kasus. Penurunan ini dapat mengindikasikan mulai efektifnya pendekatan pembinaan sosial dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bersama

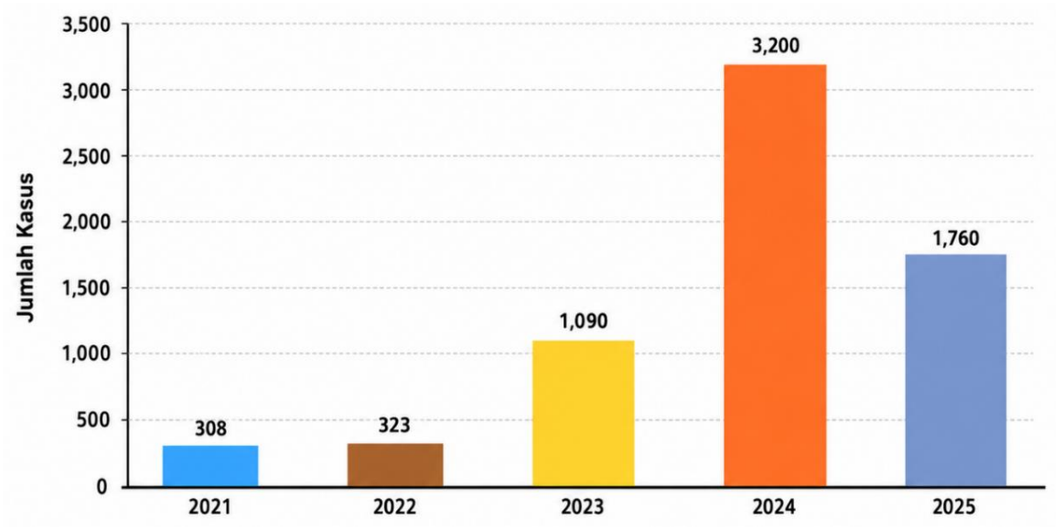
masyarakat, meskipun tetap diperlukan perhatian terhadap kelompok remaja rentan agar tidak kembali terjerumus dalam perilaku yang mengganggu ketertiban umum.

Secara keseluruhan, data penindakan represif di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa tantangan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat semakin kompleks dan multidimensional. Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif, edukatif, dan rehabilitatif yang melibatkan berbagai pihak. Penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pembinaan masyarakat, penyediaan ruang aktivitas positif bagi generasi muda, serta intervensi sosial-ekonomi bagi kelompok rentan menjadi langkah penting untuk menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

- **Penindakan Penertiban**

Penindakan penertiban merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya pelanggaran yang ditemukan di lapangan, baik melalui pengawasan rutin, laporan masyarakat, maupun hasil koordinasi antar instansi. Dalam pelaksanaannya, penindakan penertiban tidak hanya bertujuan memberikan sanksi atau tindakan administratif, tetapi juga menjadi bentuk pembinaan agar masyarakat lebih memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.

Di Kabupaten Bojonegoro, penindakan penertiban menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum, terutama terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu tata kelola wilayah, kenyamanan lingkungan, serta aktivitas masyarakat. Melalui data jumlah pelanggaran dengan penindakan penertiban tahun 2021–2025, dapat dilihat perkembangan jumlah kasus yang ditangani dari tahun ke tahun sebagai gambaran intensitas pengawasan dan penegakan peraturan daerah.



Gambar 2. 7 Grafik Jumlah Data Penindakan Represif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2025

Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026 melalui https://data.bojonegorokab.go.id/satuan-polisi-pamong-praja-data-pelanggaran.html@tindakan=represif

Data Jumlah Pelanggaran dengan Penindakan Penertiban Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang ditindak melalui kegiatan penertiban mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 308 kasus, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 323 kasus. Kenaikan pada dua tahun awal ini masih relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah pelanggaran pada periode 2021–2022 berada pada tingkat yang hampir sama.

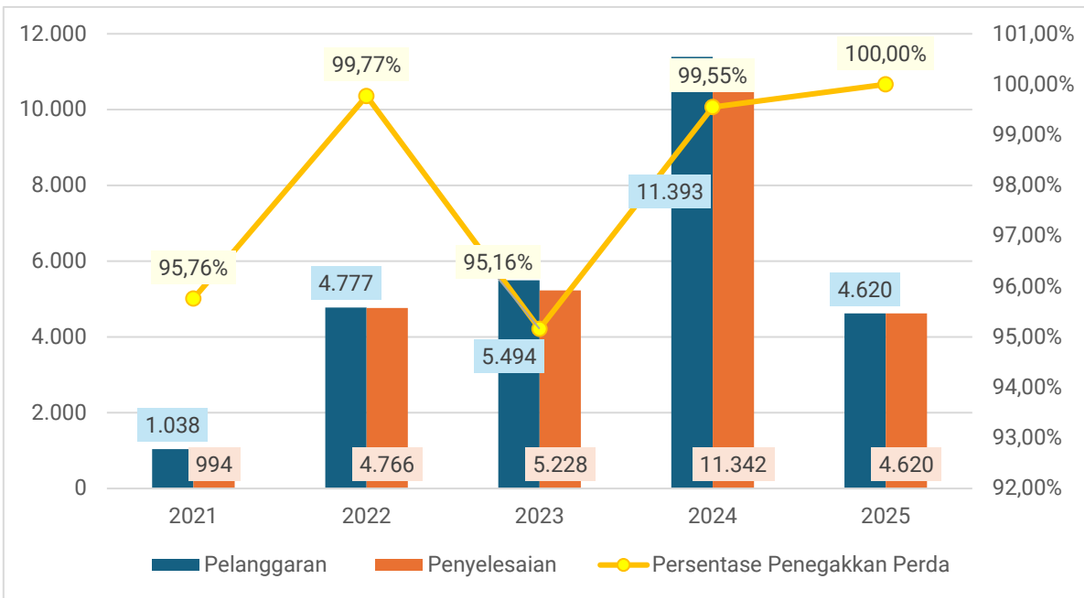
Perubahan yang cukup besar mulai terlihat pada tahun 2023, ketika jumlah pelanggaran meningkat tajam menjadi 1.090 kasus. Angka ini menunjukkan lonjakan yang cukup mencolok dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat mengindikasikan adanya intensifikasi pengawasan, semakin banyaknya temuan pelanggaran di lapangan, atau meningkatnya kegiatan penindakan penertiban oleh perangkat daerah terkait. Puncak jumlah pelanggaran terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 3.200 kasus. Angka ini merupakan yang tertinggi selama periode 2021–2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah pelanggaran pada tahun 2024 meningkat lebih dari dua kali lipat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tahun 2024 menjadi periode dengan aktivitas penertiban paling besar, baik karena meningkatnya jumlah pelanggaran yang terjadi maupun karena semakin optimalnya pendataan dan pelaksanaan penindakan.

Pada tahun 2025, jumlah pelanggaran menurun menjadi 1.760 kasus. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, 2022, dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang memerlukan penindakan penertiban masih menjadi perhatian penting dan belum kembali ke tingkat rendah seperti pada awal periode.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan tren peningkatan yang sangat kuat sejak tahun 2023, dengan puncak pada tahun 2024, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2025. Penurunan tersebut dapat menjadi indikasi adanya hasil dari upaya penertiban, peningkatan kesadaran masyarakat, atau perubahan intensitas pengawasan. Namun, karena jumlah kasus tahun 2025 masih cukup tinggi, diperlukan upaya berkelanjutan melalui sosialisasi, pengawasan rutin, penegakan aturan yang konsisten, serta koordinasi antar instansi agar jumlah pelanggaran dapat terus ditekan pada tahun-tahun berikutnya.

b. Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bojonegoro

Penegakkan peraturan daerah menjadi salah satu tugas penting yang dimandatkan kepada Satpol PP daerah. Tugas ini tidak hanya berkaitan dengan upaya memastikan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda), tetapi juga mencakup peran strategis dalam menjaga ketertiban umum serta menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas masyarakat.



Gambar 2. 8 Grafik Kinerja Penegakkan Perda di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2025

Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026. Diakses melalui https://data.bojonegorokab.go.id/satuan-polisi-pamong-praja.html@detail=penegakan-perda

Kinerja penegakkan Perda di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan performa yang sangat baik. Hal ini tercermin dari persentase penegakan Perda yang secara konsisten berada di atas 95 persen setiap tahunnya. Bahkan, capaian kinerja yang sangat optimal berhasil diraih pada tahun 2025 dengan tingkat penegakan mencapai 100 persen. Meskipun demikian, grafik tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus pelanggaran Perda, khususnya pada periode tahun 2021 hingga 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dinamika aktivitas masyarakat dan perkembangan wilayah turut memengaruhi potensi terjadinya

pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah pelanggaran Perda berhasil ditekan secara signifikan, yakni menurun lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2024.

Jika dilihat berdasarkan jenis pelanggaran, sebagian besar pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pemasangan Reklame. Pelanggaran yang dilakukan oleh PKL umumnya berkaitan dengan penggunaan ruang publik yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti berjualan di trotoar, badan jalan, atau area yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan lingkungan perkotaan. Sementara itu, pelanggaran terkait reklame umumnya berupa pemasangan media promosi yang tidak memiliki izin, tidak sesuai dengan ketentuan tata letak, atau melanggar standar keselamatan dan estetika kota. Keberadaan reklame yang tidak tertib dapat menimbulkan kesan semrawut pada tata ruang kota serta berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat apabila tidak dipasang sesuai standar teknis.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta tindakan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap Perda dan peraturan kepala daerah. Melalui kegiatan sosialisasi, patroli rutin, hingga penindakan administratif, Satpol PP diharapkan mampu mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Lebih dari itu, efektivitas penegakan Perda juga sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara Satpol PP dengan perangkat daerah lainnya, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, penegakan peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib, berwibawa, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2.3.2 Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro

Aspek selanjutnya dalam bagian ini adalah penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Upaya pelindungan masyarakat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 didefinisikan sebagai segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan

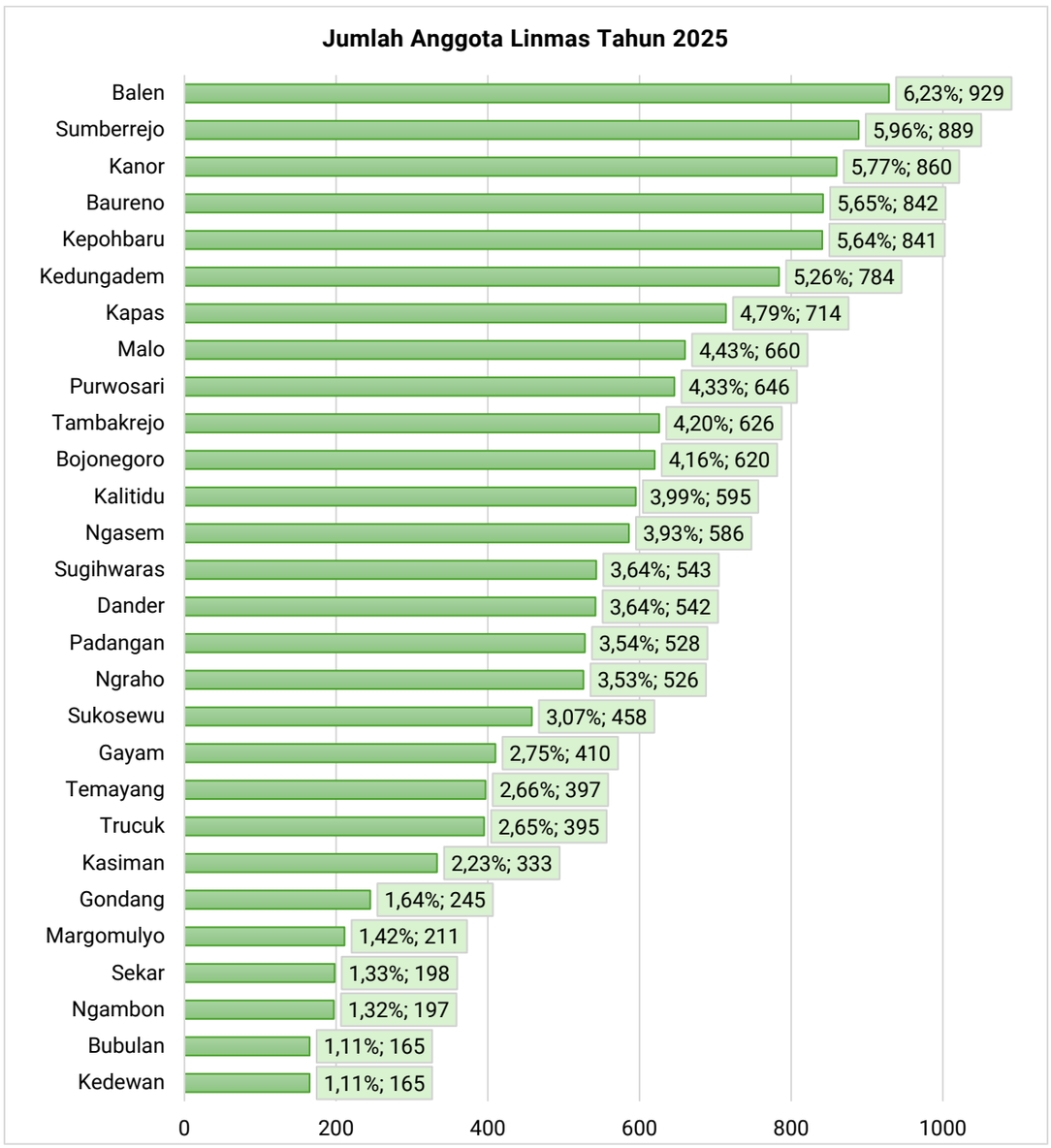
pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Melalui definisi ini, bagian ini akan menggambarkan kondisi pelindungan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro melalui beberapa indikator penting meliputi jumlah anggota pelindungan masyarakat dan jumlah pos keamanan keliling (poskamling) di Kabupaten Bojonegoro.

a. Jumlah dan Kondisi Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bojonegoro

Pelindungan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta penguatan ketahanan sosial di tingkat lokal. Keberadaan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) tidak hanya berfungsi sebagai pendukung keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi representasi partisipasi warga dalam menjaga stabilitas sosial, membantu penanggulangan bencana, mendukung kegiatan pemerintahan desa, serta memperkuat kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, keberadaan anggota Linmas memiliki posisi strategis mengingat luas wilayah, jumlah desa yang relatif besar, serta karakteristik sosial masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, distribusi dan ketersediaan personel Linmas pada setiap kecamatan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas penyelenggaraan pelindungan masyarakat secara kewilayahan.

Berdasarkan data tahun berjalan, jumlah anggota Linmas di Kabupaten Bojonegoro tercatat sebanyak 14.905 personel yang tersebar pada 430 desa di 28 kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.912 personel merupakan laki-laki dan 993 personel perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa peran Linmas masih didominasi oleh laki-laki, meskipun keterlibatan perempuan mulai terlihat di beberapa kecamatan sebagai bagian dari penguatan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif.



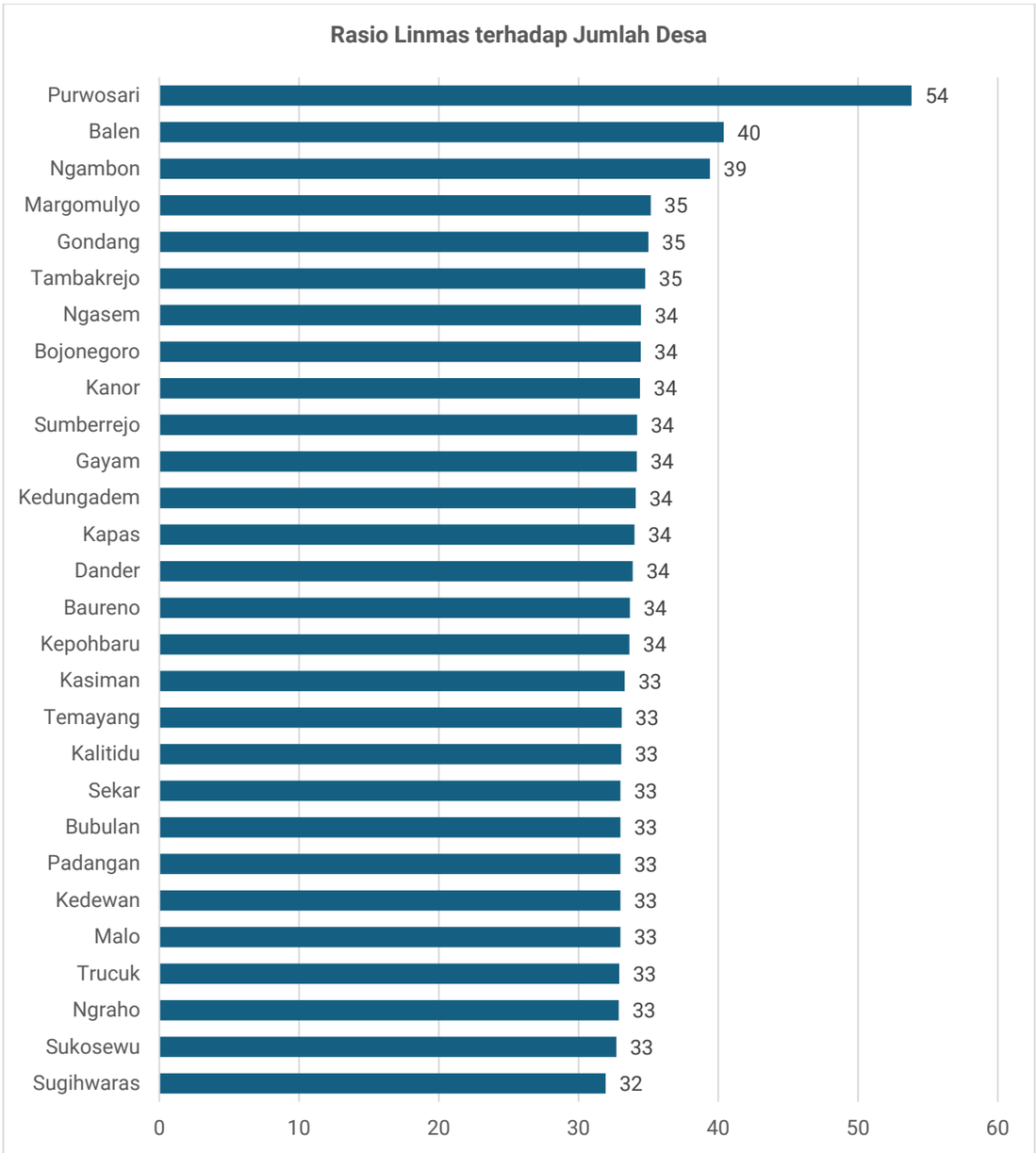
Gambar 2. 9 Grafik Jumlah Anggota Linmas di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026 melalui https://data.bojonegorokab.go.id/satuan-polisi-pamong-praja.html@detail=aset-linmas

Secara kewilayahan, Kecamatan Balen menjadi kecamatan dengan jumlah anggota Linmas tertinggi, yaitu sebanyak 929 personel atau sekitar 6,23 persen dari total Linmas Kabupaten Bojonegoro. Tingginya jumlah tersebut tidak terlepas dari banyaknya desa serta kebutuhan penguatan ketenteraman masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, Kecamatan Sumberrejo (889 personel), Kanor (860 personel), Baureno (842 personel), dan Kepohbaru (841 personel) juga menunjukkan kapasitas personel Linmas yang relatif besar. Kondisi ini mengindikasikan adanya perhatian terhadap penguatan kelembagaan pelindungan masyarakat pada wilayah-wilayah dengan cakupan desa yang luas dan aktivitas sosial masyarakat yang tinggi.

Di sisi lain, beberapa kecamatan memiliki jumlah anggota Linmas relatif lebih sedikit, seperti Kedewan dan Bubulan yang masing-masing hanya memiliki 165 personel atau sekitar 1,11 persen dari total Linmas kabupaten. Kecamatan

Ngambon (197 personel), Sekar (198 personel), dan Margomulyo (211 personel) juga menunjukkan jumlah personel yang terbatas. Namun demikian, kondisi tersebut perlu dipahami secara proporsional karena berkaitan dengan jumlah desa yang lebih sedikit dibandingkan kecamatan lain. Dengan kata lain, kebutuhan personel Linmas pada setiap wilayah tidak semata ditentukan oleh jumlah penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh luas wilayah, karakter geografis, potensi kerawanan, dan intensitas aktivitas sosial masyarakat.



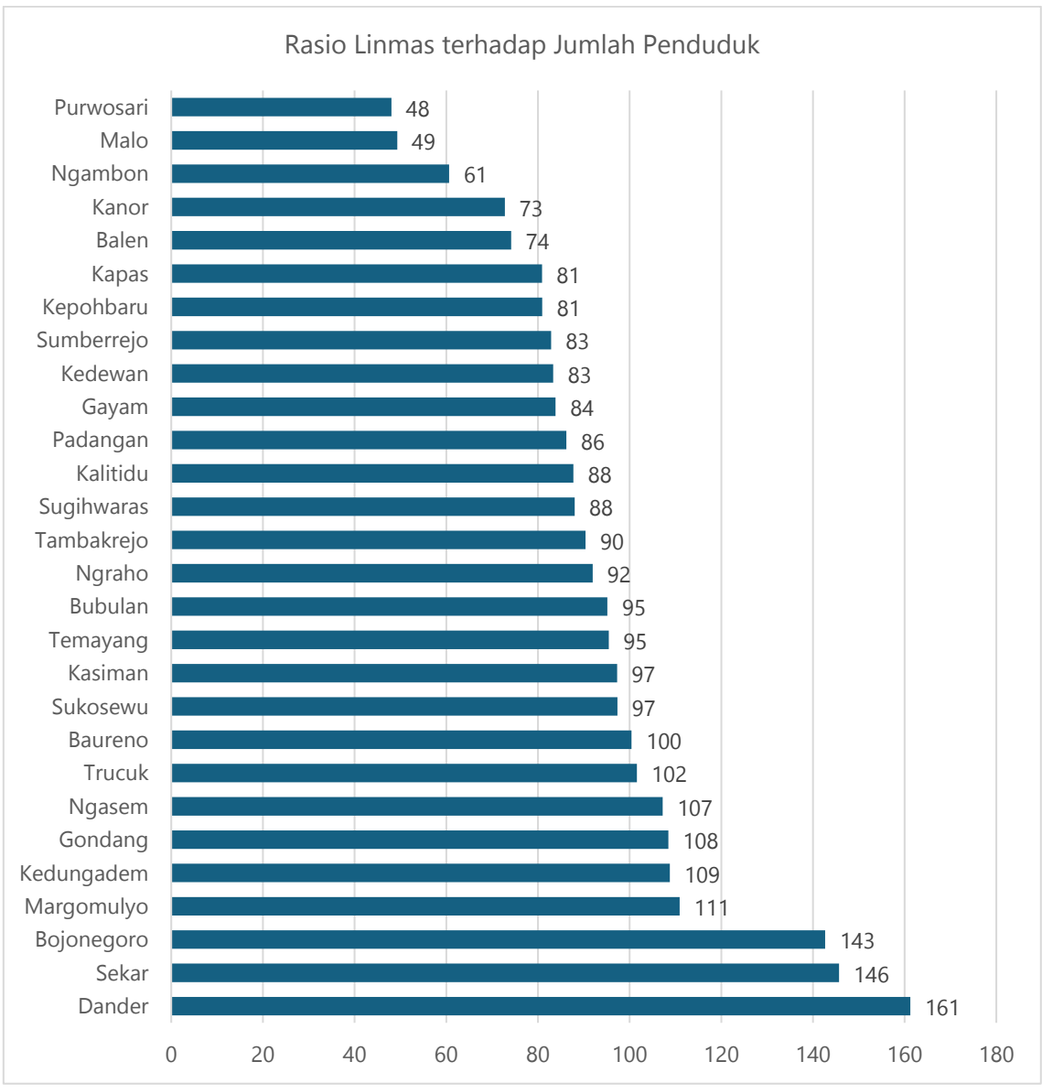
Gambar 2. 10 Grafik Rasio Jumlah Anggota Satlinmas terhadap Jumlah Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025
Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026

Secara umum, jumlah anggota satlinmas di Kabupaten Bojonegoro secara rata-rata berada di angak 35 orang per desa. Apabila dianalisis lebih lanjut, rasio jumlah Linmas terhadap jumlah desa menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan telah memiliki kapasitas personel yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi pelindungan masyarakat di tingkat desa.

Kecamatan dengan jumlah desa besar seperti Sumberrejo, Kanor, Kepohbaru, dan Baureno mampu mempertahankan jumlah personel Linmas yang relatif tinggi, sehingga dapat mendukung efektivitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara lebih optimal. Secara rasio, Kecamatan Purwosari menjadi kecamatan dengan jumlah rata-rata anggota Satlinmas tertinggi per desa dibandingkan dengan wilayah lain dengan satu desa memiliki 54 anggota satlinmas, sedangkan Kecamatan Sugihwaras menjadi kecamatan dengan jumlah terendah dengan rata-rata anggota Satlinmas sebesar 32 anggota per desa. Perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan masing-masing desa menjadi pendorong bagi perbedaan jumlah masing-masing anggota Satlinmas per desa di masing-masing wilayah kecamatan.

Selain aspek kuantitas, data juga menunjukkan adanya dinamika partisipasi perempuan dalam kelembagaan Linmas. Kecamatan Balen tercatat memiliki anggota Linmas perempuan tertinggi sebanyak 267 personel, jauh di atas kecamatan lainnya. Hal ini mencerminkan adanya ruang partisipasi perempuan yang lebih terbuka dalam mendukung penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Keterlibatan perempuan menjadi penting terutama dalam pendekatan sosial kemasyarakatan, penanganan kelompok rentan, mitigasi bencana berbasis komunitas, serta penguatan komunikasi sosial di tingkat desa dan kelurahan.

Secara umum, keberadaan 14.905 anggota Linmas di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa kapasitas dasar pelindungan masyarakat telah terbentuk secara luas hingga tingkat desa. Namun demikian, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada pemenuhan jumlah personel, melainkan juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kompetensi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan koordinasi kelembagaan. Dengan demikian, Satlinmas tidak hanya hadir sebagai pelengkap sistem keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan sosial masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang aman, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran mengenai beban pelayanan satlinmas, dapat dilihat data mengenai rasio satlinmas terhadap jumlah penduduk dari masing-masing wilayah kecamatan.



Gambar 2. 11 Grafik Rasio Jumlah Anggota Satlinmas terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025

Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026

Secara rata-rata, satu anggota linmas di Kabupaten Bojonegoro memiliki cakupan pelayanan terhadap 94 penduduk. Kecamatan Dander menjadi wilayah dengan cakupan pelayanan lebih berat, dengan satu linmas melayani sekitar 161 orang, sedangkan Kecamatan Purwosari menjadi wilayah dengan cakupan pelayanan yang lebih memadai dengan satu orang satlinmas melayani 48 orang. Disparitas ini menjadi penting dalam hal melihat urgensi pemerataan anggota satlinmas di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Beberapa wilayah tercatat masih berada di atas rata-rata beban layanan diantaranya Trucuk, Ngasem, Gondang, Kedungadem, Margomulyo, Bojonegoro, Sekar dan Dander. Wilayah selebihnya telah memiliki beban pelayanan satlinmas yang ada di bawah rata-rata.

Pelaksanaan pelindungan masyarakat saat ini dilakukan oleh masing-masing desa/kelurahan dengan satuan pelindungan masyarkat (Satlinmas) masing-masing yang langsung dipimpin oleh kepala desa/lurah. Secara regulasi, masing-masing

desa/kelurahan minimal memiliki 1 pleton Satlinmas yang terdiri atas 31 anggota.[56] Meskipun demikian, ketentuan ini disesuaikan dengan kemampuan desa masing-masing dalam pelaksanaannya, dengan 1 pleton sebagai ambang batas bawah dalam penyelenggaraan linmas oleh desa/kelurahan. Dalam pelaksanaannya, praktik linmas di wilayah perkotaan memiliki mekanisme yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah pedesaan seperti yang telah dijelaskan di atas. Permasalahan dalam pengadaan sumber daya manusia Satlinmas di wilayah pedesaan adalah terbatasnya kapasitas fiskal desa dalam mendukung penyelenggaraan linmas di wilayahnya, khususnya setelah adanya beberapa alokasi *mandatory* dari dana desa yang tidak dapat dialokasikan bagi linmas[57]. Berbeda dengan desa, anggaran Satlinmas kelurahan efektif berasal dari pemerintah daerah, mengingat kelurahan merupakan bagian dari perangkat kecamatan yang bersifat perangkat daerah.

Meskipun terdapat tantangan dalam pembiayaan linmas di wilayah pedesaan, penyelenggaraan linmas di Kabupaten Bojonegoro secara umum telah didukung oleh bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah disalurkan melalui bantuan keuangan khusus (BKK) yang salah satunya ditujukan kepada anggota linmas. BKK ditujukan bagi seluruh anggota linmas dengan jumlah Rp200.000 yang diberikan dengan basis dua kegiatan yang dilakukan oleh anggota linmas[58]. Selain BKK, anggota linmas di Kabupaten Bojonegoro juga mendapatkan pelindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang langsung dibiayai oleh APBD Kabupaten Bojonegoro[59]. Selain BKK dan jaminan sosial, anggota linmas juga mendapatkan seragam sebagai fasilitas dalam pelaksanaan tugas.[60] Hal ini mendorong penyelenggaraan linmas yang tidak hanya bersifat swadaya dari masyarakat maupun pemerintah desa, namun juga mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah daerah.

Dari aspek pemberdayaan, secara umum baik Satlinmas di wilayah perkotaan maupun pedesaan telah mendapatkan berbagai pelatihan yang penting bagi pelaksanaan fungsi Satlinmas. Salah satu peningkatan kapasitas yang sering dilakukan bagi Satlinmas adalah pelatihan terkait penanganan dan ketanggapan saat bencana alam terjadi. Pelatihan tipikalnya dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan *audience* dari Satlinmas wilayah terkait. Meskipun demikian, pelatihan yang dilakukan terbatas secara frekuensi dan peserta yang disebabkan oleh menyempitnya kapasitas fiskal pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi

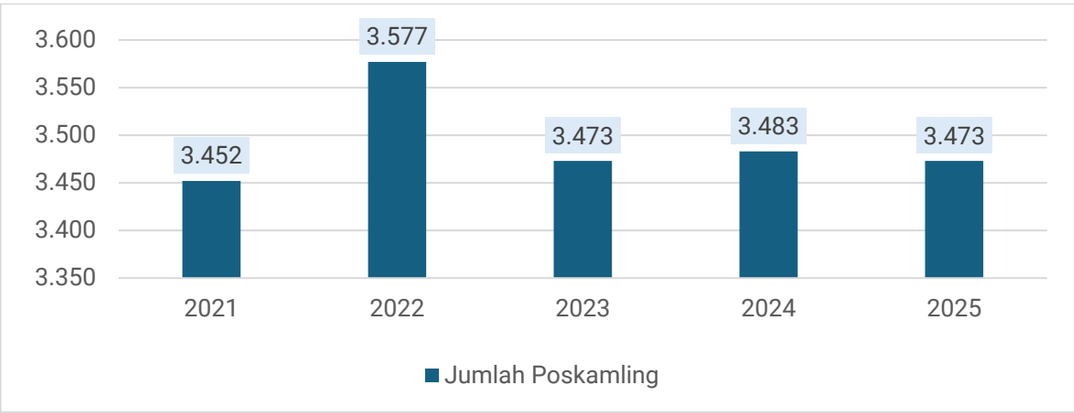
[56] Wawancara mendalam dengan Kepala Desa Sugihwaras pada Kamis, 2 Juli 2026
[57] Wawancara mendalam dengan Kepala Desa Sugihwaras pada Kamis, 2 Juli 2026
[58] FGD Internal dengan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro pada Selasa, 30 Juni 2026
[59] FGD Internal dengan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro pada Selasa, 30 Juni 2026
[60] FGD Internal dengan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro pada Selasa, 30 Juni 2026

pemberdayaan anggota Satlinmas[61]. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembinaan yang hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun, yang menyebabkan peningkatan kapasitas dari anggota linmas menjadi kurang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Salah satu praktik penyelanggaran pelindungan masyarakat yang dapat menjadi *pilot project* dalam pelaksanaannya merupakan penyelenggaraan linmas di Kelurahan Kepatihan. Penyelenggaraan linmas di wilayah ini menunjukkan pengelolaan Satlinmas di wilayah perkotaan cenderung lebih bersifat profesional dibandingkan di wilayah pedesaan yang lebih cenderung insidentil. Sebagai contoh, Satlinmas di wilayah Kelurahan Kepatihan telah melaksanakan patroli reguler yang ditentukan dengan 2 pembagian wilayah yang berbeda, aktivasi pos keamanan keliling (poskamling) berbasis gang, hingga pemanfaatan CCTV bagi proses pemantauan kondisi lingkungan.[62]

b. Jumlah Pos Kamling di Kabupaten Bojonegoro

Pos keamanan keliling merupakan salah satu prasarana penunjang penting dalam penyelenggaraan aspek pelindungan masyarakat di level lingkungan. Adanya pos keamanan merupakan salah satu prasarana penting dalam menunjuang fungsi pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan pelindungan masyarakat (Satlinmas) sebagai titik pusat penjagaan lingkungan, penentuan rute patroli, dan tempat bagi upaya swadaya penjagaan keamanan lingkungan oleh masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan poskamling dapat menjadi salah satu indikasi yang dapat menggambarkan keaktifan penjagaan lingkungan baik yang dilakukan oleh Satlinmas maupun oleh masyarakat secara swadaya. Berikut merupakan jumlah dan sebaran poskamling di Kabupaten Bojonegoro dalam lima tahun terakhir:

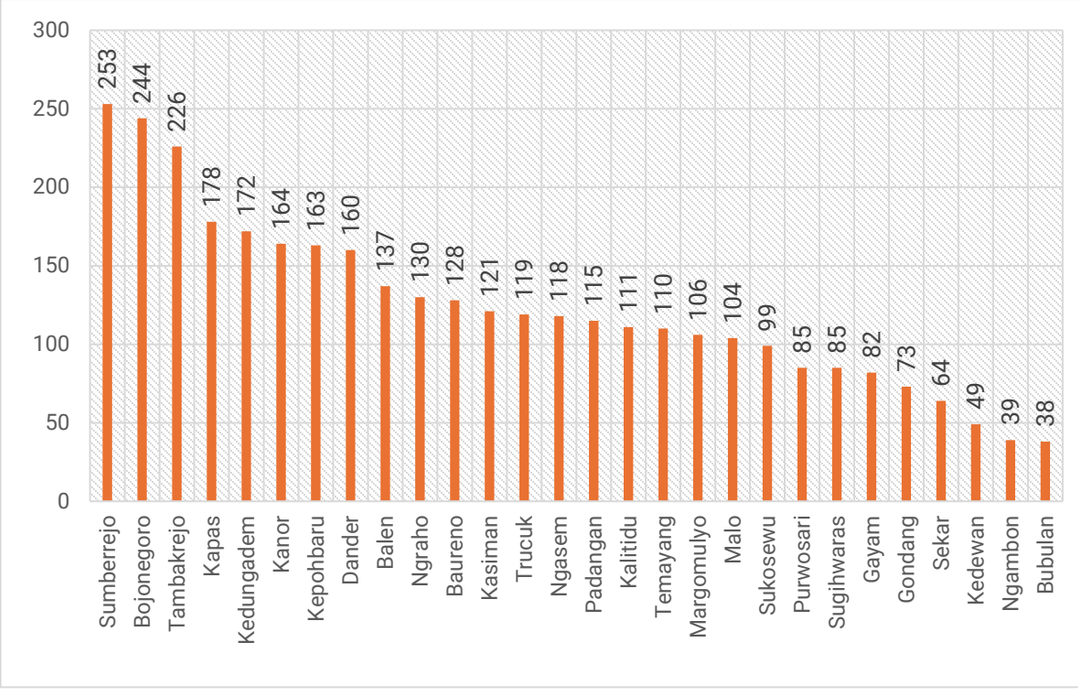


Gambar 2. 12 Grafik Jumlah Poskamling di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2025

Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026 melalui https://data.bojonegorokab.go.id/satuan-polisi-pamong-praja.html@detail=aset-pos-kampling

[61] Wawancara mendalam dengan Kepala Desa Sugihwaras pada Kamis, 2 Juli 2026
[62] Wawancara mendalam dengan Lurah Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro pada Rabu, 1 Juli 2026

Jumlah Poskamling di Kabupaten Bojonegoro selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi yang cukup kecil. Jumlah Poskamling meningkat dari 3.452 unit pada 2021 menjadi 3.577 unit pada 2022, atau bertambah sekitar 3,6 persen yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Namun, pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 3.473 unit dan relatif stagnan hingga 202, dengan jumlah sebesar 3.483 unit pada tahun 2024 dan kembali menjadi 3.473 unit pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan keamanan berbasis lingkungan d Kabupateni Bojonegoro mengalami tren yang stabil dan cenderung sedikit fluktuatif, dengan 3.400-an poskamling yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, meskipun belum menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan setelah peningkatan yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Meskipun demikian, sebaran poskamling per kecamatan menunjukkan adanya disparitas jumlah poskamling antar wilayah.

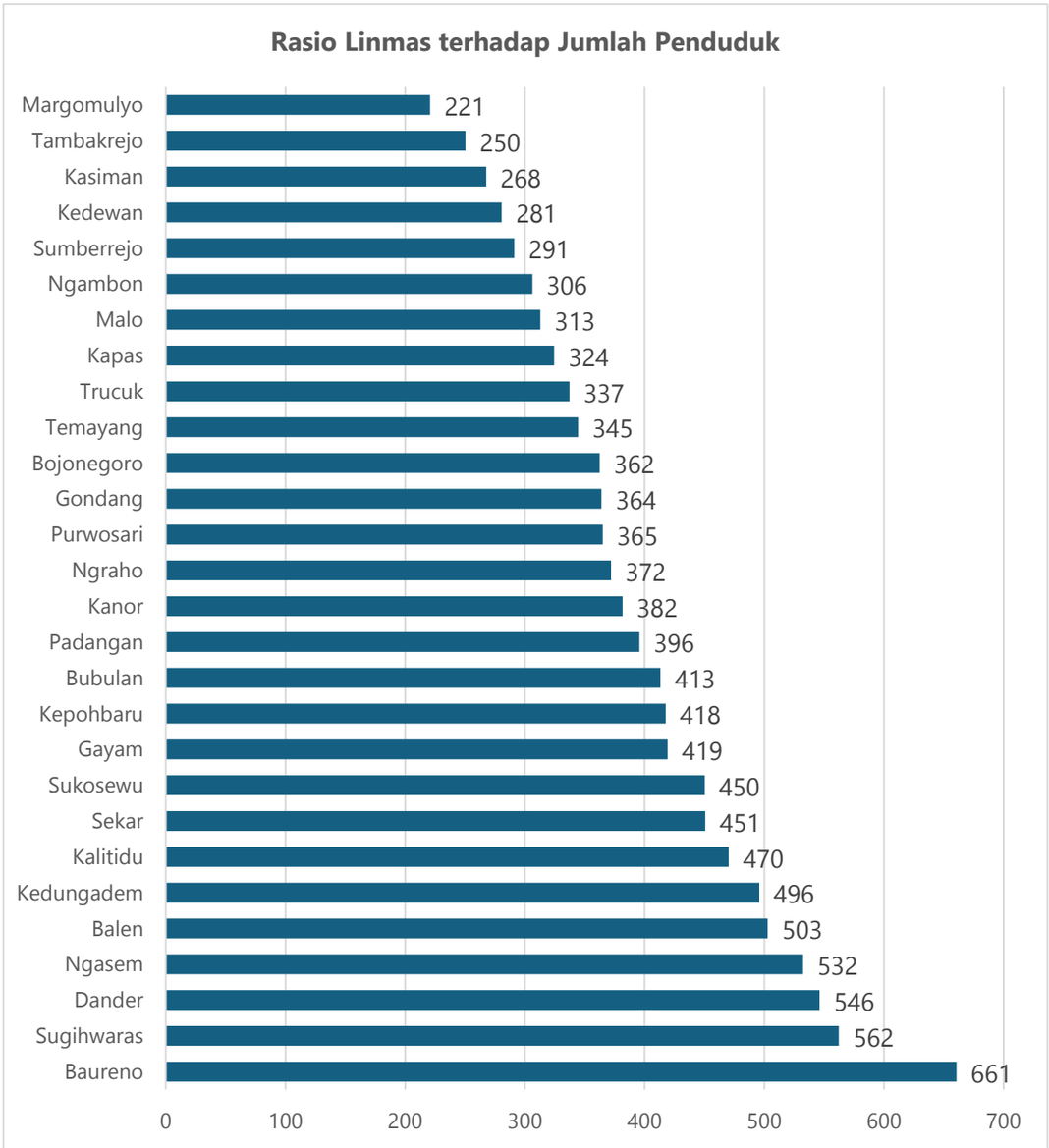


Gambar 2. 13 Grafik Sebaran Poskamling per Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025

Sumber: Satu Data Bojonegoro, 2026 melalui https://data.bojonegorokab.go.id/satuan-polisi-pamong-praja.html@detail=aset-pos-kampling

Sebaran poskamling per kecamatan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar kecamatan. Kecamatan Sumberrejo memiliki jumlah Poskamling terbanyak dengan jumlah sebesar 253 unit, diikuti Kecamatan Bojonegoro sebesar 244 unit dan Kecamatan Tambakrejo dengan jumlah sebesar 226 unit. Sebaliknya, jumlah poskamling paling sedikit diantara wilayah lainnya terdapat di Kecamatan Bubulan dengan jumlah sebesar 38 unit, Kecamatan Ngambon dengan jumlah sebesar 39 unit dan Kecamatan Kedewan

dengan jumlah sebesar 49 unit. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa ketersediaan poskamling tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, diantaranya meliputi perbedaan jumlah desa, kepadatan penduduk, luas wilayah, maupun karakteristik kerawanan keamanan di masing-masing kecamatan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap distribusi poskamling yang proporsional terhadap masing-masing karakteristik wilayah perlu dilakukan dalam memertimbangkan kebutuhan riil setiap wilayah agar kapasitas keamanan lingkungan dapat terbangun secara lebih proporsional dan efektif dalam melakukan fungsinya sebagai prasarana penjagaan lingkungan masyarakat.



Gambar 2. 14 Rasio Poskamling dengan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026
Sumber: BPS Bojonegoro, 2026; Satu Data Bojonegoro, 2026.

Secara umum jumlah poskamling di Kabupaten Bojonegoro memiliki rata-rata cakupan penduduk sebesar 396 orang. Kecamatan Baureno menjadi kecamatan dengan rasio poskamling terhadap jumah penduduk yang kurang optimal dengan

661 penduduk per poskamling, dan Kecamatan Margomulyo sebagai kecamatan dengan rasio paling optimal dengan satu poskamling mencakup 221 penduduk. Perbedaan jumlah sarana dan prasarana satlinmas di masing-masing wilayah mengindikasikan perbedaan intensitas aktivitas satlinmas masing-masing wilayah dan kebutuhan masing-masing desa.

2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Merujuk pada Lampiran I UU 12/2011 *jo*. UU 13/2022 dalam menyusun kajian terhadap implikasi sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan bermasyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis*(RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI).[63] Dalam konteks Naskah Akademik ini, untuk mengetahui bagaimana kemungkinan implementasi dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*; CBA) yang ditimbulkan, dimana CBA merupakan bagian dari metode RIA sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran I UU 12/2011 *jo*. UU 13/2022.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dilakukan CBA dalam rangka menyelesaikan permasalahan di atas dengan menampilkan kondisi saat ini (*baseline*), penilaian terhadap risiko (*risk assessment*), dan penilaian terhadap biaya dan manfaat yang timbul (*cost and benefit analysis*) sebagai berikut:

[63] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.4.1 Kondisi Saat Ini (*Baseline*) dan Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Tabel 2. 1 Penilaian Risiko dari Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

No.	Indikator	Kondisi Saat Ini	Penerima Dampak	Opsi Pembentukan Perda			Keterangan
				Dampak	Peluang	Risiko	
1.	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Peraturan yang saat ini berlaku sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan hukum dan masyarakat	Pemerintah Daerah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Keberlakuan Perda akan memberikan landasan yang kuat dan sesuai dengan perkembangan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
			Masyarakat	Sedang	Sedang	Rendah	Dengan berlakunya Perda yang mengatur mengenai ketertiban umum dan keamanan masyarakat akan tercapai kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur untuk masyarakat
2.	Pelindungan Masyarakat	Belum ada peraturan yang memuat ketentuan mengenai pelindungan masyarakat	Pemerintah Daerah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Berlakunya Perda akan mengatur muatan mengenai pelindungan masyarakat sehingga akan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat
			Masyarakat	Sedang	Sedang	Rendah	Adanya pengaturan mengenai pelindungan masyarakat dalam Perda memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pelindungan masyarakat sehingga masyarakat akan memperoleh kondisi lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan tenteram

Sumber: Data Diolah, 2026.

Lebih lanjut, berdasarkan Tabel 2.2, dapat dilihat bahwa terdapat dua entitas penerima dampak dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yakni Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah Daerah memperoleh dampak tinggi dari setiap indikator yakni ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Sementara itu, dampak terhadap masyarakat berada pada tingkat sedang di seluruh indikator.

2. Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*)

Tabel 2. 2 Penilaian Biaya dan Manfaat dari Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

No.	Indikator	Penerima Dampak	Biaya	Manfaat
1.	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pemerintah Daerah	▪ Ada biaya dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (-1) ▪ Perlunya pemahaman baru bagi perangkat Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, khususnya terkait ketertiban umum dan keamanan masyarakat (-1)	▪ Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan perkembangan hukum mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (1) ▪ Keberlakuan Peraturan Daerah akan memberikan pedoman bagi perangkat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk menciptakan kondisi yang teratur (1) ▪ Keberadaan Peraturan Daerah akan turut mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan terhadap tata ruang, lingkungan, hingga sektor usaha (1)

No.	Indikator	Penerima Dampak	Biaya	Manfaat
		Masyarakat	▪ Perlunya pemahaman baru bagi masyarakat terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, khususnya terkait ketertiban umum dan keamanan masyarakat (-1)	▪ Masyarakat akan memperoleh kepastian hukum mengenai pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (1) ▪ Peraturan Daerah akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat karena tercapainya kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram (1)
2.	Pelindungan Masyarakat	Pemerintah Daerah	▪ Terdapat biaya dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (-1) ▪ Perlunya pemahaman baru bagi perangkat Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, khususnya terkait pelindungan masyarakat (-1)	▪ Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (1) ▪ Peraturan Daerah akan menjadi pedoman bagi perangkat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih aman dan nyaman (1) ▪ Tercapainya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman dapat mendorong proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah (1)
		Masyarakat	▪ Perlu ada pemahaman baru bagi masyarakat terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, khususnya terkait pelindungan masyarakat (-1)	▪ Keberadaan Peraturan Daerah yang mendorong pelindungan masyarakat akan memberikan jaminan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat (1) ▪ Terbentuknya lingkungan yang aman dan kondusif akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perekonomian (1)

Sumber: Data Diolah, 2026.

Mendasarkan pada Tabel 2.3 di atas, maka dapat diperoleh beberapa catatan. Pertama, secara umum jumlah komponen biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing penerima dampak dengan disusunnya Perda *a quo* menunjukkan bahwa tiap entitas terbebani dengan setidaknya 1 (satu) hingga 2 (dua) komponen biaya. Biaya mewujud dalam beberapa hal sebagai berikut: (1) biaya dalam pembentukan Peraturan Daerah; dan (2) perlunya pemahaman baru bagi masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Kedua, masing-masing entitas mendapatkan manfaat dari penyusunan Perda dengan besaran manfaat yang berbeda-beda, tergantung pada keterkaitannya dengan tiap indikator. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan masyarakat, baik pada indikator ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat maupun indikator pelindungan masyarakat.

Lebih lanjut, berdasarkan penilaian terhadap kondisi saat ini (*baseline*), penilaian risiko (*risk assesment*), dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) di atas dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk membentuk Perda lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan dengan biaya yang timbul. Secara ringkas, rekapitulasi biaya dan manfaat dalam pembentukan Perda dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Penilaian Biaya dan Manfaat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

No.	Indikator	Penerima Dampak	Biaya	Manfaat
1.	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pemerintah Daerah	(-2)	3
		Masyarakat	(-1)	2
2.	Pelindungan Masyarakat	Pemerintah Daerah	(-2)	3
		Masyarakat	(-1)	2
Total Biaya dan Manfaat			**(-6)**	**10**

Sumber: Data Diolah, 2026.

Manfaat yang diterima dari opsi pembentukan Perda dapat menjawab berbagai permasalahan dalam kondisi saat ini. Tiap pihak yang terdampak menerima berbagai manfaat sesuai kapasitasnya. Di satu sisi, biaya yang timbul jauh lebih sedikit dibandingkan dengan manfaat yang diterima. Lebih lanjut, berdasarkan penilaian risiko, biaya, dan manfaat di atas, notabene permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan Perda, *mutatis mutandis* tentu akan membawa dampak bagi kehidupan bermasyarakat dan keuangan daerah. Adapun dampak yang dimaksud terkait dengan aspek kehidupan bermasyarakat, meliputi: (a) adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (b) adanya jaminan rasa aman dan tenteram bagi

masyarakat; dan (c) peningkatan kualitas hidup dan aktivitas perekonomian masyarakat karena tercapainya kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram. Terkait dengan keuangan daerah, beban pelaksanaan Perda tentu akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Dasar Pembentukan Daerah

3.1.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.[64] Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, dilakukan pembentukan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur yang salah satunya adalah Kabupaten Bojonegoro.[65] Dengan demikian, undang-undang *a quo* merupakan dasar pembentukan bagi Kabupaten Bojonegoro. Lebih lanjut, selain sebagai dasar pembentukan, undang-undang *a quo* juga menjadi dasar legitimasi bagi Kabupaten

[64] Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
[65] Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta.

Bojonegoro untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Di dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, Kabupaten Bojonegoro harus tunduk pada asas otonomi dan tugas pembantuan.[66]

3.2 Dasar Kewenangan Mengatur

3.2.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) melahirkan beberapa ketentuan baru mengenai pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (6) diatur bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dapat menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan untuk membentuk peraturan daerah tersebut memiliki batasan yakni sepanjang tidak mengatur urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berwenang untuk menetapkan peraturan daerah dalam hal ini peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3.2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Dalam undang-undang *a quo,* terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah ini yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Pemetaan Ketentuan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
Pasal 12 ayat (1) huruf e Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:	Ketentuan ini menegaskan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat menjadi urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, urusan

[66] Lihat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat	pemerintahan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang diserahkan ke daerah menjadi dasar bagi Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan otonominya dan membentuk rancangan peraturan daerah ini.
Pasal 65 ayat (1) huruf b Kepala daerah mempunyai tugas: b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;	Ketentuan ini menjadi dasar untuk mengatur bahwa pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas Bupati selaku kepala daerah.
Pasal 225 ayat (1) huruf c Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;	Pengaturan tersebut menegaskan entitas-entitas yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat selain Bupati sebagai kepala daerah.
Pasal 229 ayat (4) huruf d Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: d. memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;	
Pasal 255 ayat (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.	Ketentuan *a quo* memiliki beberapa keterkaitan dengan rancangan peraturan daerah ini. Pertama, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah. Kedua, Satpol PP dibentuk salah satunya untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat, sehingga Satpol PP memiliki peran yang signifikan dalam konteks rancangan peraturan daerah ini. Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan pembentukan tersebut, Satpol PP diberi wewenang untuk menindak pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Pasal 255 ayat (2) huruf b Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;	
Lampiran huruf E Sub Urusan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Daerah Kabupaten/Kota a. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.	Ketentuan dalam lampiran ini menegaskan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, lingkup pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini tidak boleh melebihi cakupan pembagian urusan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sumber: Data Diolah, 2026.

Berdasarkan pemetaan pengaturan di atas, terdapat dua poin penting keterkaitan antara UU 23/2014 *jo.* UU 1/2026 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat. Pertama, berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang telah diamanatkan oleh UU 23/2014 *jo.* UU 1/2026, maka muatan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini tidak boleh melebihi kewenangan yang diberikan kepada daerah kabupaten. Kedua, penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Satpol PP. Hal tersebut disertai dengan kewenangan Satpol PP untuk menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3.3 Dasar Mengatur Materi

3.3.1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014 jo. UU 3/2024) termuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, penataan desa, kewenangan desa, hingga kerja sama desa. Dalam konteks penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terdapat beberapa ketentuan dalam UU 6/2014 *jo.* UU 3/2024 yang memiliki keterkaitan dengan rancangan peraturan daerah ini. Beberapa ketentuan yang berkaitan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Pemetaan Ketentuan dalam UU 6/2014 jo. UU 3/2024 tentang Desa yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
Pasal 26 ayat (2) huruf g Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa	Pada pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa menjadi salah satu hal yang cukup penting, mengingat hal tersebut menjadi kewenangan dan kewajiban Kepala Desa serta di satu sisi menjadi salah satu hak masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman juga menjadi salah satu indikator penilaian dalam menyusun prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut relevan untuk dicermati dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini.
Pasal 26 ayat (4) huruf c Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa	
Pasal 68 ayat (1) huruf e Masyarakat Desa berhak: e. mendapatkan pengayoman dan pelindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.	

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
Pasal 80 ayat (4) huruf e Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan Masyarakat Desa.	
Pasal 92 ayat (1) huruf c Kerja sama antar-Desa meliputi: c. bidang keamanan dan ketertiban	

Sumber: Data Diolah, 2026.

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa Kepala Desa berperan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. UU 6/2014 *jo*. UU 3/2024 memberikan wewenang kepada Kepala Desa untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki kewajiban dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

3.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 256 ayat (7) UU 23/2014 *jo*. UU 1/2026 untuk mengatur lebih lanjut mengenai Satpol PP dengan peraturan pemerintah maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP 16/2018). Dalam peraturan pemerintah *a quo* terdapat beberapa muatan pengaturan yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah ini, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Pemetaan Ketentuan dalam PP 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
Pasal 3 ayat (2) Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota.	Beberapa muatan pengaturan tersebut mengatur mengenai tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan kepada Satpol PP yang pada pokoknya adalah menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, serta pelindungan masyarakat. Ketentuan-ketentuan *a quo* menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas: a. menegakkan Perda dan Perkada; b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.	

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi: a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait; d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang: a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga	

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.	
Pasal 11 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.	Ketentuan tersebut menjadi acuan dalam menyusun rancangan peraturan daerah ini khususnya mengenai ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satpol PP.
Pasal 13 (2) Penyelenggaraan pelindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat. (2) Untuk efektivitas penyelenggaraan pelindungan masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pengaturan tersebut dapat menjadi acuan dalam menyusun ketentuan mengenai pelibatan dan pembinaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat oleh Satpol PP.
Pasal 21 Pemerintah Daerah wajib: a. memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP; b. menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP; dan c. melakukan pembinaan teknis operasional.	Pemerintah Daerah memiliki beberapa kewajiban dalam konteks Satpol PP, mulai dari pemenuhan hak pegawai negeri sipil Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pembinaan teknis operasional. Pendanaan dalam pemenuhan kewajiban tersebut salah satunya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Kewajiban-kewajiban tersebut menjadi acuan dalam menyusun muatan ketentuan rancangan peraturan daerah ini.
Pasal 25 (1) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh kepala daerah kepada Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada	

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. pembinaan etika profesi; b. koordinasi Satpol PP; c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan; d. manajemen penegakan Perda dan perkada; e. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan f. peningkatan kapasitas kelembagaan.	
Pasal 26 Pendanaan pemenuhan hak pegawai negeri sipil Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/ kabupaten/kota.	
Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disampaikan melalui sistem informasi pelaporan.	
Pasal 28 ayat (2) Kepala Satpol PP kabupaten/kota berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi dalam penegakan perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.	Dalam menyusun rancangan peraturan daerah ini, ketentuan *a quo* menjadi landasan dalam mengatur peran Kepala Satpol PP kabupaten dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

Sumber: Data Diolah, 2026.

Berdasarkan pemetaan pengaturan di atas, terdapat dua poin penting yang harus dicermati ketika menyusun rancangan peraturan daerah ini. Pertama, Satpol PP memiliki peran signifikan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, mengingat tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan oleh peraturan pemerintah *a quo* memberikan ruang bagi Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum,

ketenteraman, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Kedua, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam konteks Satpol PP, mulai dari pemenuhan hak pegawai negeri sipil Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pembinaan teknis operasional. Kedua poin tersebut menjadi landasan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini, khususnya mengenai peran Satpol PP dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

3.3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Permendagri 26/2020) disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 PP 16/2018. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang bersifat *delegatie provisio* dalam Permendagri 26/2020, Permendagri *a quo* menjadi acuan utama dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini. Hal tersebut juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Permendagri 26/2020 yang mengatur bahwa "*Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini*". Dengan demikian, rancangan peraturan daerah ini akan banyak berpedoman pada Permendagri *a quo*. Lebih lanjut, terdapat pemetaan pengaturan yang berkaitan antara Permendagri 26/2020 dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tabel 3. 4 Pemetaan Ketentuan dalam Permendagri 26/2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
Pasal 3 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota. [...] (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan;	Dalam konteks rancangan peraturan daerah ini, terdapat beberapa hal dari ketentuan-ketentuan *a quo* yang perlu diperhatikan. Pertama, lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kedua,eksistensi Satpol PP sebagai entitas yang menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat di kabupaten. Ketiga, kewajiban Kepala Daerah dan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
e. pengawalan; f. penertiban; dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antarSatpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota. (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada kecamatan.	
Pasal 8 (2) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas. (3) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.	
Pasal 9 (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), gubernur membentuk Satgas Linmas provinsi dan bupati/wali kota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan. (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur, untuk kabupaten/kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu	Ketentuan-ketentuan *a quo* penting untuk diperhatikan ketika menyusun muatan pengaturan mengenai Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rancangan peraturan daerah ini. Terdapat beberapa kewenangan Bupati yang berkaitan dengan Satlinmas mulai dari pembentukan, pengangkatan, pengukuhan, hingga pemberdayaan Satlinmas.

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.	
Pasal 10 (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: a. Kepala Satgas Linmas; dan b. Anggota Satgas Linmas; (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk provinsi dan kabupaten/kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif. (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang. (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain: a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas; b. membantu keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masyarakat; c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas. (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.	
Pasal 12 ayat (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.	
Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan	

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati/wali kota. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada bupati/wali kota melalui camat.	
Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikukuhkan oleh bupati/wali kota. (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. (3) Bupati/walikota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.	
Pasal 25 ayat (7) Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada bupati/wali kota.	
Pasal 26 (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas. (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui: a. lomba sistem keamanan lingkungan; b. jambore Satlinmas; dan c. pos komando Satlinmas. (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota.	
Pasal 33 (1) Gubernur melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada kabupaten/kota di wilayahnya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan	Ketentuan *a quo* menjadi acuan karena secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap ketentuan pembinaan oleh bupati/wali kota.

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi; b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di provinsi/lintas kabupaten dan kota; c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota; d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP provinsi. Pasal 34 (1) Ketentuan mengenai pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pembinaan oleh bupati/wali kota. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desakabupaten/kota. (3) Bupati/wali kota dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan bupati/wali kota.	

Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada bupati/wali kota melalui kepala Satpol PP kabupaten/kota dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa. (3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.	Pengaturan *a quo* menjadi acuan dalam menyusun ketentuan mengenai penyampaian laporan penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
Pasal 39 (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi, kabupaten/kota,dan Desa/Kelurahan, bersumber pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan d. anggaran pendapatan dan belanja Desa. (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam konteks rancangan peraturan daerah ini, penting untuk memperhatikan ketentuan *a quo* yang mengatur mengenai pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

Sumber: Data Diolah, 2026.

Berdasarkan pemetaan di atas dapat dipahami bahwa Permendagri 26/2020 sebagai peraturan pelaksana memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, sehingga menjadi acuan dalam menyusun rancangan peraturan daerah ini. Beberapa konstruksi pengaturan dalam Permendagri *a quo* diadopsi sesuai dengan konteks hukum yang ada.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis menurut Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu menggambarkan peraturan yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum. Hal tersebut meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan definisi tersebut maka landasan filosofis memiliki sifat fundamental sebagai pijakan bagi pembentukan peraturan daerah (Perda) agar berpedoman pada nilai-nilai dasar negara.

Perda disusun dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam perwujudan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, maka pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelindungan dan jaminan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah juga berupaya menjaga ketertiban umum agar kohesi sosial masyarakat dan stabilitas wilayah terjaga, sehingga dapat mewujudkan nilai persatuan Indonesia.

Penyusunan dan pelaksanaan Perda juga dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945. Perda Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) menjadi instrumen penting di level daerah untuk mewujudkan bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perda Trantibumlinmas juga selaras untuk perwujudan batang tubuh UUD Tahun 1945, terutama pada Pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pelaksanaan pasal tersebut, perlu selaras dengan Pasal 28J ayat 1dan ayat 2. Pasal 28J ayat 1 yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 28J ayat 2 yakni dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berdasarkan landasan atas beberapa pasal UUD Tahun 1945, maka Perda Trantibumlinmas memiliki filosofi untuk menghormati dan memenuhi hak manusia, sekaligus memberikan pembatasan, terutama untuk penghormatan dan keadilan bagi hak orang lain.

Kehadiran struktur pemerintah daerah hingga level desa/kelurahan, secara umum dalam rangka pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat, serta memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tugas utama struktur pemerintahan tersebut salah satunya diwujudkan melalui Perda Trantibumlinmas, terutama untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dijalankan dengan berbasis pada pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro landasan filosofis Perda Trantibumlinmas, diperlukan untuk memberikan pijakan nilai yang jelas di tengah pembangunan daerah yang dinamis. Adanya kemajuan daerah di satu sisi, dan berbagai tantangan pembangunan yang masih ada, memerlukan pengaturan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat secara cermat. Bojonegoro mengalami kemajuan pembangunan dan memiliki pendapatan daerah yang sangat tinggi seiring eksploitasi migas, tetapi di sisi lain, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan pembangunan yang mendasar. Kecermatan memahami tersebut berbagai isu strategis tersebut diperlukan agar Perda yang disusun dapat adaptif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan sosial, tetapi tetap memiliki landasan nilai filosofis yang kuat.

Nilai penting sebagai landasan filosofis pembangunan Bojonegoro, yaitu nilai-nilai ajaran masyarakat Samin. Riset cukup mendalam terkait nilai-nilai yang masih lestari di masyarakat Samin sebagaimana terdapat dalam buku Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro[67]. Nilai masyarakat Samin terkait hubungan dengan sesama manusia yaitu *aja mbeda sepadha* (jangan membedakan pada sesama), *ojo miring sepadha* (jangan negatif pada sesama), *elingo marang sepadha* (ingat pada sesama). Nilai tersebut masih sangat relevan dalam konteks aktual, termasuk sebagai filosofi bagi pengaturan Perda Trantibumlinmas. Filosofi tersebut memberikan nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan kohesi sosial di dalam kebijakan/tindakan pemerintah kepada masyarakat maupun tindakan masyarakat kepada masyarakat. Perda Trantibumlinmas tidak hanya memberikan pembatasan

[67] Munawaroh, S., Ariani, C., & Suwarno, S. (2015). Etnografi masyarakat Samin di Bojonegoro: Potret masyarakat Samin dalam memaknai hidup. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta.

bagi tindakan/aktivitas masyarakat, tetapi pembatasan yang tetap mengedepankan pemenuhan hak hidup, kehidupan dan sumber penghidupan bagi seluruh masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan demikian akan tercipta melalui ketegasan pemerintah dan ketaatan masyarakat yang didasari pemenuhan berbagai hak asasi manusia.

4.2 Landasan Sosiologis

Kabupaten Bojonegoro secara administratif terdiri dari 430 desa/kelurahan[68]. Sebagai wilayah dengan luasan yang besar, Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah administratif bersifat kabupaten yang memiliki dua karakteristik kewilayahan sekaligus baik urban maupun rural. Beberapa wilayah pusat keramaian seperti Bojonegoro Kota, Padangan, Kalitidu, Baureno, Sumberrejo dan beberapa pusat kecamatan lainnya merupakan wilayah yang memiliki sifat wilayah perkotaan dengan karakteristik kepadatan penduduk dan struktur masyarakat yang didominasi oleh pekerja formal, sedangkan wilayah lainnya sebagian besar merupakan kawasan dengan karakteristik rural dengan corak ekonomi yang didominasi oleh usaha sektor pertanian. Kondisi ini mendorong perbedaan karakteristik terkait upaya penciptaan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelaksanaan pelindungan masyarakat yang diperlukan di Kabupaten Bojonegoro dibandingkan dengan wilayah administratif lainnya yang bersifat kota.

Karakteristik wilayah ini digambarkan lebih lanjut melalui karakteristik ketenagakerjaan daerah Kabupaten Bojonegoro yang didominasi oleh sektor pertanian. BPS Kabupaten Bojonegoro mencatat bahwa sekitar 45,5 persen tenaga kerja daerah bekerja di sektor pertanian, sedangkan 18 persen lainnya bekerja di sektor industri dan 36,5 persen lainnya di sektor jasa[69]. Kondisi ini juga terkonfirmasi melalui pendalaman tim kajian dalam proses penggalian data di beberapa wilayah yang menjadi *sampling* dalam kajian ini seperti wilayah Sumberejo maupun Sugihwaras. Berbeda dengan wilayah rural, wilayah perkotaan seperti di Kecamatan Bojonegoro memiliki karakteristik penduduk yang berbeda, dengan penduduknya bekerja pada sektor formal baik di sektor industri maupun jasa, dan tidak jarang juga

[68] BPS Kabupaten Bojonegoro (2026). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Letak Geografi di Kabupaten Bojonegoro, 2025*. Diakses pada 14 Juli 2026 di https://bojonegorokab.bps.go.id/id/statistics-able/3/UVZSa1drWjZObmgxWkVnMGJ6WXljVzVHTWtwbmR6MDkjMyMzNTIy/jumlah-desa-sup-1--sup--kelurahan-menurut-kecamatan-dan-letak-geografi-di-kabupaten-bojonegoro.html?year=2025

[69] BPS Kabupaten Bojonegoro (2024). Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bojonegoro (Jiwa), 2024. Diakses pada 14 Juli 2026 di https://bojonegorokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1IzI=/penduduk-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-bojonegoro--jiwa-.html

penduduknya merupakan penduduk yang berasal dari wilayah selain Kabupaten Bojonegoro atau pendatang[70].

Perbedaan corak kependudukan dan ketenagakerjaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu landasan sosiologis penting dalam penyusunan mekanisme penyelenggaraan trantibum dan linmas yang dapat merespons dua permasalahan antara dua wilayah yang dimaksud. Daerah perkotaan yang didominasi oleh masyarakat dengan pekerjaan formal memiliki tantangan tersendiri dalam upaya pelaksanaan trantibumlinmas dengan didukung oleh sumber daya swadaya dari masyarakat, sedangkan wilayah pedesaan dengan pekerjaan sektor pertanian relatif memiliki fleksibilitas waktu dalam turut melaksanakan fungsi-fungsi trantibumlinmas di wilayahnya. Meskipun terdapat kebutuhan yang berbeda terhadap praktik penyelenggaraan trantib dan linmas di wilayah perkotaan maupun pedesaam terdapat persamaan dalam satu hal: penyelenggaraan linmas tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan gangguan trantibum daerah.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Secara sosiologis, Kabupaten Bojonegoro menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Pertumbuhan aktivitas ekonomi, perluasan kawasan permukiman, meningkatnya kegiatan sektor informal, mobilitas penduduk, serta dinamika sosial masyarakat menimbulkan berbagai potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Trantibum) tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga berhubungan langsung dengan terciptanya rasa aman, kenyamanan ruang publik, kelancaran aktivitas ekonomi, pelayanan pemerintahan, serta keberlangsungan pembangunan daerah. Dalam kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, keberadaan pengaturan mengenai Trantibum menjadi penting untuk memastikan agar aktivitas masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kelompok sosial dapat berlangsung secara tertib, teratur, harmonis, dan tidak saling mengganggu.

Beberapa persoalan yang muncul antara lain penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan, peningkatan aktivitas pedagang kaki lima di bahu jalan dan trotoar, bangunan atau kegiatan usaha yang belum sepenuhnya tertib administrasi perizinan, keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di ruang publik, potensi gangguan asusila, serta potensi gesekan antarindividu, kelompok

[70] Wawancara mendalam dengan Lurah Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro pada Rabu, 1 Juli 2026

masyarakat, maupun organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Trantibumlinmas merupakan isu yang nyata dalam kehidupan masyarakat dan membutuhkan pengaturan yang responsif terhadap perubahan sosial.

Kebutuhan terhadap pengaturan Trantibumlinmas juga didasarkan pada masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan tingkat kepatuhan masyarakat. Kesadaran sebagian masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masih perlu ditingkatkan. Dalam praktiknya, pelanggaran ketertiban umum sering kali tidak hanya disebabkan oleh niat untuk melanggar aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, keterbatasan akses informasi, kebiasaan sosial yang sudah berlangsung lama, serta belum optimalnya pembinaan dan solusi lintas sektor. Oleh karena itu, pengaturan Trantibumlinmas perlu dirancang tidak semata-mata sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan, pencegahan, penyadaran hukum, dan pelindungan kepentingan umum.

Dalam konteks ruang publik, tertib jalan, tertib bangunan, tertib lingkungan, serta tertib sosial menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Bojonegoro. Jalan, trotoar, fasilitas umum, kawasan pemerintahan, pasar, ruang terbuka, dan aset daerah merupakan ruang bersama yang harus dapat dimanfaatkan secara aman dan adil oleh seluruh masyarakat. Apabila ruang publik digunakan secara tidak tertib, maka akan muncul berbagai dampak sosial, seperti terganggunya lalu lintas, menurunnya kenyamanan masyarakat, konflik antar pengguna ruang, berkurangnya estetika lingkungan, serta munculnya potensi kerugian terhadap fasilitas umum dan aset daerah. Dengan demikian, pengaturan Trantibumlinmas diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan ekonomi masyarakat, dan kepentingan umum.

Selain itu, landasan sosiologis pengaturan Trantibumlinmas juga berkaitan dengan pelindungan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek penertiban, tetapi juga subjek yang memiliki peran dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban lingkungan. Peran Satuan Pelindungan Masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan warga menjadi penting dalam membangun sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketertiban. Oleh sebab itu, pengaturan Trantibumlinmas berkaitan erat dan perlu memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta mekanisme pelaporan dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan Trantibumlinmas tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif atau penindakan setelah pelanggaran terjadi. Dinamika sosial masyarakat menuntut adanya pendekatan yang lebih preventif, persuasif, humanis, dan berbasis data. Penguatan patroli, deteksi dini, pembinaan, penyuluhan, pengamanan, pengawalan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang relevan. Pengembangan sistem pelaporan masyarakat, pemetaan titik rawan, pemanfaatan teknologi, serta aplikasi pengaduan atau pelaporan dapat membantu pemerintah daerah dalam merespons potensi gangguan secara lebih cepat, tepat, dan terukur.

Namun demikian, upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan jumlah personel dibandingkan luas wilayah pengawasan, belum optimalnya kapasitas sebagian aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana, masih adanya pelanggaran berulang, serta perlunya koordinasi yang lebih kuat antara Satpol PP, TNI, Polri, perangkat daerah teknis, kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan Trantibumlinmas harus mampu memperjelas peran, mekanisme koordinasi, tahapan pencegahan, pola penanganan, serta tindak lanjut terhadap setiap bentuk gangguan ketertiban umum dan pelanggaran peraturan daerah.

Dengan memperhatikan kondisi sosiologis tersebut, penyusunan pengaturan mengenai Trantibumlinmas di Kabupaten Bojonegoro memiliki urgensi yang kuat. Rancangan peraturan daerah yang dirumuskan dalam naskah akademik ini salah satunya ditujukan bagi optimalisasi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pemegang mandat kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah dan satuan pelindungan masyarakat di level desa/kelurahan sebgaai garda terdepan dalam proses deteksi, cegah dini, patroli, maupun penanganan gangguan trantibum ringan yang dilakukan di kawasan lingkungan penduduk. Didasari dari kondisi pelanggaran kondisi trantib yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Satpol PP diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanannya melampaui pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Bojonegoro. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Satpol PP dalam pelaksanaan fungsi ini untuk menjangkau seluruh wilayah, peran Satlinmas menjadi tidak dapat dipisahkan dalam penjagaan kondisi daerah dengan prinsip (*bottom-up*).

Sebagai bagian dari penjagaan ketertiban di level lingkungan, Satlinmas idealnya memiliki peran dalam melakukan deteksi dini atas potensi gangguan trantibum yang akan terjadi. Dengan kapasitas yang dimiliki, Satlinmas diharapkan

dapat menyelesaikan gangguan trantibum skala ringan dan dapat meneruskannya ke perangkat desa/kelurahan bagi gangguan trantibum skala menengah hingga tinggi untuk dapat ditindaklanjuti oleh Satpol PP daerah. Selain itu, pelaksanaan patroli lingkungan rutin yang dilakukan oleh Satlinmas juga berpotensi meningkatkan perasaan aman masyarakat dan kenyamanan lingkungan lebih lanjut. Berbagai permasalahan yang dijabarkan menjadi titik kritis dalam upaya optimalisasi fungsi Satlinmas yang diupayakan untuk diselesaikan melalui rancangan peraturan daerah ini.

4.3 Landasan Yuridis

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan landasan yuridis yang didasarkan pada konstruksi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Uraian lebih lanjut mengenai landasan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan dalam pasal *a quo* mengamanatkan bahwa, "*Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*." Penyusunan peraturan daerah ini akan memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat sebagai perwujudan hak atas rasa aman dan pelindungan diri bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro sebagai perwujudan hak konstitusional tersebut. Dengan demikian, peraturan daerah ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin hak asasi manusia dimaksud.

Kedua, Lampiran huruf E Sub Urusan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat UU 23/2014. Dalam bagian lampiran tersebut termuat ketentuan mengenai kewenangan daerah kabupaten/kota dalam lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yakni meliputi: (a) penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; (b) penegakan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota; dan (c) pembinaan PPNS kabupaten/kota. Ketentuan tersebut memberikan batasan mengenai lingkup kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian, peraturan daerah ini akan sejalan dengan lingkup yang telah diatur dalam UU 23/2014 dan tidak melebihi kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang *a quo*.

Ketiga, Pasal 40 Permendagri 26/2020. Pasal *a quo* menjadi landasan pembentukan peraturan daerah ini karena mengamanatkan pembentukan peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan. Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku di Kabupaten Bojonegoro saat ini, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan pada dinamika yang terjadi, peraturan daerah tersebut dinilai sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terkini, antara lain karena belum mengatur ketentuan mengenai pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengaturan baru, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah, yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan tersebut. Muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada konstruksi pengaturan Permendagri 26/2020 yang termuat dalam batang tubuh dan lampiran.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

5.1.1 Arah Pengaturan

Arah pengaturan Raperda ini adalah membentuk landasan pengaturan yang menjamin kepastian hukum, kepentingan umum, proporsionalitas, efektivitas, dan pelindungan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di masyarakat.

5.1.2 Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dari Raperda ini mencakup pengaturan dalam Permendagri 26/2020. Adapun pokok-pokok perubahan yang dijangkau dalam Raperda ini, yakni: (i) ketentuan umum; (ii) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (iii) penyelenggaraan pelindungan masyarakat; (iv) pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan Satlinmas; (v) tugas, hak, dan kewajiban; (vi) pelaporan; (vii) pendanaan; dan (viii) ketentuan penutup.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

5.2.1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bojonegoro.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bojonegoro.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
11. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Pelindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
14. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh aparatur sipil negara dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
15. Ketertiban Umum adalah situasi dan kondisi yang tertib dan teratur pada masyarakat umum di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
16. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang tenteram pada masyarakat umum di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
17. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

18. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
19. Kepala Satuan Linmas, yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
20. Satuan Tugas Linmas, yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
21. Satuan Pelindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
22. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas: (a) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan (b) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

5.2.2 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

a. Umum

Satpol PP melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah. Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan. Penyelenggaraan, termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi kegiatan: (i) deteksi dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan; (ii) patroli; (iii) pengamanan; (iv) pengawalan; (v) penertiban; dan (vi) penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di tingkat kecamatan dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Satpol PP. Unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala seksi yang membidangi

urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada kecamatan. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di bawah koordinasi camat.

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan melalui tahapan: (i) perencanaan; (ii) pelaksanaan; dan (iii) pelaporan. Dalam pelaksanaan tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dan Satlinmas disertai dengan: (i) kelengkapan; dan (ii) bantuan personil jika diperlukan

b. Perencanaan

Perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan oleh Satpol PP melalui kegiatan: (i) deteksi dan cegah dini; (ii) pembinaan dan penyuluhan; (iii) pengamanan; (iv) pengawalan; (v) penertiban; (vi) patroli; dan (vii) penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Dalam melakukan perencanaan, Satpol PP melakukan: (i) penetapan sasaran, waktu, dan obyek; (ii) penetapan tempat, bentuk, dan metode; (iii) survei lapangan; dan (iv) persiapan administrasi pelaksanaan. Dalam melakukan perencanaan terhadap kegiatan patroli, Satpol PP melakukan: (i) penetapan sasaran, waktu, dan obyek; (ii) penetapan tempat dan bentuk; dan (iii) persiapan administrasi pelaksanaan. Dalam melakukan perencanaan terhadap kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, Satpol PP melakukan: (i) penetapan sasaran, waktu, dan obyek; (ii) penetapan tempat, bentuk, dan metode; dan (iii) persiapan administrasi pelaksanaan. Dalam melakukan penyusunan perencanaan, Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

c. Pelaksanaan

Pol PP yang melaksanakan deteksi dan cegah dini melakukan tindakan berupa: (i) pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan; dan (ii) pencegahan terhadap potensi: (a) pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan/atau (b) gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam melakukan deteksi dan cegah dini, Satpol PP membentuk suatu forum yang berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan dini. Dalam melakukan deteksi dan cegah dini, Pol PP dapat melakukan: bekerja sama dengan Satlinmas sesuai dengan lokasi pelaksanaan deteksi dan cegah dini; berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa politik; dan pelibatan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi terkait, dan elemen masyarakat.

Pol PP yang melaksanakan pembinaan mempersiapkan: (i) kelengkapan administrasi; dan (ii) materi pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui: (i) teguran lisan; (ii) surat teguran; (iii) panggilan resmi; (iv) wawancara secara tatap muka; dan/atau (v) forum tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan pembinaan. Pol PP dalam melaksanakan pembinaan, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi yang lingkup tugasnya memiliki keterkaitan dengan tujuan: (i) pelaksanaan tugas Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (ii) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan lingkup kewenangan Perangkat Daerah/instansi yang terkait.

Pol PP yang melaksanakan penyuluhan mempersiapkan: (i) kelengkapan administrasi; dan (ii) materi pembinaan. Penyuluhan dapat dilakukan dengan cara: (i) mendatangi lokasi sesuai perencanaan; dan/atau (ii) dijadwalkan melalui forum sesuai dengan permintaan. Pol PP dalam melaksanakan penyuluhan, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi yang lingkup tugasnya memiliki keterkaitan.

Pol PP melaksanakan patroli sesuai dengan wilayah di Daerah dan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan patroli dilakukan secara seksama dan teliti melalui: (i) pengamatan terhadap wilayah patroli; (ii) dokumentasi hasil pengamatan; dan (iii) pengambilan kesimpulan hasil pengamatan. Patroli dilakukan dengan sistem: (i) patroli blok; (ii) patroli kawasan; dan (iii) patroli Daerah. Patroli blok merupakan patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki atau kendaraan tidak bermotor terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Patroli kawasan merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas yang bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Patroli Daerah merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan. Dalam melakukan patroli, Pol PP bekerja sama dengan Satlinmas sesuai dengan lokasi pelaksanaan patroli.

Patroli terdiri atas: (i) patroli pengawasan; dan (ii) patroli khusus. Patroli pengawasan merupakan penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan Daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, yang dilakukan melalui kegiatan: (i) pemeliharaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat; (ii) pembinaan masyarakat; (iii) pemberian informasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi Satpol PP; (iv) sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas Satpol PP; dan (v) penampungan aspirasi masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam hal melakukan patroli pengawasan terdapat gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, Pol PP dapat melakukan penindakan dan/atau pembinaan secara langsung. Patroli khusus merupakan penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan Ketertiban Umum setelah mendapatkan pembinaan dari instansi terkait, yang dilakukan dalam rangka: (i) tindak lanjut atas laporan/pengaduan terkait penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; (ii) penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan (iii) penindakan yustisial oleh penyidik pegawai negeri sipil dan dapat melibatkan Perangkat Daerah/instansi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pengamanan merupakan segala usaha, kegiatan, atau operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materiil, aset, dan dokumen agar aman dan kondusif. Pengamanan dapat dilakukan terhadap: (i) aset Daerah; (ii) lokasi kunjungan atau tempat kerja pejabat Pemerintah Daerah dan/atau tamu penting; (iii) upacara dan/atau acara penting; dan/atau (iv) fungsi lain berdasarkan penugasan Bupati. Pengamanan untuk aset Daerah dilakukan melalui tindakan berupa: (i) koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi pengelola aset Daerah terkait pendataan kepemilikan aset Daerah; dan (ii) pengawasan terhadap aset Daerah. Pengawasan dapat dilakukan oleh badan usaha di bidang jasa pengamanan yang membuat hubungan hukum dengan Satpol PP. Pengamanan untuk lokasi kunjungan atau tempat kerja pejabat Pemerintah Daerah dan/atau tamu penting dilakukan melalui tindakan berupa: (i) pemeriksaan terhadap obyek yang terdapat di sekitar lokasi; (ii) pengamatan dan analisis terhadap situasi dan kondisi di sekitar lokasi; (iii) pengawasan dan pengecekan secara intensif tempat tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lokasi; (iv) koordinasi dengan aparat keamanan setempat; (v) koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang dilaksanakan; dan (vi) koordinasi dengan pihak yang bertanggungjawab mengelola lokasi. Pengamanan untuk upacara dan/atau acara penting dilakukan melalui tindakan

berupa: (i) pemeriksaan pendahuluan terhadap obyek yang terdapat di sekitar lokasi; (ii) penataan terhadap pedagang di lokasi; (iii) pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lokasi; (iv) pengawasan terhadap tamu undangan dan setiap orang yang berada di lokasi; dan (v) koordinasi dengan pihak yang bertanggungjawab melaksanakan upacara dan/atau acara penting.

Pengawalan merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pengawalan dilakukan terhadap pejabat Pemerintah Daerah dan/atau tamu penting. Pengawalan dilakukan dalam bentuk: (i) pengawalan dengan berjalan kaki; atau (ii) pengawalan dengan kendaraan bermotor. Pengawalan dengan berjalan kaki dilaksanakan oleh Pol PP dengan ketentuan: (i) Pol PP memakai pakaian lapangan; dan (ii) Pol PP dilengkapi perlengkapan perorangan dan alat komunikasi. Pengawalan dengan kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pengawalan, Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penertiban merupakan suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Penertiban meliputi: (i) tertib tata ruang; (ii) tertib jalan; (iii) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; (iv) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; (v) tertib sungai, saluran, dan kolam; (vi) tertib lingkungan; (vii) tertib tempat usaha dan usaha tertentu; (viii) tertib bangunan; (ix) tertib sosial; (x) tertib kesehatan; (xi) tertib tempat hiburan dan keramaian; (xii) tertib peran serta masyarakat; (xiii) tertib pendidikan; dan (xiv) tertib pajak dan retribusi Daerah.

Tertib tata ruang dilaksanakan melalui: (a) pengecekan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib tata ruang; dan (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran tertib tata ruang. Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, setiap orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tertib jalan dilaksanakan melalui: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib jalan; (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (c) penertiban terhadap pelanggaran tertib jalan. Penertiban terhadap tertib jalan dilakukan dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan

fungsi di bidang perhubungan, kebinamargaan dan kawasan permukiman. Dalam rangka mewujudkan tertib jalan, setiap orang dilarang: (i) berjalan di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (ii) menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (iii) membuat, memasang, memindahkan, dan/atau membuat tidak berfungsi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta peralatan keselamatan perlintasan sebidang; (iv) membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, atau jalan keluar masuk ke persil; (v) mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; (vi) melakukan pekerjaan galian tanah di tepi jalan; (vii) mendirikan bangunan pada ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang; (viii) menambah, mengubah, dan/atau merusak marka jalan; (ix) merusak ruas jalan, ruang manfaat jalan, dan/atau ruang milik jalan; (x) menjual, menyimpan, atau menimbun barang di ruas jalan, ruang manfaat jalan, dan/atau ruang milik jalan; (xi) mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang; (xii) mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan; (xiii) mengangkut barang dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan; (xiv) menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki, dan mengecat kendaraan di jalan; (xv) memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan; (xvi) melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan menurunkan kualitas jalan; (xvii) menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan atau tempat usaha; dan/atau (xviii) buang air besar dan buang air kecil di jalan dan saluran air. Larangan dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: (1) teguran lisan; (2) teguran tertulis; (3) pengenaan denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); (4) pembekuan izin; (5) pencabutan izin; (6) penyitaan, (7) penyegelan; dan/atau (8) pembongkaran. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai dilaksanakan melalui: (i) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; dan (ii) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait. Dalam rangka mewujudkan tertib angkutan jalan, setiap orang wajib tunduk pada perintah

dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan tertib angkutan sungai, setiap orang dilarang menyelenggarakan aktivitas angkutan sungai tanpa perlengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, setiap orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran lisan; (ii) teguran tertulis; (iii) pengenaan denda; (iv) pembekuan izin; (v) pencabutan izin; (vi) penyitaan; penyegelan; dan/atau (vii) pembongkaran. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum dilaksanakan melalui: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum; (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (c) penertiban terhadap pelanggaran tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum. Dalam rangka mewujudkan tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, setiap orang dilarang: (i) memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum; (ii) melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya; (iii) bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum; (iv) mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum; (v) berjualan, menyimpan, atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya; (vi) beraktivitas sebagai pengamen atau pengemis di jalur hijau, taman dan tempat umum; (vii) melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; (viii) melakukan pemotongan dan/atau tanaman pada jalur hijau pada taman dll. tanpa persetujuan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (ix) merusak dan/atau mengotori bangku taman; (x) buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan; (xi) mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum; (xii) membakar sampah yang menyebabkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; (xiii) merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa; dan/atau (xiv) membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya. Larangan (iv), (v), (viii), dan (xi) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Setiap orang dan/atau

badan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran lisan; (ii) teguran tertulis; (iii) pengenaan denda; (iv) pembekuan izin; (v) pencabutan izin; (vi) penyitaan; penyegelan; dan/atau (vii) pembongkaran. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Tertib sungai, saluran, dan kolam dilaksanakan melalui: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib sungai, saluran, dan kolam; (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (c) penertiban terhadap pelanggaran tertib sungai, saluran, dan kolam. Dalam rangka mewujudkan tertib sungai, saluran, dan kolam, setiap orang dilarang: (i) membangun tempat mandi cuci kakus dan/atau tempat tinggal di atas sungai, saluran, dan kolam; (ii) memasang dan/atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran, dan kolam; (iii) memasang dan/atau menempatkan keramba di dalam sungai, saluran, dan kolam; (iv) menutup saluran dan/atau gorong-gorong; (v) mengambil air dari kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis; (vi) mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial; (vii) mandi, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda, dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan/atau kelengkapan keindahan kota; (viii) menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan; (ix) melakukan kegiatan penangkapan ikan atau sumber daya perairan lainnya pada perairan publik dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, arus listrik (setrum), atau alat/bahan perusak lainnya yang membahayakan keselamatan umum dan ekosistem perairan; (x) melakukan kegiatan penambangan pasir atau bahan galian batuan lainnya tanpa perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan dari instansi berwenang, atau yang merusak tanggul, bantaran sungai, dan sarana prasarana umum; dan/atau (xi) membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah cair industri, atau bahan berbahaya lainnya ke saluran pemukiman, drainase, sungai, waduk, embung, atau media lingkungan hidup lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Larangan (i) sampai dengan (vi) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran lisan; (ii) teguran tertulis; (iii) pengenaan denda; (iv) pembekuan izin; (v) pencabutan izin; (vi) penyitaan; penyegelan; dan/atau (vii) pembongkaran. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Tertib lingkungan dilaksanakan melalui: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib lingkungan; (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (c) penertiban terhadap pelanggaran tertib lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan, setiap orang dilarang: (i) membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; (ii) menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; (iii) membuat, menyimpan, memperjualbelikan, dan/atau membunyikan petasan dan/atau sejenisnya; (iv) membuang dan/atau menyimpan benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; (v) mengotori, merusak, dan./atau menutup drainase; (vi) melakukan kegiatan yang menimbulkan polusi suara; (vii) mencoret-coret, menulis, dan/atau menempel iklan di dinding, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan/atau sarana umum lainnya; (viii) memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; (ix) menebang, memangkas dan/atau merusak pohon yang berada di fasilitas umum; dan/atau (x) mengotori, mencoret, dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapnya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial. Larangan (v) sampai dengan (x) dikecualikan pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran lisan; (ii) teguran tertulis; (iii) pengenaan denda; (iv) pembekuan izin; (v) pencabutan izin; (vi) penyitaan; penyegelan; dan/atau (vii) pembongkaran. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Tertib tempat usaha dan usaha tertentu dilaksanakan melalui: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib tempat usaha dan usaha tertentu; (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (c) penertiban terhadap pelanggaran tertib tempat usaha dan usaha tertentu. Dalam rangka mewujudkan tertib tempat usaha dan usaha tertentu, setiap orang dilarang: (i) melakukan usaha yang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum; (ii) memproduksi, menyimpan, menjual, dan/atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar 5% atau lebih; (iii) melakukan kegiatan usaha tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha; (iv) menyelenggarakan usaha toko modern berjejaring yang berdekatan dengan pasar

tradisional dengan jarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (v) memproduksi, menyimpan, menjual, dan/atau mengedarkan rokok tanpa izin; (vi) tidak memberikan informasi tentang keabsahan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku; (vii) melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis; dan/atau (viii) melakukan usaha angkutan sungai tanpa dilengkapi: (a) izin usaha jasa angkutan sungai; (b) izin usaha jasa terkait dengan usaha angkutan sungai; dan/atau (c) izin operasi angkutan sungai. Larangan (i) dan (ii) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Setiap Orang yang memperoleh izin atas larangan (ii) wajib memastikan kegiatan usaha tidak berdekatan dan mengganggu kegiatan di rumah sakit, tempat ibadah, dan institusi pendidikan. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran lisan; (ii) teguran tertulis; (iii) pengenaan denda; (iv) pembekuan izin; (v) pencabutan izin; (vi) penyitaan; penyegelan; dan/atau (vii) pembongkaran. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Tertib bangunan dilaksanakan melalui: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib bangunan; (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (c) penertiban terhadap pelanggaran tertib bangunan. Dalam rangka mewujudkan tertib bangunan, setiap orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tertib sosial dilaksanakan melalui: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib sosial; (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (c) penertiban terhadap pelanggaran tertib sosial. Penertiban pelanggaran tertib sosial dilakukan paling sedikit terhadap orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berkeliaran di tempat umum. Orang dengan gangguan jiwa yang telah dilakukan penertiban, dibina oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial, bekerja sama dengan rumah sakit terdekat. Dalam rangka mewujudkan tertib sosial, setiap orang dilarang: (i) membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain; (ii) beraktivitas sebagai pengamen di tempat umum; (iii) mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian; (iv) beraktivitas sebagai pengemis, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan/atau lampu lalu lintas; (v) mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum

lainnya; (vi) mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk pengemis; (vii) membeli kepada pedagang asongan di lampu lalu lintas dan/atau kendaraan umum; (viii) memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis dan pengelap mobil di jalan, lampu lalu lintas, dan/atau tempat-tempat umum; (ix) bertingkah laku dan/atau berbuat asusila yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat; (x) menjadi penjaja seks komersial; dan/atau (xi) memakai jasa penjaja seks komersial. Larangan (i) dan (ii) dikecualikan pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran lisan; (ii) teguran tertulis; (iii) pengenaan denda; (iv) pembekuan izin; (v) pencabutan izin; (vi) penyitaan; penyegelan; dan/atau (vii) pembongkaran. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Tertib kesehatan dilaksanakan melalui: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib kesehatan; (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (c) penertiban terhadap pelanggaran tertib kesehatan. Dalam rangka mewujudkan tertib kesehatan, setiap orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tertib tempat hiburan dan keramaian dilaksanakan melalui: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib tempat hiburan dan keramaian; (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (c) penertiban terhadap pelanggaran tertib hiburan dan keramaian. Dalam rangka mewujudkan tertib tempat hiburan dan keramaian, setiap orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tertib peran serta masyarakat dilaksanakan melalui: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib peran serta masyarakat; (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (c) penertiban terhadap pelanggaran tertib peran serta masyarakat. Setiap Orang berhak untuk: (i) melaporkan tindakan yang diduga menyebabkan gangguan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat; dan (ii) memperoleh penjelasan dari Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah/instansi terkait atas setiap tindakan penertiban. Dalam rangka mewujudkan tertib peran serta masyarakat, setiap orang dilarang menghambat dan/atau menghalangi penegakan hukum terhadap pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan; (b) teguran tertulis; dan/atau (c)

pengenaan denda. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Tertib pendidikan dilaksanakan melalui: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib pendidikan; (b) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (c) penertiban terhadap pelanggaran tertib pendidikan. Penertiban pelanggaran tertib pendidikan dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan: (a) jam efektif belajar; dan (b) jam malam. Ketentuan mengenai jam efektif belajar dan jam malam ditetapkan oleh Bupati dan disosialisasikan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan. Dalam rangka mewujudkan tertib pendidikan, setiap orang yang berstatus sebagai pelajar dilarang: (i) berada di luar lingkungan sekolah selama jam efektif belajar; dan/atau (ii) berada di tempat umum selama jam malam. Larangan dikecualikan pada kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan; (b) teguran tertulis; dan/atau (c) pengenaan denda. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Tertib pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: (i) identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait pajak dan retribusi Daerah; (ii) komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan (iii) penertiban terhadap pelanggaran tertib pajak dan retribusi Daerah. Dalam rangka mewujudkan tertib pajak dan retribusi Daerah, setiap orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban terhadap ketentuan tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran, dan kolam, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib peran serta masyarakat, tertib pendidikan, dan tertib pajak dan retribusi Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah/instansi terkait dengan melibatkan Satpol PP sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah/instansi terkait dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tertib terkait. Dalam hal penertiban termasuk dalam kewenangan Perangkat Daerah/instansi di tingkat provinsi, Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait. Ketentuan mengenai tata cara penertiban oleh Perangkat Daerah/instansi terkait diatur dalam Peraturan Bupati.

Penanganan unjuk rasa dilaksanakan dalam bentuk upaya berupa: (a) pengamanan terhadap aset Daerah; (b) antisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa; dan (c) negosiasi dengan pengunjuk rasa. Unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, kebijakan pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah. Dalam melaksanakan upaya, Pol PP melakukan: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan; dan (b) koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi, dan aparat keamanan terkait. Dalam melaksanakan upaya negosiasi, Pol PP berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jumlah Pol PP yang ditugaskan untuk melaksanakan upaya disesuaikan dengan rasio jumlah pengunjuk rasa.

Penanganan kerusuhan massa dilaksanakan dalam bentuk upaya pengamanan terhadap aset Daerah. Kerusuhan massa merupakan suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan upaya, Pol PP melakukan: (a) identifikasi dan pemantauan lapangan; dan (b) koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait. Jumlah Pol PP yang ditugaskan untuk melaksanakan upaya disesuaikan dengan rasio jumlah orang yang melakukan kerusuhan massa.

d. Pelaporan

Pol PP menyampaikan laporan setiap kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada kepala Satpol PP. Laporan disampaikan dalam bentuk: (a) laporan tertulis; dan (b) laporan langsung. Laporan tertulis disertai dengan dokumen pendukung. Laporan langsung dilakukan secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera. Kepala Satpol PP yang menerima laporan langsung memberikan perintah mengenai tindak lanjut terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

e. Kelengkapan

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dilengkapi dengan: (a) surat perintah; dan (b) peralatan dan perlengkapan. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

f. Bantuan Personil

Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah, Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait. Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait. Bantuan personil dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

5.2.3 Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Bupati dan Kepala Desa/Lurah wajib menyelenggarakan Linmas. Penyelenggaraan Linmas di Daerah dilakukan oleh Satpol PP. Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dalam Penyelenggaraan Linmas, Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan. Satgas Linmas ditetapkan dengan keputusan Bupati. Keputusan memuat tugas Satgas Linmas dalam pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Satgas Linmas terdiri atas: (a) Kepala Satgas Linmas; dan (b) Anggota Satgas Linmas. Kepala Satgas Linmas dijabat oleh: (a) pejabat yang membidangi Linmas untuk tingkat Pemerintah Daerah; dan (b) kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat untuk tingkat kecamatan. Anggota Satgas Linmas terdiri atas aparatur Linmas yang dipilih secara selektif. Anggota Satgas Linmas beranggotakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang. Tugas Satgas Linmas meliputi: (i) membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas; (ii) membantu keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masyarakat; (iii) membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan (iv) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas. Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas. Ketentuan mengenai pemilihan aparatur Linmas secara selektif diatur dalam Peraturan Bupati. Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

5.2.4 Pembentukan Struktur Organisasi, dan Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat

a. Pembentukan

Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan. Pembentukan Satlinmas di Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Pembentukan Satlinmas di Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pembentukan Satlinmas berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

b. Rekrutmen Anggota

Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas. Perekrutan Anggota Satlinmas dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi: (a) warga negara Indonesia; (b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (d) sehat jasmani dan rohani; (e) berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah; (f) jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas; (g) bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan (h) bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan, diangkat menjadi Satlinmas. Pengangkatan Satlinmas, untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama Bupati. Keputusan disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui camat. Anggota Satlinmas yang telah diangkat dikukuhkan oleh Bupati. Pengukuhan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Bupati dapat menugaskan kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas. Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan, mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama. Janji diatur dalam Peraturan Bupati.

c. Struktur Organisasi

Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi: (a) kepala Satlinmas; (b) kepala pelaksana; (c) komandan regu; dan (d) anggota. Kepala Satlinmas dijabat oleh Kepala Desa/Lurah. Kepala pelaksana dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya. Komandan regu ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas. Anggota paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Kepala Satlinmas dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, yang meliputi: (a) regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; (b) regu pengamanan; (c) regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran; (d) regu penyelamatan dan evakuasi; atau (e) regu dapur umum.

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini bertugas: (a) membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; (b) membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan (c) membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Regu pengamanan bertugas: (a) membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan (b) membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Regu penyelamatan dan evakuasi bertugas: (a) membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; (b) membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan (c) membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Regu dapur umum bertugas: (a) membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan (b) membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

d. Berakhirnya Keanggotaan

Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan. Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena pemberhentian. Dalam hal keanggotaan Satlinmas telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun. Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah. Pemberhentian karena: (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri atas permintaan sendiri; (c) pindah tempat tinggal; (d) tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan

jasmani dan rohani; (e) melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (f) tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan/atau (g) menjadi pengurus partai politik. Pemberhentian Anggota Satlinmas ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

e. Pemberdayaan

Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas. Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan: (i) lomba sistem keamanan lingkungan; (ii) jambore Satlinmas; dan (iii) pos komando Satlinmas. Selain kegiatan sebagaimana, pemberdayaan Satlinmas dapat dilakukan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah/instansi terkait. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan melibatkan Satpol PP melalui kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas. Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.5 Tugas, Hak dan Kewajiban

a. Tugas

Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas: (a) membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan; (b) membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan pemilihan umum; (c) membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; (d) membantu keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masyarakat; (e) membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan; (f) membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; (g) membantu upaya pertahanan negara; (h) membantu pengamanan objek vital; dan (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas. Selain tugas tersebut, Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan berupa: (1) membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan (2) membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

b. Hak

Satlinmas berhak: (a) mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas; (b) mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas; (c) mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional; (d) mendapatkan

piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan (e) mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Piagam penghargaan diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya. Format piagam penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati. Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas, Satlinmas wajib: (a) melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat; (b) melaksanakan janji Satlinmas; dan (c) melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

5.2.6 Pembinaan

Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada kecamatan di Daerah. Pembinaan meliputi: (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; (b) peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah; (c) pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; (d) pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan (e) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah. Pembinaan melalui kepala Satpol PP kabupaten.

Pembinaan dilakukan oleh kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa. Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan Bupati.

Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan, melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya. Pembinaan meliputi: (a) pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan; (b) pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan; (c)

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan (d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan. Pembinaan melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.

Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya. Pembinaan teknis operasional meliputi: (1) pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan; (2) pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; (3) pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan (4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Desa/Kelurahan. Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

5.2.7 Pelaporan

Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat. Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP kabupaten dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa. Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur. Laporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

5.2.8 Pendanaan

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kabupaten dan Desa/Kelurahan, bersumber pada: (a) anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan (b) anggaran pendapatan dan belanja Desa. Selain pendanaan tersebut, untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.9 Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI
PENUTUP

Bab Penutup memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan kristalisasi atas berbagai hasi analisis dan narasi di bagian-bagian sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka dirumuskan rekomendasi tindak lanjut pasca penyusunan dokumen Naskah Akademik.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan narasi di dalam bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan kesimpulan penyusunan Naskah Akademik Raperda Trantibumlinmas sebagai berikut:

- Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.
- Trantibumlinmas diselenggarakan berdasarkan prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang disertai penghormatan atas hak asasi manusia lainnya. Adanya prinsip penghormatan tersebut, maka memunculkan batasan-batasan tertentu atas berbagai perilaku/aktivitas masyarakat atau badan/intansi.
- Adanya kondisi sosial masyarakat dan kebijakan nasional yang dinamis membentuk urgensi untuk penyusunan dan pemutakhiran kebijakan trantibumlinmas, agar lebih adaptif dan responsif terhadap berbagai dinamika.
- Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki Perda Trantibum, tetapi terdapat muatan pengaturan yang tidak lagi relevan, pengaturan yang masih terbatas, serta adanya persoalan terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tetap muncul, bahkan berkembang mengikuti perkembangan zaman.
- Penyusunan kebijakan trantibumlinmas yang baru juga sebagai bentuk responsivitas dan penyesuaian atas kebijakan nasional aktual, terutama terkait undang-undang KUHP yang memiliki pergeseran paradigma dengan menempatkan pidana sebagai upaya terakhir yang terlebih dahulu mengutamakan penerapan sanksi administratif.

- Raperda ini menempatkan Satpol PP sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan peran teknis dan koordinatif dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Selain menempatkan Satpol PP sebagai aktor utama, kebijakan ini tetap mengedepankan prinsip *good governance* dengan adanya kolaborasi antar Perangkat Daerah dan berbagai pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan trantibumlinmas. Contohnya dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat terdapat peran penting kelurahan, pemerintah desa dan masyarakat.
- Pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- Khusus pengaturan terkait penertiban meliputi tertib tata ruang; jalan; angkutan jalan dan angkutan sungai; jalur hijau, taman dan tempat umum; sungai, saluran dan kolam; lingkungan; tempat usaha dan usaha tertentu; bangunan; sosial; kesehatan; tempat hiburan dan keramaian; peran serta masyarakat; dan pendidikan.
- Raperda juga mengatur tentang penyelenggaraan pelindungan masyarakat sebagai bentuk partisipasi, pemberdayaan, dan kolaborasi masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di dalam Naskah Akademik, maka rumusan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- Naskah Akademik perlu ditindaklanjuti sebagai bahan pembahasan Raperda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).
- Adanya kondisi sosial yang dinamis, kebijakan nasional aktual, dan beberapa pengaturan Perda sebelumnya yang tidak relevan, maka perlu menetapkan Raperda Trantibumlinmas sebagai upaya adaptif dan responsif terhadap perkembangan aktual, serta menjadi Solusi atas berbagai permasalahan terkait trantibumlinmas yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro.
- Berbagai pengaturan di dalam Perda Trantibumlinmas dapat dijalankan secara konsisten untuk peningkatan ketenteraman masyarakat dan ketertiban, serta stabilitas daerah secara umum untuk mendukung stabilitas nasional. Implementasi Perda Trantibumlinmas disertai pengendalian, evaluasi dan pelaporan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI PUSTAKA

Agustalita, D. H. & Yuherawan, D. S.B. (2022). Makna “Kepentingan Umum” Pada Kewenangan “Deponering” Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Suara Hukum,* 4(1).

Balzan, M. V. (2021). Assessing Ecosystem Services for Evidence-Based Nature-Based Solutions.

BPS Kabupaten Bojonegoro (2026). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Letak Geografi di Kabupaten Bojonegoro, 2025. Diakses pada 14 Juli 2026 di https://bojonegorokab.bps.go.id/id/statistics-table/3/UVZSa1drWjZObmgxWkVnMGJ6WXljVzVHTWtwbmR6MDkjMyMzNTI y/jumlah-desa-sup-1--sup--kelurahan-menurut-kecamatan-dan-letak-geografi-di-kabupaten-bojonegoro.html?year=2025

BPS Kabupaten Bojonegoro (2024). Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bojonegoro (Jiwa), 2024. Diakses pada 14 Juli 2026 di https://bojonegorokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1IzI=/penduduk-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-bojonegoro--jiwa-.html

Brogden, M., & Nijhar, P. (2013). Community policing. Willan.

Brzoska, P., & Spāģe, A. (2020). From City- to Site-Dimension: Assessing the Urban Ecosystem Services of Different Types of Green Infrastructure. Land, 9(5), 150.

COPS Office. 2009. Community Policing Defined. Washington, DC: Office of Community Oriented Policing Services. http://www.cops.usdoj.gov/files/RIC/Publications/e030917193-CP-Defined.pdf.

Cordner, G. (2014). Community policing. The Oxford handbook of police and policing, 148-171.

Cordner, G. W. (1997). Community policing: Elements and effects. Critical issues in policing: Contemporary readings, 5, 401-418.

Fuller, Lon L. (1969). The Morality of Law. Revised Edition. Yale University Press, Chapter II: "The Morality That Makes Law Possible".

Hansen, R., & Pauleit, S. (2014). *From Multifunctionality to Multiple Ecosystem Services? A Conceptual Framework for Multifunctionality in Green Infrastructure Planning for Urban Areas*. Ambio, 43(4), 516–529.

Hidayat, E. (2016). Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam,* 8(2).

Julyano, Mario dan Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1).

Mahardita, H. R. (2017). Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. e*Journal Ilmu Pemerintahan,* 5(1).

Marbun, Eldbert Christanto Anaya, (2022). Mengkaji Kepastian Hukum dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan *Online Single Submission* (OSS). *Dharmasisya,* 1(8).

Mell, I. (2023). *Integrating Green Infrastructure, Ecosystem Services and Nature-Based Solutions for Urban Sustainability: A Comprehensive Literature Review*. Sustainable Cities and Society, 98, 104843.

Mirici, M. E. (2022). *The Ecosystem Services and Green Infrastructure: A Systematic Review and the Gap of Economic Valuation*. Sustainability, 14(1), 517.

Monteiro, R., Ferreira, J. C., & Antunes, P. (2020). *Green Infrastructure Planning Principles: An Integrated Literature Review*. Land, 9(12), 525.

Munawaroh, S., Ariani, C., & Suwarno, S. (2015). Etnografi masyarakat Samin di Bojonegoro: Potret masyarakat Samin dalam memaknai hidup. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta.

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). *Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance*. Paris: OECD Publishing, 3-12.

Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press, 36-45.

Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, dan Purbawati, C., Y. (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Rahmawan, M. I, Aminah & Ispriyarso, B. (2019). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba. *Notarius,* 12(2).

Rugia, I. A., (2021). Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman). *Jurnal Konstitusi,* 18(2).

Shue, H. (2020). *Basic rights: Subsistence, affluence, and US foreign policy.* Princeton: Princeton University Press.

Sparrow, M. K., Moore, M. H., & Kennedy, D. M. (1990). Beyond 911: A new era for policing (pp. 129-49). New York: Basic Books.

Syafi'ie, M. (2012). Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Pelindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi,* 9(4).

Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press, 57-68

Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kaźmierczak, A., Niemela, J., & James, P. (2007). *Promoting Ecosystem and Human Health in Urban Areas Using Green Infrastructure: A Literature Review*. Landscape and Urban Planning, 81(3), 167–178.

Wang, Y., et al. (2023). *The Multifunctionality Concept in Urban Green Infrastructure Planning: A Systematic Literature Review*. Urban Forestry & Urban Greening, 85, 127975.

Ziar, N. N. (2022). Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Lex Renaissance,* 3(7).

FGD DAN WAWANCARA

Focus Group Discussion (FGD) Internal dengan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro pada Selasa, 30 Juni 2026

Focus Group Discussion (FGD) dengan OPD Terkait Kabupaten Bojonegoro pada Rabu, 1 Juli 2026

Wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Trantibum Kecamatan Bojonegoro pada Rabu, 1 Juli 2026

Wawancara mendalam dengan Lurah Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro pada Rabu, 1 Juli 2026

Wawancara mendalam dengan Camat Sumberejo pada Kamis, 2 Juli 2026

Wawancara mendalam dengan Camat Sugihwaras pada Kamis, 2 Juli 2026

Wawancara mendalam dengan Kepala Desa Sugihwaras pada Kamis, 2 Juli 2026

LAMPIRAN



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR [...] TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat yang mengedepankan keadilan, perlu pengaturan yang dijadikan sebagai pijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;
b. bahwa penegakan hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan perkembangan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, sehingga dibutuhkan pengaturan yang komprehensif sebagai arah dan landasan pelaksanaannya;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950,

DRAFT

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

DRAFT

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bojonegoro.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bojonegoro.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
11. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Pelindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
14. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh aparatur sipil negara dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

DRAFT

dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

15. Ketertiban Umum adalah situasi dan kondisi yang tertib dan teratur pada masyarakat umum di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
16. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang tenteram pada masyarakat umum di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
17. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
18. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
19. Kepala Satuan Linmas, yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
20. Satuan Tugas Linmas, yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
21. Satuan Pelindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
22. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

DRAFT

BAB II
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Satpol PP melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
(2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
    a. deteksi dan cegah dini;
    b. pembinaan dan penyuluhan;
    c. patroli;
    d. pengamanan;
    e. pengawalan;
    f. penertiban; dan
    g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
(5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat kecamatan dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Satpol PP.
(6) Unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala seksi yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada kecamatan.
(7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di bawah koordinasi camat.

Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan

DRAFT

c. pelaporan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP dan Satlinmas disertai dengan:
a. kelengkapan; dan
b. bantuan personil jika diperlukan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

(1) Perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan oleh Satpol PP melalui kegiatan:
   a. deteksi dan cegah dini;
   b. pembinaan dan penyuluhan;
   c. pengamanan;
   d. pengawalan;
   e. penertiban;
   f. patroli; dan
   g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
(2) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, Satpol PP melakukan:
   a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek;
   b. penetapan tempat, bentuk, dan metode;
   c. survei lapangan; dan
   d. persiapan administrasi pelaksanaan.
(3) Dalam melakukan perencanaan terhadap kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Satpol PP melakukan:
   a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek;
   b. penetapan tempat dan bentuk; dan
   c. persiapan administrasi pelaksanaan.
(4) Dalam melakukan perencanaan terhadap kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Satpol PP melakukan:
   a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek;
   b. penetapan tempat, bentuk, dan metode; dan
   c. persiapan administrasi pelaksanaan.
(5) Dalam melakukan penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

DRAFT

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 7

(1) Pol PP yang melaksanakan deteksi dan cegah dini melakukan tindakan berupa:
    a. pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan; dan
    b. pencegahan terhadap potensi:
        1. pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan/atau
        2. gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
(2) Dalam melakukan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP membentuk suatu forum yang berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan dini.
(3) Dalam melakukan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pol PP dapat melakukan:
    a. bekerja sama dengan Satlinmas sesuai dengan lokasi pelaksanaan deteksi dan cegah dini;
    b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa politik; dan
    c. pelibatan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi terkait, dan elemen masyarakat.

Paragraf 2
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 8

(1) Pol PP yang melaksanakan pembinaan mempersiapkan:
    a. kelengkapan administrasi; dan
    b. materi pembinaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. teguran lisan;
    b. surat teguran;
    c. panggilan resmi;
    d. wawancara secara tatap muka; dan/atau
    e. forum tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan pembinaan.
(3) Pol PP dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi yang lingkup tugasnya memiliki keterkaitan dengan tujuan:

DRAFT

a. pelaksanaan tugas Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
b. penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan lingkup kewenangan Perangkat Daerah/instansi yang terkait.

Pasal 9

(1) Pol PP yang melaksanakan penyuluhan mempersiapkan:
a. kelengkapan administrasi; dan
b. materi pembinaan.
(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
a. mendatangi lokasi sesuai perencanaan; dan/atau
b. dijadwalkan melalui forum sesuai dengan permintaan.
(3) Pol PP dalam melaksanakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi yang lingkup tugasnya memiliki keterkaitan.

Paragraf 3
Patroli

Pasal 10

(1) Pol PP melaksanakan patroli sesuai dengan wilayah di Daerah dan jadwal yang telah ditetapkan.
(2) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara seksama dan teliti melalui:
a. pengamatan terhadap wilayah patroli;
b. dokumentasi hasil pengamatan; dan
c. pengambilan kesimpulan hasil pengamatan.
(3) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem:
a. patroli blok;
b. patroli kawasan; dan
c. patroli Daerah.
(4) Patroli blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki atau kendaraan tidak bermotor terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
(5) Patroli kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas yang bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
(6) Patroli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut Ketertiban Umum dan

DRAFT

Ketenteraman Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

(7) Dalam melakukan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Pol PP bekerja sama dengan Satlinmas sesuai dengan lokasi pelaksanaan patroli.

Pasal 11

(1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
   a. patroli pengawasan; dan
   b. patroli khusus.

(2) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan Daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, yang dilakukan melalui kegiatan:
   a. pemeliharaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
   b. pembinaan masyarakat;
   c. pemberian informasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi Satpol PP;
   d. sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas Satpol PP; dan
   e. penampungan aspirasi masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal melakukan patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, Pol PP dapat melakukan penindakan dan/atau pembinaan secara langsung.

(4) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan Ketertiban Umum setelah mendapatkan pembinaan dari instansi terkait, yang dilakukan dalam rangka:
   a. tindak lanjut atas laporan/pengaduan terkait penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
   b. penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan

DRAFT

Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan

c. penindakan yustisial oleh penyidik pegawai negeri sipil dan dapat melibatkan Perangkat Daerah/instansi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Paragraf 4
Pengamanan

Pasal 12

(1) Pengamanan merupakan segala usaha, kegiatan, atau operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materiil, aset, dan dokumen agar aman dan kondusif.

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
   a. aset Daerah;
   b. lokasi kunjungan atau tempat kerja pejabat Pemerintah Daerah dan/atau tamu penting;
   c. upacara dan/atau acara penting; dan/atau
   d. fungsi lain berdasarkan penugasan Bupati.

(3) Pengamanan untuk aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tindakan berupa:
   a. koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi pengelola aset Daerah terkait pendataan kepemilikan aset Daerah; dan
   b. pengawasan terhadap aset Daerah.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan oleh badan usaha di bidang jasa pengamanan yang membuat hubungan hukum dengan Satpol PP.

(5) Pengamanan untuk lokasi kunjungan atau tempat kerja pejabat Pemerintah Daerah dan/atau tamu penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tindakan berupa:
   a. pemeriksaan terhadap obyek yang terdapat di sekitar lokasi;
   b. pengamatan dan analisis terhadap situasi dan kondisi di sekitar lokasi;
   c. pengawasan dan pengecekan secara intensif tempat tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lokasi;
   d. koordinasi dengan aparat keamanan setempat;
   e. koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang dilaksanakan; dan
   f. koordinasi dengan pihak yang bertanggungjawab mengelola lokasi.

DRAFT

(6) Pengamanan untuk upacara dan/atau acara penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tindakan berupa:
   a. pemeriksaan pendahuluan terhadap obyek yang terdapat di sekitar lokasi;
   b. penataan terhadap pedagang di lokasi;
   c. pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lokasi;
   d. pengawasan terhadap tamu undangan dan Setiap Orang yang berada di lokasi; dan
   e. koordinasi dengan pihak yang bertanggungjawab melaksanakan upacara dan/atau acara penting.

Paragraf 5
Pengawalan

Pasal 13

(1) Pengawalan merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
(2) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pejabat Pemerintah Daerah dan/atau tamu penting.
(3) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. pengawalan dengan berjalan kaki; atau
   b. pengawalan dengan kendaraan bermotor.
(4) Pengawalan dengan berjalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pol PP dengan ketentuan:
   a. Pol PP memakai pakaian lapangan; dan
   b. Pol PP dilengkapi perlengkapan perorangan dan alat komunikasi.
(5) Pengawalan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam melaksanakan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 6
Penertiban

Pasal 14

(1) Penertiban merupakan suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

DRAFT

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tertib tata ruang;
b. tertib jalan;
c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
e. tertib sungai, saluran, dan kolam;
f. tertib lingkungan;
g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
h. tertib bangunan;
i. tertib sosial;
j. tertib kesehatan;
k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
l. tertib peran serta masyarakat;
m. tertib pendidikan; dan
n. tertib pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 15

(1) Tertib tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
a. pengecekan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib tata ruang; dan
b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran tertib tata ruang.

(2) Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, Setiap Orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Tertib jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib jalan;
b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
c. penertiban terhadap pelanggaran tertib jalan.

(2) Penertiban terhadap tertib jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan, kebinamargaan, dan kawasan pemukiman.

(3) Dalam rangka mewujudkan tertib jalan, Setiap Orang dilarang:
a. berjalan di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang tidak pada tempat

DRAFT

pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membuat, memasang. memindahkan, menambah, mengubah, merusak, dan/atau membuat tidak berfungsi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta peralatan keselamatan perlintasan sebidang;
d. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, atau jalan keluar masuk ke persil;
e. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
f. melakukan pekerjaan galian tanah di tepi jalan;
g. mendirikan bangunan pada ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang;
h. merusak ruas jalan, ruang manfaat jalan, dan/atau ruang milik jalan;
i. menjual, menyimpan, atau menimbun barang di ruas jalan, ruang manfaat jalan, dan/atau ruang milik jalan;
j. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
l. mengusahakan parkir di ruas jalan tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
m. mengangkut barang dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
n. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki, dan mengecat kendaraan di jalan;
o. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
p. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan menurunkan kualitas jalan;
q. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan atau tempat usaha; dan/atau
r. buang air besar dan buang air kecil di jalan dan saluran air.

(4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati.

(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

DRAFT

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pengenaan denda;
d. pembekuan izin;
e. pencabutan izin;
f. penyitaan;
g. penyegelan; dan/atau
h. pembongkaran.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; dan
b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

(2) Dalam rangka mewujudkan tertib angkutan jalan, Setiap Orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka mewujudkan tertib angkutan sungai, Setiap Orang dilarang menyelenggarakan aktivitas angkutan sungai tanpa perlengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pengenaan denda;
d. pembekuan izin;
e. pencabutan izin;
f. penyitaan;
g. penyegelan; dan/atau
h. pembongkaran.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:
a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan

DRAFT

Bupati terkait tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;

b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi sesuai dengan kewenangannya; dan

c. penertiban terhadap pelanggaran tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum.

(2) Dalam rangka mewujudkan tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, Setiap Orang dilarang:

a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;

b. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;

c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;

d. mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;

e. berjualan, menyimpan, atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

f. beraktivitas sebagai pengamen atau pengemis di jalur hijau, taman dan tempat umum;

g. melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;

h. melakukan pemotongan dan/atau tanaman pada jalur hijau pada taman dll. tanpa persetujuan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

i. merusak dan/atau mengotori bangku taman;

j. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;

k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;

l. membakar sampah yang menyebabkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

m. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa; dan/atau

n. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf k dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

DRAFT

(4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pengenaan denda;
   d. pembekuan izin;
   e. pencabutan izin;
   f. penyitaan;
   g. penyegelan; dan/atau
   h. pembongkaran.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Tertib sungai, saluran, dan kolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:
   a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib sungai, saluran, dan kolam;
   b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
   c. penertiban terhadap pelanggaran tertib sungai, saluran, dan kolam.

(2) Dalam rangka mewujudkan tertib sungai, saluran, dan kolam, Setiap Orang dilarang:
   a. membangun tempat mandi cuci kakus dan/atau tempat tinggal di atas sungai, saluran, dan kolam;
   b. memasang dan/atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran, dan kolam;
   c. memasang dan/atau menempatkan keramba di dalam sungai, saluran, dan kolam;
   d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong;
   e. mengambil air dari kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis;
   f. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial;
   g. mandi, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda, dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan/atau kelengkapan keindahan kota;
   h. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan;
   i. melakukan kegiatan penangkapan ikan atau sumber daya perairan lainnya pada perairan publik

DRAFT

dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, arus listrik (setrum), atau alat/bahan perusak lainnya yang membahayakan keselamatan umum dan ekosistem perairan;

j. melakukan kegiatan penambangan pasir atau bahan galian batuan lainnya tanpa perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan dari instansi berwenang, atau yang merusak tanggul, bantaran sungai, dan sarana prasarana umum; dan/atau

k. membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah cair industri, atau bahan berbahaya lainnya ke saluran pemukiman, drainase, sungai, waduk, embung, atau media lingkungan hidup lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pengenaan denda;
d. pembekuan izin;
e. pencabutan izin;
f. penyitaan;
g. penyegelan; dan/atau
h. pembongkaran.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui:
a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib lingkungan;
b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
c. penertiban terhadap pelanggaran tertib lingkungan.

(2) Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan, Setiap Orang dilarang:
a. membuang sampah selain di tempat dan cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
b. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu

DRAFT

yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

c. membuat, menyimpan, memperjualbelikan, dan/atau membunyikan petasan dan/atau sejenisnya;
d. membuang dan/atau menyimpan benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
e. mengotori, merusak, dan./atau menutup drainase;
f. melakukan kegiatan yang menimbulkan polusi suara;
g. mencoret-coret, menulis, dan/atau menempel iklan di dinding, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan/atau sarana umum lainnya;
h. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
i. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon yang berada di fasilitas umum; dan/atau
j. mengotori, mencoret, dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapnya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf j dikecualikan pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pengenaan denda;
d. pembekuan izin;
e. pencabutan izin;
f. penyitaan;
g. penyegelan; dan/atau
h. pembongkaran.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui:

DRAFT

a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
c. penertiban terhadap pelanggaran tertib tempat usaha dan usaha tertentu.

(2) Dalam rangka mewujudkan tertib tempat usaha dan usaha tertentu, Setiap Orang dilarang:
a. melakukan usaha yang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
b. memproduksi, menyimpan, menjual, dan/atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5% atau lebih;
c. melakukan kegiatan usaha tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha;
d. menyelenggarakan usaha toko modern berjejaring yang berdekatan dengan pasar tradisional dengan jarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memproduksi, menyimpan, menjual, dan/atau mengedarkan rokok tanpa izin;
f. tidak memberikan informasi tentang keabsahan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku;
g. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis; dan/atau
h. melakukan usaha angkutan sungai tanpa dilengkapi:
   1) izin usaha jasa angkutan sungai;
   2) izin usaha jasa terkait dengan usaha angkutan sungai; dan/atau
   3) izin operasi angkutan sungai.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Setiap Orang yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memastikan kegiatan usaha tidak berdekatan dan mengganggu kegiatan di rumah sakit, tempat ibadah, dan institusi pendidikan.

(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pengenaan denda;
d. pembekuan izin;

DRAFT

e. pencabutan izin;
f. penyitaan;
g. penyegelan; dan/atau
h. pembongkaran.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h dilaksanakan melalui:
a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib bangunan;
b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
c. penertiban terhadap pelanggaran tertib bangunan.

(2) Dalam rangka mewujudkan tertib bangunan, Setiap Orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i dilaksanakan melalui:
a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib sosial;
b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
c. penertiban terhadap pelanggaran tertib sosial.

(2) Penertiban pelanggaran tertib sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan paling sedikit terhadap orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berkeliaran di tempat umum.

(3) Orang dengan gangguan jiwa yang telah dilakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibina oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial, bekerja sama dengan rumah sakit terdekat.

(4) Dalam rangka mewujudkan tertib sosial, Setiap Orang dilarang:
a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
b. beraktivitas sebagai pengamen di tempat umum;
c. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;

DRAFT

d. beraktivitas sebagai pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih mobil di jalanan dan/atau lampu lalu lintas;
e. mengkoordinasikan seseorang untuk menjadi pengemis, pedagang asongan, dan pembersih mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
f. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk pengemis;
g. membeli kepada pedagang asongan di lampu lalu lintas dan/atau kendaraan umum;
h. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis dan pembersih mobil di jalan, lampu lalu lintas, dan/atau tempat-tempat umum;
i. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat;
j. menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
k. memakai jasa penjaja seks komersial.

(5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dikecualikan pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pengenaan denda;
d. pembekuan izin;
e. pencabutan izin;
f. penyitaan;
g. penyegelan; dan/atau
h. pembongkaran.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j dilaksanakan melalui:
a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib kesehatan;
b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
c. penertiban terhadap pelanggaran tertib kesehatan.

(2) Dalam rangka mewujudkan tertib kesehatan, Setiap Orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

DRAFT

(1) Tertib tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k dilaksanakan melalui:
   a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib tempat hiburan dan keramaian;
   b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
   c. penertiban terhadap pelanggaran tertib hiburan dan keramaian.

(2) Dalam rangka mewujudkan tertib tempat hiburan dan keramaian, Setiap Orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf l dilaksanakan melalui:
   a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib peran serta masyarakat;
   b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
   c. penertiban terhadap pelanggaran tertib peran serta masyarakat.

(2) Setiap Orang berhak untuk:
   a. melaporkan tindakan yang diduga menyebabkan gangguan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
   b. memperoleh penjelasan dari Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah/instansi terkait atas setiap tindakan penertiban.

(3) Dalam rangka mewujudkan tertib peran serta masyarakat, Setiap Orang dilarang menghambat dan/atau menghalangi penegakan hukum terhadap pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

(4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan/atau
   c. pengenaan denda.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

DRAFT

(1) Tertib pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dilaksanakan melalui:
   a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait tertib pendidikan;
   b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
   c. penertiban terhadap pelanggaran tertib pendidikan.

(2) Penertiban pelanggaran tertib pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan:
   a. jam efektif belajar; dan
   b. jam malam.

(3) Ketentuan mengenai jam efektif belajar dan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan disosialisasikan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

(4) Dalam rangka mewujudkan tertib pendidikan, Setiap Orang yang berstatus sebagai pelajar dilarang:
   a. berada di luar lingkungan sekolah selama jam efektif belajar; dan/atau
   b. berada di tempat umum selama jam malam.

(5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan pada kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan/atau
   c. pengenaan denda.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Tertib pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf n dilaksanakan melalui:
   a. identifikasi dan pemantauan lapangan atas potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terkait pajak dan retribusi Daerah;
   b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
   c. penertiban terhadap pelanggaran tertib pajak dan retribusi Daerah.

(2) Dalam rangka mewujudkan tertib pajak dan retribusi Daerah, Setiap Orang wajib tunduk pada perintah dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT

Pasal 29

(1) Penertiban terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 28 dilakukan oleh Perangkat Daerah/instansi terkait dengan melibatkan Satpol PP sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah/instansi terkait dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tertib terkait.
(2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 28 termasuk dalam kewenangan Perangkat Daerah/instansi di tingkat provinsi, Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
(3) Perangkat Daerah/instansi terkait dan/atau Satpol PP dapat membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya untuk melaksanakan penertiban.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penertiban oleh Perangkat Daerah/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 30

(1) Penanganan unjuk rasa dilaksanakan dalam bentuk upaya berupa:
    a. pengamanan terhadap aset Daerah;
    b. antisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa; dan
    c. negosiasi dengan pengunjuk rasa.
(2) Unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, kebijakan pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
(3) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pol PP melakukan:
    a. identifikasi dan pemantauan lapangan; dan
    b. koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi, dan aparat keamanan terkait.
(4) Dalam melaksanakan upaya negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pol PP berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DRAFT

(5) Jumlah Pol PP yang ditugaskan untuk melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rasio jumlah pengunjuk rasa.

Pasal 31

(1) Penanganan kerusuhan massa dilaksanakan dalam bentuk upaya pengamanan terhadap aset Daerah.
(2) Kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pol PP melakukan:
    a. identifikasi dan pemantauan lapangan; dan
    b. koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
(4) Jumlah Pol PP yang ditugaskan untuk melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rasio jumlah orang yang melakukan kerusuhan massa.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 32

(1) Pol PP menyampaikan laporan setiap kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada kepala Satpol PP.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
    a. laporan tertulis; dan
    b. laporan langsung.
(3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan dokumen pendukung.
(4) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
(5) Kepala Satpol PP yang menerima laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan perintah mengenai tindak lanjut terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Bagian Kelima
Kelengkapan

Pasal 33

DRAFT

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dilengkapi dengan:

a. surat perintah; dan
b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 34

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

Bagian Keenam
Bantuan Personil

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah, Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
(3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 36

(1) Bupati dan Kepala Desa/Lurah wajib menyelenggarakan Linmas.
(2) Penyelenggaraan Linmas di Daerah dilakukan oleh Satpol PP.
(3) Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 37

(1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
(2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

DRAFT

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat tugas Satgas Linmas dalam pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 38

(1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas:
   a. Kepala Satgas Linmas; dan
   b. Anggota Satgas Linmas.
(2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
   a. pejabat yang membidangi Linmas untuk tingkat Pemerintah Daerah; dan
   b. kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat untuk tingkat kecamatan.
(3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas yang dipilih secara selektif.
(4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beranggotakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
(5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
   a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
   b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
   c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
(6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
(7) Ketentuan mengenai pemilihan aparatur Linmas secara selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

(1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DRAFT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 40

(1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
(2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

Bagian Kesatu
Rekrutmen Anggota

Pasal 41

(1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
(2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 42

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), meliputi:

a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 43

(1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diangkat menjadi Satlinmas.
(2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan

DRAFT

Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama Bupati.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui camat.

Pasal 44

(1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikukuhkan oleh Bupati.
(2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Bupati dapat menugaskan kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
(4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama.
(5) Janji sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 45

(1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
    a. kepala Satlinmas;
    b. kepala pelaksana;
    c. komandan regu; dan
    d. anggota.
(2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
(3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
(4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 46

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 47

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

DRAFT

a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
b. regu pengamanan;
c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
e. regu dapur umum.

Pasal 48

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, bertugas:
a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 49

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, bertugas:
a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 50

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 51

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, bertugas:
a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran

DRAFT

serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 52

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, bertugas:

a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Keempat
Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 53

(1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
(2) Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena pemberhentian.
(3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
(4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
    c. pindah tempat tinggal;
    d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
    e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan/atau
    g. menjadi pengurus partai politik.

DRAFT

(6) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(7) Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan

Pasal 54

(1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
(2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
    a. lomba sistem keamanan lingkungan;
    b. jambore Satlinmas; dan
    c. pos komando Satlinmas.
(3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberdayaan Satlinmas dapat dilakukan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah/instansi terkait.
(4) Pemberdayaan dapat dilakukan dengan melibatkan Satpol PP melalui kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas.
(5) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 55

(1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
    a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
    b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan pemilihan umum;
    c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;

DRAFT

d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
g. membantu upaya pertahanan negara;
h. membantu pengamanan objek vital; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan berupa:
a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 56

Satlinmas berhak:
a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 57

(1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
(2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Kewajiban

DRAFT

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Satlinmas wajib:

a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 60

(1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada kecamatan di Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
    b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
    c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
    d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
    e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP kabupaten.

Pasal 61

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan oleh kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.
(2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 62

DRAFT

(1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
    b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
    c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
    d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.

Pasal 63

(1) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
(2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
    b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
    c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
    d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Desa/Kelurahan.
(3) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 64

(1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen

DRAFT

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
(2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP kabupaten dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
(3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 66

(1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kabupaten dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:
    a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
    b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

DRAFT

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal [...]

BUPATI BOJONEGORO,

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal [...]

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

EDI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR [...]

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum

[...]

DRAFT

DRAFT

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR [...] TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Ttantibumlinmas) merupakan bagian dari upaya negara melalui pemerintah daerah dalam menjamin hak atas rasa aman yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Melalui penuangan penyelenggaraan Trantibumlinmas ke dalam instrumen peraturan daerah, pemerintah daerah membuka ruang lebih signifikan untuk turut andil secara langsung dalam menjaga kondusivitas daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara substansi sudah tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat juga memberikan kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk merumuskan Peraturan Daerah yang menjawab kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas. Maka dari itu, Peraturan Daerah ini hadir untuk melaksanakan peraturan menteri tersebut, serta menjawab kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Dalam konteks ketenteraman dan ketertiban umum, terdapat beberapa kebutuhan hukum yang dijawab dalam Peraturan Daerah ini, yaitu: (a) lingkup tugas dan wewenang masing-masing perangkat/instansi daerah; (b) perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan (c) kelengkapan dan bantuan personil. Sementara itu, Peraturan Daerah ini juga mengakomodasi pelindungan masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa, yang memperhatikan struktur kelembagaan dan kewenangan dari Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satlinmas), yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro dapat memperoleh kepastian hukum mengenai

DRAFT

penyelenggaraan Trantibumlinmas. Adapun dalam konteks penertiban, selain Satpol PP, Perangkat Daerah dan masyarakat juga memperoleh kepastian hukum mengenai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “dokumentasi hasil pengamatan” adalah kegiatan merekam, memfoto, dan/atau mencatat yang dilakukan oleh Pol PP terhadap kejadian dan/atau keadaan selama patroli berlangsung.

DRAFT

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

DRAFT

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “sarana prasarana umum” adalah tanggul penahan banjir, jembatan, jalan tepi sungai, dan jaringan irigasi.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

DRAFT

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

DRAFT

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

DRAFT

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

DRAFT

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR [...]

DRAFT

Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

